



**KAJIAN DAN EVALUASI  
PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA**



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**2022-II**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

***“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”***

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI  
2022- II**

**Judul:**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Pengarah:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Penanggung Jawab:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**Penulis:**

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

**ISBN:** 978-623-6693-36-1

**Editor:**

Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.  
Trisuharto Clinton, S.H.  
Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.  
Imam Wildan Purbo Prakoso, S.H., M.H.  
Alma Harfiya, S.H.

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Alma Harfiya, S.H.

**Penerbit:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

**Redaksi:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI  
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612  
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430  
Fax. : +6221 5715430  
Email : [pusatpanlak@gmail.com](mailto:pusatpanlak@gmail.com)

Cetakan ke – 1: Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**KATA SAMBUTAN**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Minerba).

Kami menyambut baik dan mengapresiasi buku dengan judul *“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*, yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan pelaksanaan UU Minerba yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali dan terdapat beberapa permohonan *judicial review*, berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta diskusi dengan pakar dan narasumber profesional.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Minerba, khususnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, serta dapat menjadi masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional kedepan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Jakarta, Juni 2022**  
**Kepala Badan Keahlian**  
**Sekretariat Jenderal DPR RI,**



**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196507101990031007**



**KATA PENGANTAR**

Sumber daya mineral dan batubara merupakan potensi besar yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Minerba). Dengan berlakunya UU Minerba, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan memiliki acuan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih luas jangkauannya, serta dapat memberikan solusi atau langkah terbaik dalam permasalahan yang ada terkait pertambangan mineral dan batubara. Namun demikian, terdapat 1 (satu) kali pengujian konstiusional (*judicial review*) terhadap Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, dan masih ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini, kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi virtual dengan para pakar dan pemangku kepentingan pada tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini. Hasil kajian dan evaluasi ini selain tersaji dalam bentuk buku (*hard copy*) dan dapat diakses melalui *website* [puspanlakuu.dpr.go.id](http://puspanlakuu.dpr.go.id). Kami berharap dengan data, informasi, serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan Naskah Akademik rancangan undang-undang perubahannya.

Kami menyadari bahwa buku ini memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua Pihak yang telah berkenan memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Jakarta, Juni 2022

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan  
Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 196310011988032001



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan Minerba telah diatur dalam UU Minerba yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) dan dalam rangka peningkatan investasi di bidang pertambangan minerba pengaturan diberikan perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Dengan berlakunya UU 3/2020 jo. UU 11/2020, pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan diharapkan telah memiliki acuan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih luas jangkauannya, serta dapat memberikan solusi atau langkah terbaik dalam permasalahan yang ada terkait pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, terbitnya UU 3/2020 jo. UU Cipta Kerja telah memberikan mekanisme penerbitan perizinan yang lebih sederhana dan terintegrasi dalam pelayanannya sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara kedepan.

Namun demikian, terdapat 1 (satu) kali pengujian konstiusional (*judicial review*) terhadap Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, sejak berlakunya UU 3/2020 jo UU 11/2020 masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum ditetapkan sehingga menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan teknisnya, dan masih ditemukannya beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan UU Minerba, baik dari sisi substansi maupun implementasi yang perlu menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu *supporting system* terkait fungsi pengawasan DPR RI merasa perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU Minerba dengan melakukan analisis dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, budaya hukum, dan arus pengutamaan nilai-nilai Pancasila, dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan minerba di tingkat pusat dan daerah.

**B. Ringkasan Pembahasan**

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Minerba, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, budaya hukum, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Minerba tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

## 1. Aspek Substansi Hukum

### a. Disharmoni “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang

Norma diberikannya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR diatur dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, yang mana pengaturan tersebut bertentangan dengan norma diperbolehkannya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang. UU Penataan Ruang merupakan payung hukum yang bersifat spesifik (*lex specialis*) dalam penyelenggaraan penataan ruang, karena penataan ruang dalam UU Penataan Ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola. Pemanfaatan ruang dan kawasan untuk wilayah pertambangan juga seharusnya dibuka ruang untuk dievaluasi, dan apabila ditemukan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat tinggi dan mengakibatkan perubahan ekosistem maka peninjauan kembali atas rencana tata ruang yang telah ditetapkan di wilayah tersebut berpotensi untuk dilakukan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Penataan Ruang yang merupakan UU yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah.

### b. Inkonsistensi Norma Antar Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 134 UU Minerba

Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba merupakan norma yang inkonsistensi dimana ayat (2) melarang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan di ayat (3) dibuka kembali peluang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang di ayat (2) setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah. UU Kehutanan dan UU KSDA merupakan salah satu contoh undang-undang yang mengatur mengenai larangan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka, dan kawasan suaka. Selain itu terdapat juga beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai larangan kegiatan usaha pertambangan di wilayah tertentu. Apabila terhadap ketentuan ini dibuka ruang untuk diberikannya izin dari instansi pemerintah maka berpotensi dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan pada kawasan yang telah ditentukan “dilarang” tersebut. Inkonsistensi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 134 UU Minerba ini berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya bagi pemangku kepentingan terkait.

Oleh karena itu, perlu diberikan penjelasan lebih lanjut terhadap norma Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba mengenai tempat yang dilarang dalam kegiatan usaha pertambangan dengan terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

**c. Ketidakjelasan frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi penggiat lingkungan hidup**

Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan ini diberikan sebagai upaya melindungi pengusaha pertambangan dari potensi tindak pidana pemerasan, premanisme, pengancaman dan tindak pidana lainnya yang dianggap sebagai tindakan yang merintang kegiatan usaha pertambangan. Namun apabila dilihat dari sisi pencegahan kerusakan lingkungan hidup, Pasal 162 UU Minerba juga berpotensi digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar kegiatan pertambangan, karena berdasarkan Pasal 66 UU PPLH, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata.

Terdapat beberapa potret kriminalisasi yang terjadi disaat para penggiat lingkungan melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya dan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar tambang seringkali dinilai oleh APH sebagai kegiatan “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, padahal apabila dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup, aksi/protes yang dilakukan adalah dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ulang yang lebih jelas mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh APH.

**d. Ketentuan dapat diberikan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba**

Implikasi Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 169A UU Minerba harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PPKP2B setelah memenuhi persyaratan”. Dengan ketentuan baru ini maka perusahaan pemegang Pemegang KK dan PKP2B tidak lagi otomatis mendapatkan perpanjangan jangka waktu KK dan PKP2B menjadi jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun tetap masih ada kesempatan untuk perusahaan memperoleh perpanjangan kontrak sepanjang memenuhi pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang mengatur bahwa BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 ini sudah seharusnya menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD

tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK eks-KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pemberian perpanjangan KK dan PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba pasca Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pemegang KK dan PKP2B posisi sama dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta lain yang ingin memperoleh IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba. Para pemegang KK dan PKP2B dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan KK dan PKP2Bnya telah memenuhi persyaratan dokumen yang pada umumnya sama dengan persyaratan administrative, teknis, dan lingkungan yang dipersyaratkan saat ini. Pemegang KK dan PKP2B hanya memerlukan evaluasi yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan telah memenuhi pertimbangan peningkatan penerimaan negara apabila diberikan perpanjangan kelanjutan operasinya dalam bentuk IUPK. Hal ini menjelaskan bahwa secara implementasi, pemegang KK dan PKP2B eksisiting masih memperoleh peluang dan kesempatan terbesar untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan di wilayah eks KK/PKP2Bnya. Oleh karenanya, menjadi penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam memberikan hak pengelolaan. Perbedaan prioritas BUMN/BUMD sebagai pengelola kegiatan pertambangan dengan badan usaha swasta dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD.

## 2. Aspek Struktur Hukum

### a. Penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat terkait penyelidikan dan penelitian, dan penerbitan izin usaha pertambangan

UU Minerba telah memberikan mayoritas kewenangan kepada Pemerintah Pusat. Kewenangan yang masih tersisa pada pemerintah daerah provinsi hanya pada penetapan luas dan batas WIUP Minerba (Pasal 17 UU Minerba) dan pengelolaan data potensi Minerba dari hasil penyelidikan dan penelitian Minerba (Pasal 87 dan Pasal 110 UU Minerba). Hal ini menimbulkan pertentangan dari sejumlah pemangku kepentingan di daerah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan mengurangi aksesibilitas masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan untuk segera ditangani keluhan atau laporannya oleh Pemerintah Daerah setempat karena kewenangannya sudah tidak ada lagi. Selain itu, penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih *massive* mengingat Pemerintah daerah yang merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab pada sektor minerba, memberikan kekosongan unsur pelaksana dari pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. Pemerintah Pusat masih memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengawasi seluruh izin usaha minerba yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sangat besar. Hal ini tentu melemahkan pengawasan terhadap izin-izin pertambangan yang diberikan pada pengusaha pertambangan.

Oleh karena itu, terkait mekanisme penugasan penyelidikan dan penelitian terhadap potensi sumber daya alam minerba di wilayah hukum pertambangan Indonesia yang diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, lembaga riset negara, dan/atau badan usaha perlu dibentuk suatu Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, dan dalam

hal penerbitan izin usaha pertambangan, Pemerintah Pusat harus tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha.

**b. Tidak dilaksanakannya keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan**

Pasal 23 UU Minerba mengatur bahwa dalam menetapkan WPR bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Pasal 64 UU Minerba juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP. Terhadap pelanggaran ketentuan ini maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 52 UU KIP. Namun dalam implementasinya, kegiatan pengumuman penetapan WPR dan kegiatan usaha pertambangan di WIUP ini masih juga belum dilaksanakan, dikarenakan beberapa hal, yakni hilangnya rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah pasca kewenangannya ditarik kepada Pemerintah Pusat, permasalahan pendanaan penyiapan WPR, belum diaturnya pengumuman dalam bentuk elektronik sehingga penetapan WPR dan WIUP berpotensi dibatalkan melalui PTUN. Saat ini, pengumuman penetapan WPR dan kegiatan usaha pertambangan di WIUP telah terintegrasi dengan sistem ESDM *One Map Indonesia* yang dapat diakses di website [momi.minerba.esdm.go.id](http://momi.minerba.esdm.go.id) yang dikelola oleh KESDM, namun demikian secara formil pengaturan dalam UU Minerba, pengumuman WPR tersebut harus dilakukan bupati/walikota bukan Pemerintah Pusat dan masih menggunakan media pengumuman secara konvensional yakni melalui kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait.

Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat (kolaborasi antar instansi) agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU Minerba yaitu pengumuman dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, meskipun pengumuman yang dimaksud juga telah terintegrasi dengan sistem ESDM *One Map Indonesia*.

**c. Banyaknya Perda yang belum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan WPR**

Pasal 26 UU Minerba mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah terkait kriteria dan mekanisme penetapan WPR, dan terkait hal ini, dalam implementasinya belum semua daerah kabupaten/kota menerbitkan Perda. Akibatnya pemerintah daerah belum bisa menetapkan WPR dan menerbitkan IPR. Sebaliknya, bahwa kegiatan pertambangan rakyat masih tetap *massive* dilakukan di sejumlah daerah kabupaten/kota tanpa izin mengingat WPR juga belum ditetapkan melalui terbitnya Perda. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat perlu membentuk sebuah sistem yang dapat mendorong pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah.

**d. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam minerba**

Terdapat permasalahan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan pengelolaan minerba yakni terkait penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang dan penyelesaian hak atas tanah. Permasalahan koordinasi dalam

penyusunan kriteria kerusakan lingkungan hidup dapat diatasi apabila KESDM dan KLHK dapat kolaboratif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, dalam hal ini KESDM perlu menyamakan persepsi dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dan cara penanganannya. Sedangkan, terhadap permasalahan koordinasi dalam penyelesaian hak atas tanah, koordinasi antara Dinas ESDM dan Kanwil ATR/BPN di daerah sangat penting untuk dilakukan agar dapat melaksanakan prinsip *clean and clear* sebagai kepastian hukum antara subjek dan objek pengguna/pengelolaan tanah/bawah tanah, sehingga konflik yang disebabkan karena tumpang tindihnya hak atas tanah dan izin usaha pertambangan dapat segera diatasi.

**e. Permasalahan terkait reklamasi, pascatambang, dan dana jaminan reklamasi**

Terdapat sejumlah permasalahan terkait reklamasi dan pascatambang yakni belum ada aturan yang jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan APBN, masih rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, perbandingan biaya dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang yang membuat perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang, dan belum jelasnya mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang. Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah harus tegas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan membentuk tim pengawasan terpadu dengan melibatkan setiap unsur APH, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun tim terpadu dimaksud harus didukung dengan struktur dan regulasi yang jelas sehingga operasionalnya dapat optimal dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang. Perlu juga untuk diberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

**3. Aspek Sarana dan Prasarana**

**a. Data dan informasi pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang Belum Terintegrasikan dengan Data Dan Informasi Pertambangan Pemerintah Pusat**

Data pertambangan saat ini telah dikelola oleh KESDM melalui aplikasi satu peta data dan informasi yang dinamakan *ESDM One Map Indonesia*. *ESDM One Map Indonesia* hingga saat ini mencakup 11 (sebelas) jenis peta data dan informasi yang memuat data dan informasi terkait Peta Wilayah IUP Indonesia, Peta *Smelter*, Peta Terminal Khusus/TUKS, Peta Wilayah Pertambangan, Peta Formasi Pembawa Mineral, Peta Formasi Pembawa Batubara, Peta Potensi Batubara, Peta Potensi Mineral Logam, Peta Potensi Mineral Bukan Logam, Peta Potensi *Coalbed Methane* (CBM), dan Peta Potensi Gambut. Permasalahan yang sering terjadi adalah data yang dipublikasikan belum selaras atau belum terintegrasikan dengan data-data yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengetahui letak dan batasan kawasan pertambangan, terutama Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, dan Pemerintah Desa, sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan. Selain belum terintegrasinya data dan informasi pertambangan yang sudah ada, rendahnya tingkat aksesibilitas pemangku kepentingan di tingkat tapak/desa juga berpotensi menimbulkan ketidakselarasan data dan informasi yang diketahui oleh

masyarakat. Oleh karena itu, data ESDM One Map Indonesia perlu dilakukan sinkronisasi secara berkala oleh Kemen ESDM dengan data pertambangan yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

**b. Akuntabilitas, Transparansi, dan Jaminan Keamanan Data dan Informasi Pertambangan Minerba Harus Diatur Dengan Jelas dalam Perundang-Undangan**

Pasal 88 UU Minerba telah mengatur perolehan, kepemilikan, dan pengelolaan data yang berasal dari kegiatan pertambangan. Pasal 88 ayat (1) UU Minerba merumuskan bahwa *“Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”* Ketentuan ini berusaha membatasi penggunaan data dan informasi terkait minerba yang berkorelasi dengan potensi kekayaan negara disuatu WP. Namun pada pelaksanaannya ketentuan ini perlu ditinjau lebih jauh terkait pelaksanaan pengumpulan data pertambangan yang dilakukan oleh pihak/instansi BUMN, BUMD, dan/atau swasta yang bekerja sama dengan perusahaan pertambangan. UU Minerba melalui peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara eksplisit mengatur mengenai akuntabilitas, transparansi, serta jaminan keamanan data dan informasi Minerba yang dihasilkan oleh pihak/instansi BUMN, BUMD, dan/atau swasta sebagai data dan informasi yang dimiliki oleh negara karena mengandung potensi kekayaan sumber daya alam minerba yang ada di seluruh wilayah hukum pertambangan di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membentuk pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta, serta penyediaan sarana prasarana berupa *server, sistem firewall*, dan pemeliharaan/*maintance server* yang sesuai dengan standar pemeliharaan *server*.

**4. Aspek Pendanaan**

Pendapatan negara dan pendapatan daerah di sektor pertambangan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang membayarkan kewajibannya atas pendapatan negara dan penerimaan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan PNBP. Penerimaan pajak terdiri atas Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta bea dan cukai. PNBP terdiri dari iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pengaturan pendapatan negara dan pendapatan daerah ini dibutuhkan peningkatan dalam sistem pengawasan/audit terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, dalam hal membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai pemberian royalti 0% (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang masih dianggap memberikan penurunan penerimaan oleh negara, padahal ketentuan telah memberikan peningkatan nilai tambah batubara dalam bentuk produk hilir. Ketentuan ini yang akan mendorong pemegang IUP/IUPK batubara untuk mengubah bisnisnya yang semula berupa jual dan angkut batubara dalam bentuk produk mentah menjadi industrialisasi batubara dalam bentuk produk hilir berupa

gasifikasi, batubara cair, dan produk lain dalam rangka mengembangkan industri hilir. Pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada pelaku usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah batubara dan juga menyerap tenaga kerja dan menambah nilai investasinya. Pengenaan royalti 0% (nol persen) diatur untuk menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya pada infrastruktur hilirisasi.

## 5. Aspek Budaya Hukum

Maraknya pertambangan rakyat ilegal sebagian besar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus IPR, aksesibilitas masyarakat daerah yang masih rendah untuk mengurus perizinan yang bersifat *online*, masyarakat masih belum mengetahui dan/atau memahami mengenai prosedur perizinan kegiatan pertambangan rakyat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga enggan untuk mendaftarkan izin resmi, dan masyarakat tidak punya pilihan dalam mencari nafkah karena sektor ekonomi didaerahnya hanya ada potensi usaha pertambangan. Terhadap permasalahan ini, diperlukan penambahan jenis mata pencaharian masyarakat diluar sector pertambangan, dilakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pertambangan rakyat, peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah terhadap pengurusan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR), serta peningkatan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dengan memasifkan penanganan pengaduan, operasi pengamanan, dan pengenaan sanksi.

## 6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang tidak dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK memberikan dampak yang *massive* terhadap kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar tambang. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua, mengingat dampaknya bersifat eksploitatif dan berketidakadilan, dapat mengancam kelestarian alam, lingkungan, dan manusianya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak memberikan hak masyarakat sekitar tambang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan penarikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minerba ke Pemerintah Pusat seluruhnya tidak melaksanakan prinsip otonomi daerah dan tidak menjaga hubungan pemerintahan yang berkeadilan dan berkeadaban. Selain itu, pengawasan oleh daerah menjadi kurang padahal daerah yang lebih mengetahui wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat dengan sumber daya yang terbatas akan *overload* dalam mengawasi semua daerah, dan memberikan potensi adanya ada upaya swastanisasi kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas mineral di calon area tambang. Permasalahan penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat ini menjadi tidak selaras dengan sila kelima Pancasila. Pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 162 UU Minerba juga masih berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang *massive* dan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga ketentuan ini tidak selaras dengan nilai sila kedua Pancasila.

Perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B untuk mengelola wilayah eks KK/PKP2Bnya yang sudah habis jangka waktu kontraknya memberikan potensi tidak memenuhi tujuan prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam minerba, khususnya pada wilayah pertambangan eks KK/PKP2B. Ketentuan ini memberikan dampak penurunan kondisi kemandirian negara dalam mengelola sumber daya alam minerba, tidak memberikan jaminan kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba ini menyebabkan ketidaksesuaian nilai dengan sila kelima Pancasila.

### C. Kesimpulan

UU Minerba perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi muatan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain ketentuan terkait: jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan; larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang; kegiatan "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" yang dikenakan sanksi pidana; dan ketentuan diberikan perpanjangan kelanjutan operasi KK/PKP2B yang masih berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK wilayah eks. KK/PKP2B.

Efektivitas pelaksanaan UU Minerba saat ini masih terkendala sejumlah permasalahan implementasi antara lain yaitu: kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan; banyak Perda penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah; kurangnya koordinasi antara KESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan; kurangnya pengawasan terhadap kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK; dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang; belum tersinkronisasi data dan informasi pertambangan nasional; kurangnya pengawasan terhadap pemegang IUP/IUPK dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, PNPB, dan iuran pendapatan daerah yang diatur oleh undang-undang; serta masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah.

Selain itu, materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.

### D. Rekomendasi

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi substansi materi muatan dan sisi implementasi UU Minerba, sebagai berikut:

#### 1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, diperlukan:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi antara Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Penataan Ruang yang merupakan UU yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah.

- b. Penjelasan lebih lanjut terhadap norma Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba mengenai tempat yang dilarang dalam kegiatan usaha pertambangan dengan terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
  - c. Adanya perumusan ulang yang lebih jelas mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh APH.
  - d. Adanya perbedaan pengaturan dan perlakuan bagi BUMN/BUMD yang diprioritaskan dengan badan usaha swasta yang ingin diberikan IUPK termasuk pemegang KK/PKP2B, dengan memberikan seleksi secara ketat dan harus diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat, antara lain yaitu: syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi; syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri; pembatasan jangka waktu perpanjangan yang mengakomodir keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan; sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha dan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.
2. Dalam aspek Struktur **Hukum/Kelembagaan**, diperlukan:
- a. Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
  - b. Koordinasi terlebih dahulu dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha.
  - c. Adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat (kolaborasi antar instansi) agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU Minerba yaitu pengumuman dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, meskipun pengumuman yang dimaksud juga telah terintegrasi dengan sistem ESDM *One Map Indonesia*.
  - d. Adanya sebuah sistem yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang dapat mendorong pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah.
  - e. Peningkatan koordinasi antara KESDM dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan hidup, sehingga terbentuk persamaan persepsi dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang.
- a. Peningkatan koordinasi antara Dinas ESDM dan Kanwil ATR/BPN di daerah-daerah terkait dengan penyelesaian hak atas tanah yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan.
  - b. Dibentuknya tim terpadu oleh pemerintah pusat dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang supaya mempermudah koordinasi dan penanganan secara cepat terhadap tidak terlaksananya kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK. Selain itu, perlu diatur mengenai mekanisme pencairan dana

jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

3. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**:

- a. Data ESDM One Map Indonesia perlu dilakukan sinkronisasi secara berkala dengan data pertambangan yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- b. Pemerintah Pusat perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan aksesibilitas data dan informasi ESDM *One Map Indonesia* di daerah.
- c. Perlu dibentuk pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.
- d. KESDM harus menyediakan sumber daya manusia yang dapat mengelola data pertambangan tersebut dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang dikelolanya.
- e. KESDM perlu meningkatkan sarana prasarana berupa *server*, *sistem firewall*, dan pemeliharaan/*maintance server* yang sesuai dengan standar pemeliharaan *server*.

4. Dalam aspek **Pendanaan**, diperlukan:

- a. Peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak, bea cukai, PNPB berupa iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang KK dan PKP2B dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan pendapatan yang menjadi hak pusat dan hak daerah sesuai dengan ketentuan KK dan PKP2Bnya dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.

5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, diperlukan:

- a. Pendekatan ekonomi, yaitu dengan penambahan jenis mata pencaharian masyarakat, dan/atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tambang, agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan yang lain dan tidak terfokus pada kegiatan usaha tambang saja, misalnya dilakukan peningkatan bidang usaha ekonomi kreatif dan potensi wisata di daerah.
- b. Pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pertambangan rakyat, diskusi terbuka dan penyuluhan yang dilaksanakan di hingga tingkat tapak/desa.
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah terhadap pengurusan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR).

d. Peningkatan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dengan memasifkan penanganan pengaduan, operasi pengamanan, dan peneraan sanksi.

6. Dalam aspek **Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila**, diperlukan:

Materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, peneraan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	15
C. Maksud dan Tujuan .....	15
D. Metode Pemantauan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS .....</b>	<b>19</b>
A. Landasan Konstitusional Pengelolaan Mineral dan Batubara .....	19
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	20
C. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara .....	21
D. Analisis Undang-Undang yang Berkaitan dengan Substansi dan Implementasi UU Minerba .....	21
E. Analisis Undang-Undang Terkait yang Berpotensi Disharmoni dengan UU Minerba .....	41
F. Pasal-Pasal dalam UU Minerba yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 .....	48
<b>BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>129</b>
A. Aspek Substansi Hukum .....	129
B. Aspek Struktur Hukum .....	146
C. Aspek Sarana dan Prasarana .....	161
D. Aspek Pendanaan .....	164
E. Aspek Budaya Hukum .....	169
F. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila .....	172
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>175</b>
A. Kesimpulan .....	175
B. Rekomendasi .....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>185</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>187</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tata Kelola Pertambangan ..... 146

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian UU 4/2009 .....	2
Tabel 2. Daftar Peraturan Pelaksana UU Minerba .....	5
Tabel 3. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi .....	14
Tabel 4. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Pokok-Pokok Agraria .....	21
Tabel 5. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Kehutanan .....	22
Tabel 6. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Penanaman Modal .....	24
Tabel 7. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Energi .....	24
Tabel 8. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Perseroan Terbatas .....	26
Tabel 9. Keterkaitan UU Minerba dengan UU KIP .....	29
Tabel 10. Keterkaitan UU Minerba dengan UU PPLH .....	30
Tabel 11. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Informasi Geospasial .....	30
Tabel 12. Keterkaitan UU Minerba dengan UU PPPH .....	32
Tabel 13. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Perindustrian .....	33
Tabel 14. Keterkaitan Antara UU Minerba dan UU Pemda .....	35
Tabel 15. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Administrasi Pemerintahan .....	36
Tabel 16. Keterkaitan UU Minerba dengan UU HKPD .....	37
Tabel 17. Keterkaitan UU Minerba dengan UU Jalan .....	40
Tabel 18. Potensi Disharmoni UU Minerba dengan UU KSDA .....	41
Tabel 19. Potensi UU Minerba dengan UU Penanaman Modal .....	41
Tabel 20. Potensi Disharmoni UU Minerba dengan UU Penataan Ruang .....	43
Tabel 21. Potensi Disharmoni UU Minerba dengan UU PPLH .....	43
Tabel 22. Potensi Disharmoni Antara UU Minerba dan UU Pemda .....	47
Tabel 23. Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 .....	48
Tabel 24. Disharmoni “Jaminan Tidak Ada Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan” (Pasal 17A ayat (2), Pasal 172B ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang) .....	51
Tabel 25. Inkonsistensi Norma Antar Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 134 UU Minerba (Pasal 134 UU Minerba) .....	63
Tabel 26. Ketidakjelasan Norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang Berpotensi Mengkriminalisasi Penggiat Lingkungan Hidup (Pasal 162 dan Pasal 164 UU Minerba jo. Pasal 66 UU PPLH) .....	66
Tabel 27. Ketentuan Perpanjangan Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Bagi Pemegang KK dan PKP2B dalam Bentuk IUPK Sebagaimana Diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba Berpotensi Mengurangi Hak Prioritas BUMN dan BUMD dalam Mendapatkan IUPK Sebagaimana Diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba (Pasal 75 ayat (3), Pasal 169, dan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba) .....	72
Tabel 28. Penarikan Kewenangan Penyelidikan dan Penelitian Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat (Pasal 6, Pasal 17B, Pasal 87, dan Pasal 88 UU Minerba) .....	78
Tabel 29. Penarikan Kewenangan Penerbitan Perizinan Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat (Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU UU Minerba) .....	86
Tabel 30. Tidak Dilaksanakannya Keterbukaan Informasi Terkait Pengumuman Rencana Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 23 dan Pasal 64 UU Minerba jo. Pasal 52 UU KIP) .....	91

Tabel 31. Banyaknya Perda yang Belum Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Penetapan WPR (Pasal 26 jo. Pasal 21 UU Minerba) .....	97
Tabel 32. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintahan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Minerba (Pasal 134 jo. Pasal 137A UU Minerba) .....	102
Tabel 33. Permasalahan Terkait Reklamasi, Pascatambang, dan Dana Jaminan Reklamasi (Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 161B ayat (1) UU Minerba dan Permen ESDM 26/2018) .....	107
Tabel 34. Data dan informasi pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang Belum Terintegrasi dengan Data dan Informasi Pertambangan Pemerintah Pusat (Pasal 87B UU Minerba) .....	116
Tabel 35. Akuntabilitas, Transparansi, dan Jaminan Keamanan Data dan Informasi Pertambangan Minerba Harus Diatur dengan Jelas dalam Perundang-Undangan (Pasal 88 UU Minerba).....	116
Tabel 36. Penerimaan/Pendapatan Negara Dari Sektor Pertambangan Minerba (Pasal 128A UU Minerba).....	117
Tabel 37. Maraknya Pertambangan Ilegal yang Dilakukan Masyarakat (Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 24, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 158, dan Pasal 161 UU Minerba).....	120
Tabel 38. Pertentangan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Minerba.....	133
Tabel 39. Pertentangan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Minerba.....	136
Tabel 40. Pertentangan Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba Menyebabkan Tidak Memenuhi Asas Kejelasan Rumusan .....	138
Tabel 41. Perbedaan Ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b UU Minerba (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020) .....	139
Tabel 42. Pertentangan Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba dengan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba, Asas dalam UU PPP, dan Asas dalam UU Minerba .....	144
Tabel 43. Fungsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.....	148
Tabel 44. Perubahan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Penguasaan Negara Pada Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 .....	149

## GLOSARIUM

### A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UUPA : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
3. KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
4. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Stafrecht*)
5. UU Konservasi SDA : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem
6. UU Kehutanan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
7. UU Perimbangan Keuangan : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
8. UU Penanaman Modal : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
9. UU Penataan Ruang : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. UU PWP3K : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. UU Energi : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
12. UU KIP : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13. UU Minerba : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
14. UU PDRD : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. UU PPLH : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. UU Informasi Geospasial : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
17. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
18. UU PKS : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
  19. UU Perindustrian : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  20. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  21. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  22. UU Administrasi Pemerintahan : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  23. UU Kelautan : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  24. UU Cipta Kerja : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  25. PP 78/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
  26. PP 5/2021 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  27. PP 6/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  28. PP 22/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  29. PP 23/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
  30. PP 96/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  31. Perpres 55/2022 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
  32. Permen ESDM 12/2012 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
  33. Permen ESDM 26/2016 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar

Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola dan perkebunan Kelapa Sawit

34. Permen ESDM 26/2018 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara
35. Permen LHK P.27/2018 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
36. Permen ESDM 7/2020 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
37. Permen ESDM 5/2021 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
38. Tatib DPR RI : Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

## B. Kementerian/Lembaga:

1. Akademisi FH UBB : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2. Akademisi FH UNTAR : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
3. Akademisi FH UNMUL : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
4. Akademisi FH UNRAM : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram
5. ANTAM : PT. Aneka Tambang Tbk.
6. BKPM : Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. BPIP : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
8. Dinas ATR/BPN Provinsi Bangka Belitung : Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung
9. Dinas ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur : Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
10. Dinas ATR/BPN Provinsi NTB : Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung : Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung
12. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur : Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
13. Dinas ESDM Provinsi NTB : Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

14. Dinas LHK Kota : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan  
Balikpapan
15. Dinas LHK Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah  
Bangka Tengah
16. Dinas LHK Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat  
Lombok Barat
17. Dit. Pembinaan : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi  
Pengusahaan Batubara dan Sumber Daya Mineral  
KESDM
18. Dit. Pembinaan : Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian  
Program Minerba Energi dan Sumber Daya Mineral  
KESDM
19. Dit. Teknik dan : Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara,  
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Minerba KESDM
20. Ditjen Penegakkan : Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan  
Hukum Lingkungan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Hidup dan Kehutanan  
KLHK
21. Ditjen Konservasi : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem,  
Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Ekosistem KLHK
22. Ditjen Planologi : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,  
Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tata Lingkungan  
KLHK
23. Ditjen Pengendalian : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Pencemaran dan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kerusakan  
Lingkungan KLHK
24. JATAM : Jaringan Advokasi Tambang
25. KESDM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
27. KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28. Mahkamah : MK  
Konsitutsi
29. PT Timah : PT Timah Tbk.
30. PUSHEP : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
31. WALHI Babel : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung
32. WALHI Kaltim : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
33. WALHI NTB : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

**C. Frasa**

1. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. APH : Aparat Penegak Hukum
5. APL : Area Penggunaan Lain
6. APRI : Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia
7. ASN : Aparatur Sipil Negara
8. BIG : Badan Informasi Geospasial
9. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
10. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
11. DAS : Daerah Aliran Sungai
12. DBH : Dana Bagi Hasil
13. DMO : *Domestic Price Obligation*
14. ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
15. FPIC : *Free Prior Inform and Concern*
16. GSKM : *Grand Strategi Kebijakan Minerba*
17. ha : Hektare
18. HAT : Hak Atas Tanah
19. HGU : Hak Guna Usaha
20. IUJP : Izin Usaha Jasa Pertambangan
21. IUP : Izin Usaha Pertambangan
22. IUPHHK : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Alam
23. IUPJ : Izin Usaha Jasa Pertambangan
24. IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
25. IPP : Izin Pengangkutan dan Penjualan
26. IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
27. IPR : Izin Pertambangan Rakyat
28. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
29. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
30. K/L : Kementerian/Lembaga
31. KK : Kontrak Karya
32. KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
33. KPDPB : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
34. KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan

35.	Minerba	: Mineral dan batubara
36.	MK	: Mahkamah Konstitusi
37.	MoU	: Nota Kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> )
38.	NIB	: Nomor Induk Berusaha
39.	<i>NRCI</i>	: <i>Natural Resource Curse Indeks</i>
40.	OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
41.	OSS	: <i>Online Single Submission</i>
42.	Perda	: Peraturan Daerah
43.	Perpres	: Peraturan Presiden
44.	PETI	: Penambangan Emas Tanpa Izin
45.	PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
46.	PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
47.	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
48.	PP	: Peraturan Pemerintah
49.	PPKH	: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
50.	PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
51.	PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
52.	Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
53.	RDTR	: Rencana Detail tata Ruang
54.	RKAB	: Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
55.	RPMBN	: Rencana Pengelolaan Minerba Nasional
56.	RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
57.	RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
58.	RUU	: Rancangan Undang-Undang
59.	RZWP3P	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
60.	TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
61.	SLAAP	: <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>
62.	SDA	: Sumber Daya Alam
63.	SDM	: Sumber Daya Manusia
64.	SHM	: Sertifikat Hak Milik
65.	SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan
66.	SK	: Surat Keputusan
67.	SKLN	: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
68.	UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
69.	UMK	: Usaha Mikro Kecil

- 70. UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
- 71. WHP : Wilayah Hukum Pertambangan
- 72. WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- 73. WIUPK : Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
- 74. WNA : Warga Negara Asing
- 75. WNI : Warga Negara Indonesia
- 76. WP : Wilayah Pertambangan
- 77. WPN : Wilayah Pencadangan Negara
- 78. WPR : Wilayah Pertambangan Rakyat
- 79. WUPK : Wilayah Usaha Pertambangan Khusus



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan dasar utama dalam kebijakan publik tata kelola sumber daya alam. Rekonstruksi kebijakan publik pertambangan berbasis nilai-nilai Pancasila dan Kontitusi memberikan dasar penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat mewujudkan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Basis kelima sila Pancasila sebagai basis rekonstruksi kebijakan publik tata kelola sumber daya alam di Indonesia dijelaskan sebagai berikut, Sila Pertama merupakan basis tata kelola kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ajaran agama untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui proses yang jujur dan transparan, serta tetap menjaga aktivitas pertambangan dengan menjaga keseimbangan kelestarian alam dan lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan. Sila Kedua mensyaratkan bahwa kegiatan pertambangan harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan tidak memperkerjakan anak-anak. Sila Ketiga menjadi basis bahwa kegiatan pertambangan harus memberikan dampak ekonomi yang sesuai bagi daerah dan masyarakat lokal, sehingga ancaman disintegrasi tidak muncul dikarenakan daerah merasa tidak menikmati sumber daya alamnya sendiri. Basis Sila Keempat adalah pertambangan harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat karena kedaulatan ada di tangan rakyat, dan seluruh kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan wajib berpihak kepada masyarakat dan kepentingan nasional. Basis Sila Kelima adalah hasil dari kegiatan pertambangan harus mencerminkan keadilan sosial, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja tetapi juga masyarakat luas.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan mineral dan batubara (minerba) harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009.

Sejak berlakunya UU 4/2009 terdapat 7 (tujuh) kali pengujian konstitusional (*judicial review*), dan 4 (empat) diantaranya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dijelaskan dalam Tabel 1. berikut:

**Tabel 1.**  
**Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian UU 4/2009**

NO	NOMOR PERKARA	PASAL YANG DIUJIKAN	PUTUSAN MK	AMAR PUTUSAN
1.	25/PUUVIII/2010	Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria untuk Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</li> <li>2. Luasan Minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare (ha) dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</li> </ol>
2.	30/PUUVIII/2010	Pasal 22 huruf f, Pasal 38, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009	Dikabulkan sebagian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan Minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) ha dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</li> <li>2. Luasan Minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) ha dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</li> <li>3. Mekanisme Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang</li> </ol>

NO	NOMOR PERKARA	PASAL YANG DIUJIKAN	PUTUSAN MK	AMAR PUTUSAN
				WIUP dan WIUPK dalam kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.
3.	10/PUUX/2012	Pasal 1 angka 29, angka 30, angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e, ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU 4/2009	Dikabulkan sebagian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Minerba Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”;</li> <li>2. Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”;</li> <li>3. Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1) huruf e selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;</li> <li>4. Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 9 ayat (2) Undangselselengkapnya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;</li> <li>5. Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1) selengkapnya</li> </ol>

NO	NOMOR PERKARA	PASAL YANG DIUJIKAN	PUTUSAN MK	AMAR PUTUSAN
				<p>menjadi, "Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";</p> <p>6. Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat (2) selengkapnya menjadi, "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah";</p> <p>7. Kewenangan Penetapan Luas dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 17 selengkapnya menjadi, "Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah".</p>
4.	32/PUUVIII/2010	Pasal 6 ayat (1) huruf e jo. Pasal 9 ayat (2), pasal 10 huruf b UU 4/2009	Dikabulkan sebagian	Kewenangan Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak".

Selain itu, dengan berlakunya UU 4/2009, penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral yang semula diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan yang sangat rumit, dirasakan belum memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan yang masih belum diatur dengan baik, serta pengawasan yang belum maksimal, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pertambangan mineral kurang berjalan efektif dan belum dapat memberikan nilai tambah yang optimal.

Berdasarkan keempat Putusan Mahkamah Konstitusi dan masih banyaknya permasalahan implementasi UU 4/2009, maka pembentuk Undang-Undang menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 20 Mei 2020 (UU 3/2020), dan dalam rangka peningkatan investasi di bidang pertambangan minerba pengaturan diberikan perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Dengan berlakunya UU 3/2020 pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan memiliki acuan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih luas jangkauannya, serta dapat memberikan solusi atau langkah terbaik dalam permasalahan yang ada terkait pertambangan minerba. Selain itu, terbitnya UU 3/2020 sesuai dengan arah pembentukan UU Cipta Kerja yang memberikan mekanisme penerbitan perizinan yang lebih sederhana dan terintegrasi dalam pelayanannya sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan investasi di sektor pertambangan minerba kedepan.

Namun demikian, terdapat 1 (satu) kali pengujian konstitusional (judicial review) terhadap Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, sejak berlakunya UU 4/2009 jo UU 3/2020 jo UU 11/2020 (UU Minerba) masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum ditetapkan sehingga menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan teknisnya, diantaranya adalah dijelaskan dalam Tabel 2. berikut ini:

**Tabel 2.**  
**Daftar Peraturan Pelaksana UU Minerba**

UU 4/2009			
NO	PASAL	PERATURAN PELAKSANA	CATATAN
1.	Pasal 5 ayat (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2.	Pasal 12	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
3.	Pasal 19	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
4.	Pasal 25	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
5.	Pasal 33	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
6.	Pasal 34 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96

		<p>Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7.	Pasal 49	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
8.	Pasal 63	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9.	Pasal 65 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
10.	Pasal 71 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
11.	Pasal 76 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
12.	Pasal 84	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
13.	Pasal 86 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96

		<p>Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
14.	Pasal 89	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
15.	Pasal 101	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang	
16.	Pasal 103 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
17.	Pasal 109	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
18.	Pasal 111 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
19.	Pasal 112 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
20.	Pasal 116	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
21.	Pasal 127	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Menteri Energi dan Sumber</li> </ul>	

		<p>Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</li> </ul>	
22.	Pasal 144	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
23.	Pasal 156	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
UU 3/2020			
NO	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 5 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
2.	<b>Pasal 17B ayat 4</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
3.	Pasal 40 ayat 8	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
4.	Pasal 42A ayat 2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
5.	Pasal 46 ayat 3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
6.	Pasal 51 ayat 3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
7.	Pasal 60 ayat 3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
8.	Pasal 62A ayat 2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
9.	Pasal 65 ayat 2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
10.	Pasal 72	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
11.	Pasal 75 ayat 6	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun	

		2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
12.	Pasal 83A ayat 2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
13.	Pasal 83B ayat 2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
14.	Pasal 86A ayat 3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
15.	Pasal 86H	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
16.	<b>Pasal 89</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
17.	Pasal 91 ayat 5	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
18.	Pasal 93B	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
19.	<b>Pasal 101</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
20.	Pasal 102 ayat 4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
21.	<b>Pasal 104B</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
22.	Pasal 112 ayat 4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
23.	Pasal 112A ayat 3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
24.	<b>Pasal 123A ayat 4</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
25.	Pasal 123B ayat 3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
26.	Pasal 124 ayat 4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
27.	<b>Pasal 129 ayat 3</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
28.	Pasal 137A ayat 2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
29.	<b>Pasal 141A</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
30.	Pasal 156	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
<b>UU 11/2020</b>			
<b>NO</b>	<b>Pasal</b>	<b>Peraturan Pelaksana</b>	<b>Catatan</b>
1.	Pasal 128A	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	

Selain terdapat permohonan *judicial review* dan masih banyaknya peraturan pelaksana yang belum ditetapkan, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan

erat dengan penyelenggaraan pertambangan minerba yang telah diatur dalam UU Minerba, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Keterkaitan tersebut lebih lanjut akan kami uraikan secara khusus dalam Bab II buku ini.

Selanjutnya, pelaksanaan UU Minerba juga masih mengalami banyak permasalahan strategis yang cukup mendapatkan perhatian dari pembentuk Undang-Undang. Permasalahan tersebut yang diuraikan dari beberapa aspek antara lain aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum, sebagai berikut:

### **1. Aspek Substansi Hukum**

- a. Permasalahan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang masih berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba.
- b. Permasalahan terkait pemberian jaminan tidak adanya perubahan tata ruang dalam kegiatan pertambangan minerba dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, dimana pengaturan tata ruang wilayah telah menjadi domain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa rencana tata ruang menjadi induk dari berbagai sektor yang artinya bahwa sektor lain seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya harus tunduk dengan perencanaan tata ruang.
- c. Permasalahan ketidakjelasan norma Pasal 134 ayat (2) UU Minerba terkait larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada Pasal 134 ayat (3) UU Minerba diperbolehkan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah.
- d. Permasalahan tidak adanya batas waktu maksimal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dalam ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 42A UU Minerba yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan eksplorasi selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pasal izin tersebut dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya tanpa diberi batasan maksimal berapa kali perpanjangan dapat dilakukan. Hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial masyarakat dan lingkungan.
- e. Permasalahan frasa “dan/atau” mengenai dibukanya opsi melakukan reklamasi atau kegiatan pascatambang dalam ketentuan Pasal 96 huruf b, Pasal 101, Pasal 123A, Pasal 161B ayat (1) UU 3/2020. Kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak wajib dilakukan keduanya seperti pada Pasal 161B, kewajiban tersebut dituliskan sebagai “reklamasi dan/atau pascatambang.” Juga kewajiban penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang juga ditulis “dan/atau”, padahal dalam UU 4/2009 keduanya diatur sebagai kewajiban perusahaan tambang.

### **2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan**

- a. Permasalahan penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian, dan penerbitan izin usaha kegiatan pertambangan ke Pemerintah Pusat secara menyeluruh melalui perubahan UU 3/2020 memberikan dampak kesulitan bagi daerah yang lebih mengetahui potensi tambang di daerahnya dalam hal mengetahui dan mengawasi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di daerahnya.

- b. Permasalahan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) belum terlaksana dengan baik, UU Minerba sudah memberikan pengaturan prioritas batubara sebagai sumber energi dan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Saat ini ditemukan bahwa produksi batubara yang ada diprioritaskan pada penjualan keluar negeri (ekspor) dikarenakan harga batubara di pasar internasional lebih tinggi dari pasar dalam negeri.

### 3. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Permasalahan keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang wajib dilakukan secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 *jo.* Pasal 64 *jo.* Pasal 87B UU 3/2020 seringkali tidak dilaksanakan sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya izin pertambangan di wilayah mereka. Padahal seluruh kegiatan penambangan akan berdampak pada masyarakat di sekitar area pertambangan.
- b. Permasalahan data pertambangan yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang mendapatkan penugasan dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 3/2020 belum diatur mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya.
- c. Permasalahan penggunaan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum dalam kegiatan pertambangan masih banyak terjadi dan menimbulkan kerusakan yang cukup masif terhadap jalan umum tersebut.

### 4. Aspek Pendanaan/pembiayaan

Belum jelasnya pengaturan mengenai jaminan dana reklamasi dan dana pascatambang yang seharusnya diberikan di awal yaitu sebelum perusahaan tambang memperoleh izin untuk melakukan pertambangan (IUP/IUPK) atau setidaknya adanya penjaminan reklamasi dan pascatambang menjadi syarat perpanjangan atau pemindahtanganan IUP/IUPK.

### 5. Aspek Budaya Hukum/ Partisipasi masyarakat

- a. Masih banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat karena faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lahan yang ditambang bukan merupakan milik penambang, adanya masyarakat yang mengandalkan pertambangan batuan sebagai mata pencaharian utama mereka, minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kepada penambang mengenai perizinan yang telah ada dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Konflik masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan dengan perusahaan pelaku usaha pertambangan masih banyak yang belum terselesaikan.

Selain kelima aspek tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Minerba perlu juga menganalisa kesesuaian materi muatannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. DPR RI

dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama antara Badan Keahlian dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dalam rangka menjamin pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam semua produk hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, Puspanlak UU meminta kepada BPIP melalui Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP untuk memberikan kajian dan telaahan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam UU Minerba. Hasil telaahan tersebut akan menjadi bahan masukan dan tambahan dalam melakukan kajian pemantauan pelaksanaan UU Minerba.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, DPR RI yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI, yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), DPR RI didukung oleh Badan Keahlian pada bidang keahlian sebagaimana Pasal 413A ayat (3) UU MD3 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, Badan Keahlian DPR RI berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR RI yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian kepada DPR RI telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan UU Minerba. Urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Minerba dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan dan kendala dalam tata kelola sumber daya alam pertambangan di Indonesia, baik dari sisi substansi maupun dari sisi implementasi. Berdasarkan hal tersebut, Puspanlak UU sebagai salah satu *supporting system* di bidang keahlian perlu melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Minerba agar menjadi salah satu bahan masukan khususnya bagi Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam kaitannya dengan tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Minerba ini berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan pada 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan terkait pelaksanaan UU Minerba kepada kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana Tabel 3. berikut:

**Tabel 3.**  
**Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Akademisi FH UNTAR)
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)
3.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dit. Pembinaan Pengusahaan Batubara KESDM)
4.	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dit. Pembinaan Program Minerba KESDM)
5.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM)
6.	Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK)
7.	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK)
8.	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK)
9.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK)
10.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
11.	PT. Aneka Tambang Tbk. (ANTAM)
12.	Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
13.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH	
14.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (Akademisi FH UBB)
15.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung (Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung)
16.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung (Dinas ATR/BPN Provinsi Bangka Belitung)
17.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung (Dinas LHK Provinsi Bangka Belitung)
18.	PT Timah Tbk. (PT Timah)
19.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung (WALHI Babel)
20.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Akademisi FH UNMUL)
21.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur (Dinas ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur)
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur)
23.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan (Dinas LHK Kota Balikpapan)
24.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (WALHI Kaltim)
25.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Akademisi FH UNRAM)
26.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dinas ESDM Provinsi NTB)
27.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dinas

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
	ATR/BPN Provinsi NTB)
28.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat (Dinas LHK Kabupaten Lombok Barat)
29.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB)

Data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut di atas lebih lanjut akan kami uraikan secara khusus dalam Bab III Buku ini.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Minerba adalah:

1. Apakah materi muatan dalam UU Minerba yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pertambangan minerba pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud?
2. Sejauhmana efektivitas UU Minerba digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?
3. Apakah UU Minerba ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

## C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Minerba dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah baik sebagai regulator, fasilitator, maupun implementator, dimaksudkan antara lain:

1. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana prasarana, dan budaya hukum dalam perubahan UU Minerba.
2. Untuk memberikan rekomendasi berupa solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi UU Minerba sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam implementasinya dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia pendukung sehingga tujuan dari dibentuknya UU ini dapat dicapai.
3. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan UU Minerba yang ditinjau dari substansi maupun implementasinya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan terhadap materi muatan tersebut.

## D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan UU Minerba dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan

multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Pada proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Minerba. Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Minerba sebagaimana akan kami uraikan secara khusus dalam Bab IV buku ini.

Kajian dan evaluasi ini, menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>1</sup> Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain:<sup>2</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Mengacu pada teori tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Minerba guna dapat menemukan permasalahan dan solusi yang tepat, Puspanlak UU akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU Minerba dengan mengacu pada 5 (lima) aspek pelaksanaan undang-undang, yakni:

1. Aspek Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP;
2. Aspek Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa: 2001), hlm. 9.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17-18.

3. Aspek sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek pendanaan, yaitu berupa sumber biaya dalam pelaksanaan UU Minerba dan permasalahan dalam pengelolaannya.
5. Aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu menyangkut perilaku hukum masyarakat.
6. Aspek Pancasila, yaitu aspek yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Hasil penyusunan kajian dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Minerba selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU Minerba serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Di samping itu, Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Minerba ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik RUU tentang Perubahan atas UU Minerba.



**BAB II**  
**TINJAUAN YURIDIS**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG**  
**PERTAMBANGAN MINERBA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**A. Landasan Konstitusional Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Minerba merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) yang dapat habis ketersediaannya apabila dimanfaatkan secara terus menerus. Berdasarkan sifat tidak terbarukan ini maka pemanfaatan minerba harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat bukan saja untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatan minerba melalui kegiatan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam yang akan diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan landasan konstitusi tersebut maka minerba merupakan salah satu dari sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pengertian frasa “dikuasai oleh Negara” secara konstitusional memberikan mandat kepada negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam melalui kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan Pemerintah dengan mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara (Pemerintah) dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Makna frasa “dikuasai oleh negara” harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Negara berwenang melakukan fungsi pengaturan

atas penguasaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat dipenuhi.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut juga terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara. Dengan kata lain, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara.

## B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU Minerba, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya (UU PPP), yaitu:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yaitu: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### C. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU PPP yang menyatakan "*Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*", maka dalam kajian dan evaluasi UU Minerba ini digunakan asas-asas hukum dalam pengelolaan minerba yang termuat dalam Pasal 2 UU Minerba, yaitu sebagai berikut:

1. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bahwa pengelolaan pertambangan minerba dilaksanakan secara terencana dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan minerba untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

### D. Analisis Undang-Undang yang Berkaitan dengan Substansi dan Implementasi UU Minerba

#### 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok-Pokok Agraria) diuraikan sebagaimana Tabel 4. berikut:

**Tabel 4.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU Pokok-Pokok Agraria**

UU MINERBA	UU POKOK-POKOK AGRARIA	ANALISA KETERKAITAN
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 2</b>	
(1) Minerba sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat	(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.	Pasal 4 ayat (2) UU Minerba menggunakan pilihan kebijakan penyelenggaraan penguasaan minerba hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 2 ayat (4) UU Pokok-Pokok Agraria secara eksplisit mengatur bahwa penguasaan atas kekayaan alam (minerba) pelaksanaannya <b>dapat dikuasakan</b> kepada daerah dan masyarakat hukum adat. Secara normatif UU Pokok Agraria mengatur bahwa pelaksanaan penguasaan minerba dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan/atau
(2) Penguasaan Minerba oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan	
(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui	peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa	

UU MINERBA	UU POKOK-POKOK AGRARIA	ANALISA KETERKAITAN
fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.	tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.	masyarakat hukum adat. Oleh karena Pasal 2 UU Pokok-Pokok Agraria bersifat pilihan kebijakan hukum terbuka, penyelenggaraan penguasaan minerba hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam UU Minerba tidak bertentangan dengan ketentuan UU Pokok-Pokok Agraria.

**2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) diuraikan sebagaimana Tabel 5. berikut:

**Tabel 5.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU Kehutanan**

UU MINERBA	UU KEHUTANAN	ANALISA KETERKAITAN
<b>Pasal 134</b> (1) Hak katas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak katas	<b>Pasal 38</b> (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat	Keterkaitan antara Pasal 134 UU Minerba dan Pasal 38 UU Kehutanan adalah pengaturan penggunaan Kawasan hutan untuk

UU MINERBA	UU KEHUTANAN	ANALISA KETERKAITAN
<p>tanah permukaan bumi.</p> <p>(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</b></p> <p>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.</p> <p>(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>kegiatan pertambangan. Kedua ketentuan diatas telah harmonis, karena kedua ketentuan tersebut telah memberikan amanat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal pemberian izin kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan.</p>
<p><b>Pasal 100</b></p> <p>Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang</p>	<p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) <b>yang mengakibatkan kerusakan hutan</b>, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Kegiatan pertambangan yang berada dalam Kawasan hutan harus memiliki Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH). Mengingat kegiatan pertambangan di Kawasan hutan sifatnya pasti merusak hutan, maka dari itu setiap pengusaha pertambangan pemegang IPKH diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan/atau rehabilitasi pasca tambang. Ketentuan mengenai kewajiban reklamasi atau kegiatan rehabilitasi pascatambang yang diatur UU Minerba telah sejalan dengan ketentuan kewajiban reklamasi atau kegiatan rehabilitasi pascatambang pada UU Kehutanan.</p>

### 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Penanaman Modal) diuraikan sebagaimana Tabel 6. berikut:

**Tabel 6.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU Penanaman Modal**

UU MINERBA	UU PENANAMAN MODAL	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 6 ayat (3)</b></p> <p>Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah presentase kepemilikan saham <b>badan usaha penanaman modal asing</b> yang bergerak di bidang pertambangan.</p>	<p><b>Pasal 4 ayat (2) huruf a</b></p> <p>Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:</p> <p>Huruf a. <b>memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing</b> dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, <b>kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p>Dalam Pasal 6 ayat (3) UU Minerba diatur pembedaan perlakuan terhadap penanam modal asing berupa batasan nilai investasi atau jumlah presentase kepemilikan saham. Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal mengatur perlakuan yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Adapun pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal dijelaskan bahwa perlakuan yang sama tersebut dapat dikecualikan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pasal 6 ayat (3) UU Minerba tidak terdapat potensi disharmoni pengaturan karena termasuk ketentuan pengecualian terhadap maksud perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud UU Penanaman Modal.</p>

### 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) diuraikan sebagaimana Tabel 7. berikut:

**Tabel 7.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU Energi**

UU MINERBA	UU ENERGI	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 1 angka 1</b></p> <p>Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan,</p>	<p><b>Pasal 1 angka 3</b></p> <p>Sumber daya energi adalah <b>sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan</b>, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.</p> <p><b>Pasal 4 ayat (1)</b></p>	<p>Batubara merupakan salah satu bentuk sumber daya energi fosil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Keterkaitan antara UU Minerba dengan UU Energi yakni UU Minerba mengatur perihal mekanisme ekstraksi batubara dari alam sampai dengan</p>

UU MINERBA	UU ENERGI	ANALISA KETERKAITAN
<p>pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4 ayat (1)</b></p> <p>Minerba sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional <b>dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.</b></p>	<p><b>Sumber daya energi fosil</b>, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir <b>dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</b></p>	<p>pemurniannya, sedangkan UU Energi mengatur perihal pemanfaatan batubara sebagai salah satu sumber daya energi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28 ayat (1) huruf a</b></p> <p>Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: huruf a. <b>pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 31A ayat (1) huruf d</b></p> <p>Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria: huruf d. <b>pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 79 huruf t</b></p> <p>IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat: huruf t. <b>pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 103 ayat (1)</b></p> <p>Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan <b>Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 106</b></p> <p>Pemegang IUP dan IUPK wajib <b>menguatamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 141 ayat (1) huruf h</b></p> <p>Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) <b>Tingkat kandungan dalam negeri, baik barang maupun jasa, wajib dimaksimalkan dalam perusahaan energi.</b></p> <p>(2) Pemerintah wajib mendorong <b>kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri</b> guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien, dan kompetitif.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23 ayat (5)</b></p> <p>Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.</p>	<p>Batubara sebagai salah satu sumber daya energi berdasarkan UU Minerba dan UU Energi diarahkan untuk diprioritaskan penggunaannya terhadap kebutuhan industri energi. Hal tersebut secara eksplisit terlihat adanya pengaturan prioritas pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada UU Minerba dan UU Energi.</p>

UU MINERBA	UU ENERGI	ANALISA KETERKAITAN
<p>dalam Pasal 141, antara lain: huruf h. <b>pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.</b></p> <p><b>Pasal 169A ayat (4)</b></p> <p>Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara <b>wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p><b>Pasal 8A ayat (1)</b></p> <p>Menteri menetapkan rencana pengelolaan Minerba nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.</p> <p><b>Pasal 8A ayat (2) huruf a</b></p> <p><b>Rencana pengelolaan Minerba nasional</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: Huruf a. <b>daya dukung sumber daya alam dan lingkungan</b> menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik.</p> <p><b>Pasal 8A ayat (3)</b></p> <p>Rencana pengelolaan Minerba nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:</p> <p>a. rencana pembangunan nasional; dan b. rencana pembangunan daerah.</p>	<p><b>Pasal 17 ayat (1)</b></p> <p>Pemerintah menyusun rancangan <b>rencana umum energi nasional</b> berdasarkan kebijakan energi nasional.</p> <p><b>Pasal 18 ayat (1)</b></p> <p>Pemerintah daerah menyusun <b>rencana umum energi daerah</b> dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)</p>	<p>Terdapat keterkaitan mengenai Rencana Pengelolaan Batubara dalam UU Minerba dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam UU Energi. Hal ini karena pada Rencana Pengelolaan Batubara terdapat data dan informasi geospasial dasar dan tematik mengenai daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. Penyusunan Rencana Pengelolaan Minerba nasional sebagaimana diatur Pasal 8A UU Minerba, dilakukan dengan mengacu kepada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan yang sudah ditetapkan pada Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah.</p>

#### 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Perseroan Terbatas) diuraikan sebagaimana Tabel 8. berikut:

**Tabel 8.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU Perseroan Terbatas**

UU MINERBA	UU PERSEROAN TERBATAS	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 6 ayat (3)</b></p> <p>Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai</p>	<p><b>Pasal 32 ayat (2)</b></p> <p>Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat</p>	<p>Ketentuan penetapan batasan nilai investasi yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) UU Minerba merupakan interpretasi</p>

UU MINERBA	UU PERSEROAN TERBATAS	ANALISA KETERKAITAN
<p>investasi atau jumlah presentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.</p>	<p>menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>ketentuan undang-undang tertentu yang menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Pasal 6 ayat (3) UU Minerba sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.</p>
<p><b>Pasal 93A ayat (1)</b></p> <p>Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK <b>dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.</b></p>	<p><b>Pasal 57 ayat (1)</b></p> <p>Dalam anggaran dasar <b>dapat diatur</b> persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;</li> <li>Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau</li> <li><b>Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> </ol>	<p>Pemindahan atau pengalihan hak atas saham salah satunya dapat mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pengaturan Pasal 93A ayat (1) UU Minerba telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Perseroan Terbatas karena mengatur perlunya persetujuan pengalihan saham badan usaha pemegang IUP atau IUPK oleh Menteri.</p>
<p><b>Pasal 95 huruf d</b></p> <p>Pemegang IUP dan IUPK wajib:</p> <p><b>Huruf d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan</b></p> <p><b>Pasal 151</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ....., Pasal 95, .....</b></li> <li><b>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</b></li> </ol>	<p><b>Pasal 74</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</b></li> <li>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.</li> <li><b>Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> <li>Ketentuan lebih lanjut</li> </ol>	<p>UU Minerba maupun UU Perseroan Terbatas telah mengatur kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan (pemegang IUP dan IUPK) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar tempat usaha. Perbedaannya adalah UU Perseroan Terbatas pengaturannya hanya menjangkau terhadap badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan UU Minerba lebih luas jangkauannya yakni pemegang IUP dan IUPK yang dapat berupa badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perusahaan perseorangan.</p>

UU MINERBA	UU PERSEROAN TERBATAS	ANALISA KETERKAITAN
<p>a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK</p>	<p>mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p><b>Pasal 112</b></p> <p>(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.</p> <p>(3) <b>Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham</b></p>	<p><b>Pasal 62</b></p> <p>Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:</p> <p>a. Perubahan anggaran dasar; b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.</p>	<p>Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.<sup>4</sup> Pada hakikatnya bahwa tujuan divestasi adalah untuk memberikan kesempatan pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki saham dari sebuah perusahaan yang sedang melakukan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan mineral di wilayahnya agar dengan memiliki saham itu maka pemerintah daerah akan memperoleh deviden (keuntungan) atau laba dari perusahaan itu. Sehingga jika selama ini Pemerintah Pusat/pemerintah daerah hanya memperoleh royalti atas kontrak karya, pajak, PNB, dan retribusi dari adanya kegiatan usaha pertambangan mineral, maka dengan adanya pengaturan divestasi saham pemerintah daerah akan memperoleh royalti dan deviden (laba). Berdasarkan pengaturan UU Minerba, divestasi saham wajib dilakukan pada pemegang IUP dan IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional. Pengaturan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 62 UU Penanaman Modal mengenai</p>

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal*, Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, Ps. 14.

UU MINERBA	UU PERSEROAN TERBATAS	ANALISA KETERKAITAN
<p>dilakukan melalui bursa saham Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>.<sup>3</sup></p>		<p>hak pemegang saham untuk tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham yang berupa pengalihan kekayaan perseroan salah satunya divestasi saham. UU Minerba telah memiliki pengaturan dalam hal divestasi saham secara berjenjang tidak dapat terlaksana, salah satunya karena adanya hak pemegang saham sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berupa penawaran divestasi saham melalui bursa saham Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai divestasi saham dalam UU Minerba <b>sudah sesuai</b> dengan ketentuan Pasal 62 UU Penanaman Modal.</p>

## 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diuraikan sebagaimana Tabel 9. berikut:

**Tabel 9.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU KIP**

UU MINERBA	UU KIP	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 23</b></p> <p>Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 23</b></p> <p>Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.</p>	<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>	<p>Kewajiban pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota yang diatur Pasal 23 UU Minerba, memiliki keterkaitan dengan Pasal 52 UU KIP. Pasal 52 UU KIP mengatur sanksi pidana terhadap badan publik (termasuk kepala daerah) yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa pidana kurungan dan pidana denda. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 UU Minerba dapat dikenai sanksi pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU KIP. Oleh karena kedua ketentuan ini <b>saling melengkapi, maka sudah sesuai</b> pengaturan antara UU Minerba</p>

<sup>3</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, LN No.208 Tahun 2021, TLN No.6721.

UU MINERBA	UU KIP	ANALISA KETERKAITAN
		dan UU KIP.

### 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPLH) diuraikan sebagaimana Tabel 10. berikut:

**Tabel 10.**  
Keterkaitan UU Minerba dengan UU PPLH

UU MINERBA	UU PPLH	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 65 ayat (1)</b></p> <p>Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, <b>lingkungan</b>, dan finansial.</p>	<p><b>Pasal 36</b></p> <p>(1) <b>Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</b></p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Persyaratan administratif, teknis, dan finansial dalam penetapan IUP sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam UU PPLH.</p>

### 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Informasi Geospasial) diuraikan sebagaimana Tabel 11. berikut:

**Tabel 11.**  
Keterkaitan UU Minerba dengan UU Informasi Geospasial

UU MINERBA	UU INFORMASI GEOSPASIAL	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 87B</b></p> <p>(1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A</p>	<p><b>Pasal 1 angka 5</b></p> <p>Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari</p>	<p>Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang</p>

UU MINERBA	UU INFORMASI GEOSPASIAL	ANALISA KETERKAITAN
<p>dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.</p> <p>(2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peta informasi geospasial dasar dan tematik;</li> <li>peta WP;</li> <li>jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;</li> <li>potensi sumber daya;</li> <li>sebaran potensi;</li> <li>jumlah investasi;</li> <li>informasi peruntukan dan tata ruang wilayah</li> <li>volume produksi;</li> <li>Reklamasi dan Pascatambang;</li> <li>data geologi;</li> <li>sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;</li> <li>peluang dan tantangan investasi; dan</li> <li>pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.</li> </ol>	<p>kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1 angka 6</b></p> <p>Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jaring kontrol geodesi; dan</li> <li>peta dasar.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib mengacu pada IGD.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>Dalam membuat IGT dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau</li> <li>membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.</li> <li>Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.</li> </ol>	<p>dibuat mengacu pada IGD. Dalam pengelolaan informasi dalam pusat data dan informasi pertambangan peta informasi geospasial dasar dan tematik harus meliputi <i>jarring control</i> geodesi dan peta dasar. Seluruh pengaturan terkait IGD dan IGT sudah diatur dalam UU Informasi Geospasial. Informasi Pertambangan berupa peta informasi geospasial dasar dan tematik sebagaimana diatur Pasal 87B ayat (2) huruf a UU Minerba perlu diatur lebih lanjut dengan mengacu kepada pengaturan IGD dan IGT dalam Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU Informasi Geospasial. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU Minerba sudah sesuai dengan UU Informasi Geospasial.</p>

## 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) diuraikan sebagaimana Tabel 12. berikut:

**Tabel 12.**

### Keterkaitan UU Minerba dengan UU PPPH

UU MINERBA	UU PPPH	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 158</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>	<p><b>Pasal 91</b></p> <p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Korporasi yang:</p> <p>a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp</p>	<p>Pasal 158 UU Minerba dan Pasal 91 UU PPPH mengatur ketentuan pidana yang deliknya sama yakni delik kegiatan pertambangan tanpa izin (ilegal). Perbedaannya, UU PPPH bersifat <i>lex specialis</i> dalam hal kegiatan penambangan ilegal dimaksud dilakukan di dalam kawasan hutan. Ancaman sanksi pidana yang diatur Pasal 91 UU PPPH pun lebih berat dibandingkan ancaman sanksi pidana yang diatur Pasal 158 UU Minerba. Kedua ketentuan tersebut <b>tidak terdapat</b> potensi <b>disharmoni</b> karena unsur pidananya berbeda. Ketentuan Pasal 91 UU PPPH pun dapat digunakan sebagai pemberatan pidana bagi penegak hukum.</p>

UU MINERBA	UU PPPH	ANALISA KETERKAITAN
	15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	

### 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Perindustrian) diuraikan sebagaimana Tabel 13. berikut:

**Tabel 13.**

#### Keterkaitan UU Minerba dengan UU Perindustrian

UU MINERBA	UU PERINDUSTRIAN	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 1 angka 1</b></p> <p>Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p><b>Pasal 1 angka 20a</b></p> <p>Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.</p>	<p><b>Pasal 1 angka 1</b></p> <p>Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.</p> <p><b>Pasal 1 angka 2</b></p> <p>Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang <b>mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi</b>, termasuk jasa industri.</p> <p><b>Pasal 1 angka 5</b></p> <p>Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.</p>	<p>Keterkaitan antara sektor pertambangan mineral dengan perindustrian adalah lingkup kegiatannya. Pertambangan mineral mengatur pengelolaan komoditas sumber daya alam (raw material) berupa mineral, sedangkan perindustrian mengatur kegiatan pengolahan sumber daya alam sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi daripada sumber daya alam yang telah diproduksi. Salah satunya bersumber dari sektor pertambangan mineral. Dengan kata lain, sektor perindustrian adalah kegiatan ekonomi lanjutan dari semua sektor sumber daya, salah satunya dari sektor pertambangan mineral. Hasil produksi pertambangan mineral merupakan bahan baku dalam sektor perindustrian yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dalam UU Minerba terdapat pengaturan <b>Rencana Pengelolaan Minerba</b>, sedangkan pada UU Perindustrian terdapat</p>
<p><b>Pasal 8A ayat (1)</b></p> <p>Menteri menetapkan <b>rencana pengelolaan Minerba</b> nasional secara</p>	<p><b>Pasal 8 ayat (1)</b></p> <p>Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,</p>	<p>Dalam UU Minerba terdapat pengaturan <b>Rencana Pengelolaan Minerba</b>, sedangkan pada UU Perindustrian terdapat</p>

UU MINERBA	UU PERINDUSTRIAN	ANALISA KETERKAITAN
<p>sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.</p> <p><b>Pasal 8A ayat (3)</b></p> <p>Rencana pengelolaan Minerba nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:</p> <p>a. Rencana pembangunan nasional; dan</p> <p>b. Rencana pembangunan daerah.</p> <p><b>Pasal 8A ayat (4)</b></p> <p>Rencana pengelolaan Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Minerba.</p>	<p>disusun <b>Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional</b>.</p> <p><b>Pasal 8 ayat (2)</b></p> <p><b>Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.</b></p> <p><b>Pasal 10 ayat (1)</b></p> <p>Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.</p> <p><b>Pasal 11 ayat (1)</b></p> <p>Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Pasal 12 ayat (1)</b></p> <p>Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.</p> <p><b>Pasal 30 ayat (3)</b></p> <p>Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun <b>rencana pemanfaatan sumber daya alam</b>.</p> <p><b>Pasal 30 ayat (4)</b></p> <p>Penyusunan <b>rencana pemanfaatan sumber daya alam</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional</b>.</p>	<p>pengaturan Rencana <b>Induk Pembangunan Industri Nasional</b>. Kedua Rencana yang dimaksud UU Minerba dan UU Perindustrian seharusnya telah terkoordinasi satu sama lain karena penyusunan masing-masing rencana tersebut sejalan dengan <b>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional</b>.</p>
<p><b>Pasal 28 ayat (1) huruf a</b></p> <p>Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p>Huruf a. <b>pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri</b></p> <p><b>Pasal 103 ayat (1)</b></p>	<p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) <b>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.</b></p> <p>(2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi</b></p>	<p>Perindustrian merupakan bentuk kegiatan lanjutan dari kegiatan pertambangan minerba. UU Minerba memiliki keterkaitan dengan UU Perindustrian dalam hal pengaturan pemenuhan bahan baku industri.</p> <p>Pasal 28 ayat (1) huruf a UU Minerba mengatur perubahan status WPN menjadi WUPK yang dilakukan Pemerintah dengan persetujuan DPR RI salah satunya</p>

UU MINERBA	UU PERINDUSTRIAN	ANALISA KETERKAITAN
<p>Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 103 ayat (1)</b></p> <p>Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, <b>tersedianya bahan baku industri</b>, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.</p>	<p><b>kepentingan Industri dalam negeri.</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b></p> <p><b>Penjelasan Pasal 33 ayat (2)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “<b>mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri</b>” adalah <b>pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih besi, bauksit, pasir besi, pasir kuarsa dan lain-lain)</b>, atau yang bersifat hayati, seperti hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan Industri dalam negeri sudah tercukupi.</p>	<p>mempertimbangkan aspek pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri. Adapun terdapat kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba.</p> <p><b>Kedua pasal dalam UU Minerba tersebut sudah sesuai dengan arah pengaturan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perindustrian</b> yang mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri dalam negeri. Pengaturan dimaksud dapat dilakukan melalui perubahan status WPN menjadi WUPK serta adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba.</p>

#### 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda) diuraikan sebagaimana Tabel 14. berikut:

Tabel 14.

Keterkaitan Antara UU Minerba dan UU Pemda

UU MINERBA	UU PEMDA	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 173B</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, <b>ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah</b></p>	<p><b>Lampiran .... huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Sub Urusan Minerba</b></p> <p>Sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 173B UU Minerba.</p>	<p>Pencabutan pengaturan kewenangan pemerintah daerah urusan minerba dalam UU Pemerintahan Daerah oleh UU Minerba, menyebabkan terjadinya penarikan kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi</p>

UU MINERBA	UU PEMDA	ANALISA KETERKAITAN
Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Sub Urusan Minerba yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 56791, <b>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</b>		sempurnya kewenangan Pemerintah Pusat.

## 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan) diuraikan sebagaimana Tabel 15. berikut:

**Tabel 15.**  
**Keterkaitan UU Minerba dengan UU Administrasi Pemerintahan**

UU MINERBA	UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 35 ayat (4)</b></p> <p><b>Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>kepada Pemerintah Daerah provinsi</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 35 ayat (4)</b></p> <p>Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah</p>	<p><b>Pasal 13 ayat (2)</b></p> <p>Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;</li> <li>Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan</li> <li>Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.</li> </ol> <p><b>Pasal 13 ayat (3)</b></p> <p>Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 13 ayat (4)</b></p> <p>Dalam hal ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Pemberian IPR dan SIPB dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan kewenangan delegasi dari Pemerintah Pusat.</p>

UU MINERBA	UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ANALISA KETERKAITAN
Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.	undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;</li> <li>Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan</li> <li>Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.</li> </ol>	

### 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diuraikan sebagaimana Tabel 16. berikut:

Tabel 16.

#### Keterkaitan UU Minerba dengan UU HKPD

UU MINERBA	UU HKPD	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 128</b></p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB <b>wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.</b></p> <p>(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan</li> </ol>	<p><b>Pasal 111</b></p> <p>(1) DBH terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DBH pajak; dan</li> <li><b>DBH sumber daya alam.</b></li> </ol> <p>(2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pajak Penghasilan;</li> <li>Pajak Bumi dan Bangunan; dan</li> <li>cukai hasil tembakau.</li> </ol> <p>(3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kehutanan;</li> <li><b>mineral dan batu bara;</b></li> <li>minyak bumi dan gas bumi;</li> <li>panas bumi; dan</li> <li>perikanan.</li> </ol> <p><b>Pasal 116</b></p> <p>(1) DBH sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b bersumber dari penerimaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>iuran tetap; dan</b></li> <li><b>iuran produksi.</b></li> </ol> <p>(2) DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran</p>	<p>Pertambangan umum merupakan salah satu sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam minerba yang diperoleh dari mekanisme pembayaran pajak maupun PNBPN yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi. Dana yang diterima tersebut kemudian dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.</p> <p>Adapun presentase pembagian DBH sumber daya alam minerba dibagikan berdasarkan sumber iuran tetap dan iuran produksi serta radius wilayah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber iuran tetap, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut 0-4 mil dari garis pantai</li> <li>Sumber iuran tetap, diperoleh dari wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai;</li> </ol>

UU MINERBA	UU HKPD	ANALISA KETERKAITAN
<p>b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.</p> <p>(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. <b>iuran tetap;</b></p> <p>b. <b>iuran produksi;</b></p> <p>c. <b>kompensasi data informasi; dan</b></p> <p>d. <b>penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p>tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a <b>yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut</b> sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).</p> <p>(3) DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a <b>yang diperoleh dari wilayah laut</b> di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.</p> <p>(4) DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b <b>yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut</b> sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);</p> <p>c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);</p> <p>d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan</p> <p>e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).</p> <p>(5) DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b <b>yang diperoleh dari wilayah laut</b> di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan</p>	<p>c. Sumber iuran produksi, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut 0-4 mil dari garis pantai;</p> <p>d. Sumber iuran produksi, diperoleh dari wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai.</p> <p>Oleh karena itu, pengaturan terkait penerimaan daerah yang diatur UU Minerba maupun UU HKPD <b>sudah sesuai.</b></p>

UU MINERBA	UU HKPD	ANALISA KETERKAITAN
	<p>puluh persen), dibagikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen);</li> <li>kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen); dan</li> <li>kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).</li> </ol>	
<p><b>Pasal 128 ayat (5) dan (6)</b></p> <p>(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>pajak daerah;</b></li> <li><b>retribusi daerah;</b></li> <li><b>iuran pertambangan rakyat;</b> dan</li> <li>lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(6) <b>Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah</b> yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Pasal 87 ayat (1)</b></p> <p>Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retribusi Jasa Umum;</li> <li>Retribusi Jasa Usaha;</li> <li><b>Retribusi Perizinan Tertentu.</b></li> </ol> <p><b>Pasal 88 ayat (4)</b></p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan bangunan gedung;</li> <li>Penggunaan tenaga kerja asing;</li> <li><b>Pengelolaan pertambangan rakyat.</b></li> </ol> <p><b>Pasal 88 ayat (7)</b></p> <p>Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa <b>iuran pertambangan rakyat</b> oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral.</p>	<p>Iuran pertambangan rakyat merupakan salah satu kewajiban Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang merupakan sumber pendapatan daerah juga menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (5) dan ayat (6) UU Minerba. Pasal 88 ayat (4) dan ayat (7) UU HKPD juga mengatur mengenai retribusi berupa iuran pertambangan rakyat yang sudah selaras dengan pengaturan tentang iuran pertambangan rakyat pada UU Minerba. Oleh karena kedua ketentuan ini saling melengkapi, maka sudah sesuai pengaturan antara UU Minerba dan UU HKPD.</p>

#### 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan

Keterkaitan antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan diuraikan sebagaimana Tabel 17. berikut:

Tabel 17.

Keterkaitan UU Minerba dengan UU Jalan

UU MINERBA	UU JALAN	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 91</b></p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:</p> <p>a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau</p> <p>b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.</p> <p>(3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>Pasal 57A</b></p> <p>(1) <b>Jalan Khusus</b> merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:</p> <p>a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</p> <p>b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;</p> <p>c. perseorangan;</p> <p>d. kelompok masyarakat; dan/atau</p> <p>e. instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) <b>Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.</b></p> <p>(3) <b>Jalan Khusus</b> dikategorikan menjadi 3 (tiga):</p> <p>a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;</p> <p>b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan</p> <p>c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.</p>	<p>Setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan memerlukan jalan tambang sebagai sarana infrastruktur di lokasi penambangan. Pengaturan mengenai jalan pertambangan diatur di Pasal 91 UU Minerba, namun dalam pengaturannya Pasal 91 UU Minerba memberikan celah kepada para pelaku usaha pertambangan untuk menggunakan Jalan Umum sebagai sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan. Dalam UU Jalan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jalan pertambangan, Pasal 57A UU Jalan hanya menyebutkan mengenai Jalan Khusus yang dalam penjelasannya Jalan dalam Kawasan Pertambangan termasuk pada Jalan Khusus. Sehingga belum adanya pengaturan jalan pertambangan. Jalan dalam Kawasan pertambangan masih masuk pada nomenklatur jalan khusus yang diatur dalam UU Jalan 2/2022.</p>

## E. Analisis Undang-Undang Terkait yang Berpotensi Disharmoni dengan UU Minerba

### 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Potensi disharmoni antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDA) diuraikan sebagaimana Tabel 18. berikut:

**Tabel 18.**  
**Potensi Disharmoni UU Minerba dengan UU KSDA**

UU MINERBA	UU KSDA	POTENSI DISHARMONI
<p><b>Pasal 134 ayat (2)</b></p> <p>Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 134 ayat (3)</b></p> <p>Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.</p> <p>(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 19 UU KSDA, dilarang melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan suaka alam. Ketentuan tersebut terkait dengan larangan kegiatan pertambangan yang diatur dalam Pasal 134 ayat (2) UU Minerba. Namun Pasal 134 ayat (3) UU Minerba mengatur pengecualian terhadap larangan kegiatan pertambangan yang diatur dalam Pasal 134 ayat (2) UU Minerba dalam hal sudah terdapat izin dari instansi berwenang. Adanya ketentuan ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum larangan kegiatan pertambangan pada tempat yang dilarang, terutama dalam hal terdapat tumpang tindih penetapan Kawasan tata ruang sektor Minerba dengan sektor KSDA.</p>

### 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Potensi disharmoni antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Penanaman Modal) diuraikan sebagaimana Tabel 19. berikut:

**Tabel 19.**  
**Potensi UU Minerba dengan UU Penanaman Modal**

UU MINERBA	UU PENANAMAN MODAL	POTENSI DISHARMONI
<p><b>Pasal 154</b></p> <p>Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui</p>	<p><b>Pasal 25 ayat (4)</b></p> <p>Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki</p>	<p>Setiap pengusaha atau perusahaan yang ingin melakukan penanaman modal diwajibkan memperoleh izin dari instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan berusaha adalah legalitas yang</p>

UU MINERBA	UU PENANAMAN MODAL	POTENSI DISHARMONI
<p><b>pengadilan dan arbitrase dalam negeri</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut <b>melalui arbitrase internasional</b> yang harus disepakati oleh para pihak.</p>	<p>diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>5</sup> Oleh karena itu dipahami bahwa perizinan merupakan perbuatan hukum dalam lingkup kegiatan penanaman modal. Terdapat potensi disharmoni dalam hal penyelesaian sengketa perihal penanaman modal khususnya di bidang perizinan. Pasal 154 UU Minerba mengatur bahwa penyelesaian sengketa terkait perizinan berusaha (IUP, IPR, atau IUPK dilakukan di <b>pengadilan dan arbitrase dalam negeri</b>. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Penanaman Modal membuka peluang penyelesaian sengketa penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal asing (khususnya mengenai perizinan) <b>melalui arbitrase internasional</b>. Potensi disharmoni pengaturan UU Minerba dan UU Penanaman Modal perihal pilihan forum penyelesaian sengketa ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan berusaha bagi perusahaan tambang asing yang mengalami sengketa dengan Pemerintah <b>terkait perizinan berusaha</b>. Hal ini karena satu sisi UU Penanaman Modal membuka peluang penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, namun UU Minerba hanya membatasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase dalam negeri.</p>

### 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Potensi disharmoni antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Penataan Ruang) diuraikan sebagaimana Tabel 20. berikut:

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 1 angka 6c.

**Tabel 20.**  
**Potensi Disharmoni UU Minerba dengan UU Penataan Ruang**

UU MINERBA	UU PENATAAN RUANG	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 17A ayat (2)</b> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.</p> <p><b>Pasal 22A</b> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.</p> <p><b>Pasal 31A ayat (2)</b> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><b>Pasal 172B ayat (2)</b> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.</p>	<p align="center"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) <b>Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.</b></p> <p>(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau</li> <li>rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.</li> </ol> <p>(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, <b>revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p align="center"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;</li> <li>rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;</li> <li>rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;</li> <li>penetapan kawasan strategis nasional;</li> <li>arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan</li> <li>arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</li> </ol> <p>(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p>	<p>Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba mengatur jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan. Tujuan adanya ketentuan ini adalah untuk menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha pertambangan yang butuh modal besar. Namun Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba <b>berpotensi disharmoni</b> dengan pengaturan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang, yang memungkinkan peninjauan atau perubahan rencana tata ruang.</p>

UU MINERBA	UU PENATAAN RUANG	ANALISA KETERKAITAN
	<p>menjadi pedoman untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;</li> <li>penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;</li> <li>pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;</li> <li>mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;</li> <li>penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;</li> <li>penataan ruang kawasan strategis nasional; dan</li> <li>penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.</li> </ol> <p>(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	

#### 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Potensi disharmoni antara UU Minerba dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPLH) diuraikan sebagaimana Tabel 21. berikut:

**Tabel 21.**  
**Potensi Disharmoni UU Minerba dengan UU PPLH**

UU MINERBA	UU PPLH	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Pasal 6 huruf p</b></p> <p>Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan</p>	<p><b>Pasal 63 ayat (2) huruf e</b></p> <p>Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>	<p>Dalam UU 4/2009 pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan minerba salah satunya adalah penginventarisasian, penyelidikan dan</p>

UU MINERBA	UU PPLH	ANALISA KETERKAITAN
<p><b>Minerba</b>, berwenang: Huruf p. <b>melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Minerba, serta informasi Pertambangan.</b></p> <p><b>Pasal 7</b> Dihapus.</p> <p><b>Pasal 169C huruf g</b> Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Huruf g. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan Minerba wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>	<p><b>hidup</b>, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: Huruf e. menyelenggarakan <b>inventarisasi sumber daya alam</b> dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.</p>	<p>penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi minerba sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dihapuskan dalam UU 3/2020 karena kewenangan tersebut beralih pada Pemerintah Pusat. UU PPLH masih mengatur inventarisasi sumber daya alam yang termasuk di dalamnya mengenai pertambangan. Ketentuan dalam UU PPLH ini belum diharmonisasikan dengan perubahan kewenangan pada UU 3/2020 yakni beralihnya kewenangan pencatatan, inventarisasi, pengelolaan informasi mengenai sumber daya alam di sektor pertambangan. Adapun terdapat ketentuan peralihan dalam Pasal 169C huruf g membuat UU Minerba dan UU lain terkait kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian Pasal 169C huruf g UU Minerba secara normatif tidak dapat memaknai Pasal 63 ayat (2) huruf e UU PPLH menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini karena inventarisasi sumber daya alam yang dimaksud UU PPLH adalah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bukan pelaksanaan pengelolaan pertambangan minerba.</p>
<p><b>Pasal 151</b> (1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1),</p>	<p><b>Pasal 76</b> (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin</p>	<p>Sanksi Administratif yang terdiri atas paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 151 UU Minerba hanya Menteri saja yang berhak memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP jika terjadi pelanggaran mengenai izin. Syarat Perizinan Usaha Pertambangan harus memenuhi persyaratan lingkungan dengan dikeluarkannya izin lingkungan. Oleh karena itu terdapat potensi dishamoni antara UU Minerba dengan UU PPLH dalam hal kewenangan menerapkan sanksi administratif.</p>

UU MINERBA	UU PPLH	ANALISA KETERKAITAN
<p>Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan tertulis;</li> <li>denda;</li> <li>penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau</li> <li>pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.</li> </ol>	<p>lingkungan; atau</p> <p>d. pencabutan izin lingkungan.</p>	
<p><b>Pasal 162</b></p> <p><b>Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) <b>dipidana</b> dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 66</b></p> <p>Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat <b>tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.</b></p>	<p>Pasal 162 UU Minerba bertujuan untuk melindungi pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. Namun ketentuan ini juga menjadi bias dalam hal terdapat pihak-pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.</p> <p>Frasa “merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 UU Minerba dapat dimaknai dari dua sisi yang berbeda. Misalnya protes masyarakat mengenai hak atas lingkungan hidup pada perusahaan pertambangan. Menurut UU Minerba, protes tersebut dapat dimaknai merintangikan kegiatan usaha sehingga dapat dipidana, namun berdasarkan Pasal 66 UU PPLH menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dipidana. Oleh karena itu terdapat potensi disharmoni Pasal 162 UU Minerba dalam hal terdapat pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang dilindungi Pasal 66 PPLH. Potensi disharmoni ini</p>

UU MINERBA	UU PPLH	ANALISA KETERKAITAN
		juga mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap kasus-kasus protes mengenai hak atas lingkungan hidup.

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Potensi disharmoni antara UU Minerba dengan UU Pemda diuraikan sebagaimana Tabel 22. berikut:

**Tabel 22.**  
**Potensi Disharmoni Antara UU Minerba dan UU Pemda**

UU MINERBA	UU PEMDA	POTENSI DISHARMONI
<p><b>Pasal 128 ayat (1) – ayat (4)</b></p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB <b>wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.</b></p> <p>(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas <b>penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.</b></p> <p>(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>c. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>d. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.</p> <p>(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p><b>e. iuran tetap;</b></p> <p><b>f. iuran produksi;</b></p> <p>g. kompensasi data informasi; dan</p> <p><b>h. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p><b>Pasal 289 ayat (4)</b></p> <p>DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: huruf b. penerimaan pertambangan minerba yang berasal dari penerimaan iuran tetap (<i>landrent</i>) dan <b>penerimaan iuran eksplorasi</b> dan iuran eksploitasi (<i>royalty</i>) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.</p>	<p>Pertambangan umum merupakan salah satu sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam minerba yang diperoleh dari mekanisme pembayaran pajak maupun PNPB yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi berdasarkan UU Minerba. Namun pada UU Pemda masih terdapat pengaturan penerimaan iuran eksplorasi yang mana dalam UU Minerba sudah tidak diatur lagi. Pada UU Minerba terbaru hanya dikenal nomenklatur iuran tetap dan iuran produksi.</p>

## F. Pasal-Pasal dalam UU Minerba yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, majelis hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169A UU Minerba terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana Tabel 23. berikut:

**Tabel 23.**  
**Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020**

MATERI UU MINERBA YANG DIUJI	PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
<p>Pasal Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin”</p>	<p>menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat yang terdapat dalam Pasal 75 UU 3/2020. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap</p>	<p>Belum dilakukan perubahan sesuai putusan MK</p>

MATERI UU MINERBA YANG DIUJI	PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
	<p>badan usaha yang melakukan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 3/2020 a quo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU 3/2020 a quo. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, maka frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan frasa “dapat diberikan” serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan kata “dapat”;</p>	

Penjelasan terkait potensi disharmoni UU Minerba dengan UU terkait lainnya akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV Buku Kajian dan Evaluasi UU Minerba.



### BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Minerba dilakukan melalui diskusi dan dialog berdasarkan daftar pertanyaan mengenai penyelenggaraan minerba kepada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, instansi, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan sebagai masukan dan keterangan terhadap penyelenggaraan pertambangan minerba sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 24. sampai dengan Tabel 37. berikut:

**Tabel 24.**

**Disharmoni “Jaminan Tidak Ada Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan”  
(Pasal 17A ayat (2), Pasal 172B ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo.  
Pasal 20 UU Penataan Ruang)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	<b>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara</b>	Pasal 172B UU Minerba harus dilakukan evaluasi secara bersama. Contoh konkret yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana sudah diterbitkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3P) dengan memanfaatkan satu pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan <i>ecotourism</i> sehingga kebijakan yang diambil adalah memberhentikan IUP baru yang terbit, namun ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menerbitkan IUP baru maka Perda terkait RZWP3P tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.	Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) yang diatur didalam UU Minerba merupakan wilayah yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia termasuk wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, sampai kepada kawasan hutan. Konsep WHP yang diatur didalam UU Minerba dipandang lebih superior dibandingkan dengan sektor lain seperti tata ruang dan kehutanan. Seperti contoh didalam Pasal 172B UU Minerba pada pokoknya mengatur bahwa apabila WIUP, WIUPK, dan WPR bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disuatu daerah maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan mendelineasi WIUP, WIUPK, dan WPR tersebut. Oleh karena itu ketentuan tersebut telah mendelegasi rencana tata ruang, padahal UU Penataan Ruang mengatur bahwa rencana tata ruang menjadi induk dari berbagai sektor yang artinya bahwa sektor lain seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya harus tunduk dengan perencanaan tata ruang. Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 172B UU Minerba dipandangan sangat berbahaya dalam konteks pembangunan. Ketentuan Pasal 17A UU Minerba merupakan ketentuan super-ego sektoral WIUP Mineral dan WIUP Batubara terhadap rezim penataan ruang. Ketentuan super-ego WIUP ini termasuk keharusan pemerintah daerah untuk tidak mengubah RTRW. Potensi konflik norma dan distorsi norma antara UU Minerba UU Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja (UU PWP3K) akan menyebabkan norma yang malfungsi.

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Pasal 31A ayat (2) UU Minerba mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan WIUPK. Penetapan WIUPK oleh Pemerintah Pusat sesungguhnya merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang dalam penetapan WP ini juga melibatkan pemerintah daerah dengan hak menentukan WP. Potensi konfliknya yaitu antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, karena RTRW ditetapkan juga oleh bupati/walikota sedangkan WP ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi. Akan ada konflik antara RTRW Kabupaten/Kota dengan WP, apabila pemerintah daerah provinsi menentukan WP tidak sesuai dengan RTRW kab/kota.</p> <p>Ketentuan Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2) UU 3/2020 merupakan ketentuan <i>super-ego</i> sektoral WIUP, WIUPK, atau WPR terhadap rezim penataan ruang. Ketentuan <i>super-ego</i> WIUP, WIUPK, atau WPR ini termasuk keharusan pemerintah daerah untuk tidak mengubah RTRW. Potensi konflik norma dan distorsi norma antara UU Minerba dengan UU Penataan Ruang dan UU PWP3K akan menyebabkan norma yang malfungsi.</p>
2.	Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	—	<p>Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah <b>menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.</b> Ketentuan tersebut bertentangan dengan pemenuhan aspek substantif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik, sebab keberadaan pasal ini justru akan menjamin wilayah tersebut untuk terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan. Jaminan tata ruang dibutuhkan sebagai jaminan hukum dan investasi dalam kegiatan pertambangan karena kegiatan pertambangan identik dengan <i>high cost, high risk dan high technology</i>. Jaminan pemanfaatan ruang ini sebagai jaminan atas pemerintah untuk tidak semena-mena melakukan perubahan arahan pemanfaatan wilayah pada saat proses kegiatan pertambangan sedang berjalan, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pengusaha.</p> <p>Penetapan WIUP dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan serta adanya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan. Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menetapkan rekomendasi kesesuaian tata ruang. Dalam hal ini penetapan WIUP mineral</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>logam dan batu-bara harus sesuai dengan tata ruang dan dijamin bahwa WIUP mineral logam dan batu-bara yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan rekomendasi/arahan tata ruang untuk menjamin kepastian hukum dan investasi.</p> <p>Selain itu Pasal 172B UU Minerba yang memberikan jaminan bahwa WIUP, WIUPK, dan WPR tidak terjadi perubahan pemanfaatan ruang. Ketentuan tersebut masih kontradiktif dengan UU Penataan Ruang karena pada praktiknya antara WP dengan Tata Ruang belum terdapat kejelasan sekala prioritas yang akan diutamakan. Meskipun pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Prosedur penetapan rencana tata ruang tersebut dilaksanakan melalui tahapan pembahasan salah satunya antar instansi terkait. Jaminan tidak ada perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172B UU 3/2020 berkaitan dengan konfirmasi dan sinkronisasi/keterpaduan proses penyusunan RTRW dan penetapan WP.</p>
3.	<p><b>Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</b></p>	<p>Berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-X/2012 maka pembangunan tipe rumah 21 diizinkan.</p>	<p>Terdapat Rancangan PP yang akan ditetapkan dalam proses terkait WP. Terkait dengan substansinya telah diatur mengenai penentuan wilayah yang sesuai RTRW yang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian lain. Saat akan ditetapkan sebagai wilayah izin, harus dilaksanakan sinkronisasi antara RTRW dengan daerah yang ditetapkan sebagai area pertambangan. Penetapan ini juga harus disesuaikan dengan cadangan nasional yang ada. Sehingga, sinkronisasi dengan RTRW baru dapat ditetapkan sebagai WP dan terbitlah IUP di dalam WIUP yang telah ditetapkan atas rekomendasi RTRW daerah. Salah satu yang menjadi kewenangan daerah adalah WP, dalam hal ini juga harus ada masukan dari daerah serta masukan luas. Pertambangan harus mengacu pada tata ruang nasional. Proses pembentukan WP disesuaikan dengan UU maupun Putusan MK, bahwa WP harus ditentukan oleh pemerintah daerah. WP yang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah melalui Gubernur. Artinya, bukan melalui dinas ESDM, melainkan oleh Kepala Daerah. Jika melalui Gubernur maka secara otomatis sudah langsung disinkronkan dengan RTRW yang ada di pemerintah daerah. Jika terdapat perbedaan tata ruang antara pemerintah daerah dengan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Pemerintah Pusat memang menjadi permasalahan. Sebab, di daerah yang menetapkan tata ruang adalah Bappeda, sehingga sering kali WP justru tidak terakomodasi di dalam RTRW daerah. Pertambangan tidak serta merta harus tampak fisiknya di permukaan, seperti eksplorasi tidak terlihat penampakan di permukaan. Banyak izin yang masih dalam tahap eksplorasi atau tidak diusahakan yang tidak masuk dalam tata ruang. Dengan ATR-BPN telah dicoba untuk sinkronisasi, agar ketika izin dikeluarkan sudah sesuai dengan tata ruang.</p> <p>Terkait izin yang berbenturan dengan tata ruang, di UU terkait tata ruang diatur bahwa semua sektor acuannya adalah tata ruang. Jaminan tata ruang diatur di UU Minerba, sebab pertambangan minerba ini termasuk <i>high cost</i> dan <i>high risk</i>, sehingga pada saat menyusun WIUP maupun WIUPK sudah ada jaminan dari kawasannya. Hal ini untuk menjamin tidak ada sikap semena-mena dari pemerintah. Peristiwa ini pernah terjadi ketika ada bupati baru, dapat terjadi perubahan ruang dan tidak ada jaminan kepastian hukum pada investor.</p>
4.	<b>Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri LHK telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK, KESDM, dan menyampaikan kepada seluruh gubernur dan/atau bupati apabila terdapat IUP di dalam kawasan konservasi agar segera dicabut. Adapun pada saat ini hampir semua IUP di kawasan konservasi sudah tidak ada.	—
5.	<b>Direktorat Deregulasi Penanaman Modal dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>	—	Pada prinsipnya setuju bahwa penyesuaian tata ruang harus tetap dimungkinkan. Namun untuk WIUP, WIUPK dan WPR diperlukan kepastian terkait peruntukan pemanfaatan ruang selama izinnnya masih berlaku, karena pada saat pemberian WIUP, WIUPK dan WPR sudah memperhatikan daya dukung tata ruang selama jangka waktu yang diberikan.
6.	<b>PT. Aneka Tambang Tbk.</b>	—	Secara spesifik, Pasal 8A ayat (2) huruf c UU Minerba mengatur tentang rencana pengelolaan minerba nasional harus

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. PT Antam mengakui bahwa selama ini tidak terdapat permasalahan terkait dengan tata ruang yang ditetapkan.</p> <p>Namun terdapat satu persoalan dimana terjadi tumpang tindih izin pertambangan bauksit yang dimiliki oleh PT Antam di Provinsi Kalimantan Barat dengan izin perkebunan. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan kegiatannya dan Antam mengakui bahwa cukup susah dalam mencapai kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan.</p>
7.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung</b>	<p>Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa Pasal 31A ayat (2) UU Minerba menimbulkan masalah karena kontradiktif di tingkat daerah. Dimana solusi dari masalah kewenangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah harus diberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan peran/kewenangannya yang sesuai dan proporsional, sehingga kegiatan pertambangan dapat berjalan optimal.</p>	<p>Pasal 17A Ayat (1) dan (2) UU Minerba mengatur pemanfaatan ruang dan kawasan yang dimaksud pada pasal tersebut adalah untuk ruang/kawasan yang sudah ditetapkan dan menjadi konsensus bersama, supaya terjadi kepastian hukum.</p>
8.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai pada tahun 2008 yang dipelopori oleh PT. Koba Tin.</li> <li>- Kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luasnya mencapai hingga 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) ha yang terdiri dari hutan konservasi, lindung, dan produksi. Terdapat sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dikategorikan sebagai lahan yang hampir kritis akibat kegiatan pembukaan lahan dengan alasan pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan. Tingkat kekritisannya lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih mencapai 60% (enam puluh persen) terhadap kawasan hutan, dimana kegiatan tambang ilegal “menyumbang” kenaikan kekritisannya lahan di kawasan hutan.</li> <li>- Untuk kegiatan pertambangan di kawasan</li> </ul>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>hutan maka korporasi harus mengurus Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) yang merupakan turunan dari Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. IPPKH yang diterbitkan untuk pemanfaatan kawasan hutan terdiri atas 2 (dua) jenis IPPKH yakni yang diterbitkan oleh Menteri dan yang diterbitkan oleh Gubernur. IPPKH Yang diterbitkan oleh Gubernur pada umumnya adalah yang sifatnya non-komersil dan untuk kepentingan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum keluarnya izin penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan maka harus mendapatkan dahulu izin pertambangannya dari ESDM.</li> <li>- Luasan hutan yang masih aktif dipakai untuk kegiatan pertambangan mencapai 2.760 ha (sampai saat ini).</li> <li>- Pada prinsipnya siapapun yang ingin menggunakan kawasan hutan apapun peruntukannya maka wajib memiliki izin.</li> <li>- Pada prinsipnya IPPKH hanya dapat diberikan di hutan lindung dan hutan produksi. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahan galian tambang yang di tambang adalah timah dan kuarsa, dengan pola penambangan tambang terbuka. Secara aturan penambanga terbuka di kawasan hutan tidak boleh dilakukan di hutan lindung, karena pola/metode penambangan di hutan lindung hanya diperbolehkan dengan pola tambang tertutup. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah mencabut beberapa SK kegiatan pertambangan (Dinas Prov LHK Babel bekerja sama dengan KPK dan KESDM) terkait IUP yang berada di kawasan hutan lindung yang mana pola penambangannya jelas tidak memungkinkan dilakukan secara tertutup. Jadi saat ini kegiatan tambang/IUP di Babel hanya ada di hutan produksi. Fakta lainnya adalah di kawasan hutan konservasi pun masih ada kegiatan tambang ilegal yang dilakukan masyarakat.</li> <li>- Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan (IPPKH) yang sudah habis masa berlaku maka pada praktiknya dapat diperpanjang masa penggunaan kawasan hutannya setelah dilakukan</li> </ul>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>evaluasi oleh Menteri terkait kewajiban pemegang izin seperti misalnya reklamasi pasca-tambang, pembayaran PNBP, dan rehabilitasi Daerah aliran Sungai (DAS). Evaluasi dilakukan secara terpadu lintas kementerian (tim terpadu). Peran daerah cukup krusial dalam hal pengawasan dan pemberian rekomendasi IPPKH (pra pemberian SK baik itu perpanjangan ataupun pengakhiran izin). Pemberian perpanjangan IPPKH dapat dilakukan sepanjang IUP yang dimiliki masih berlaku dan masih dalam batasan perpanjangan izin yang diperbolehkan dalam UU Minerba.</p>
9.	<p><b>Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung</b></p>	<p>Perlu dilakukan harmonisasi tata ruang secara nasional, dengan memperhatikan analisa kewilayahan pertambangan dalam bentuk Pertimbangan Teknis dari Dinas ESDM setempat.</p>	<p>Perubahan terhadap UU Minerba salah satunya membuat kedudukan WHP menjadi semakin superior apabila dibandingkan sektor lain, termasuk RTRW. Seperti contoh dalam Pasal 172B UU Minerba ayat (1) UU Minerba disebutkan bahwa <i>WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>, padahal apabila dikaitkan dengan UU Penataan Ruang diketahui bahwa Rencana Tata Ruang merupakan induk dari segala sektor, termasuk terhadap sektor kehutanan, perkebunan dan bahkan pertambangan. Pihak Dinas ATR/BNP Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa seharusnya kondisi seperti diatas tidak terjadi, mereka menambahkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak pola ruang seperti permukiman yang berdiri diatas WIUP. Permasalahan tersebut berakibat pada program Reforma Agraria yang merupakan salah satu program prioritas nasional guna menyelesaikan konflik agraria. Program Reforma Agraria mencakup kegiatan Redistribusi Tanah. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat permasalahan dimana lokasi kegiatan Redistribusi Tanah masuk dalam WIUP. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di tahun 2020, lokasi Redistribusi Tanah yang bersinggungan dengan IUP diatur dan disebutkan mengenai perihal tersebut dalam Petunjuk Pelaksanaan. Namun pada tahun 2021, klausul mengenai hal tersebut dihilangkan. Berkaitan dengan hal itu, Dinas Dinas ATR/BNP Provinsi Bangka Belitung melakukan peninjauan dengan menyampaikan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>permohonan petunjuk pada Dirjen Penataan Agraria dan Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung sebagai bentuk tindakan preventif agar persoalan ini tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.</p> <p>Selain itu, adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah (dalam hal ini HGU) dengan IUP yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dua diantaranya ialah antara pemegang HGU PT Tata Hambaran Eka Persada dengan pemegang IUP PT Timah (Persero) Tbk dan tumpang tindih antara pemegang HGU PT Gunung Pelawan Lestari dengan pemegang IUP PT Timah Berkenaan dengan persoalan tersebut, dilakukan upaya untuk mengatasinya yakni dengan mengadakan <i>Memorandum of Understanding (MoU) Pemanfaatan Lahan Bersama</i> antara pemegang HGU dengan pemegang IUP. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan norma yang diatur melalui Lampiran IV Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.</p>
10.	<b>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung</b>	<p>Mekanisme penetapan WP dari WHP harus diatur secara rinci dengan memberikan ketentuan jelas pada wilayah kedaulatan rakyat dan mampu memberi sanksi tegas apabila penetapan WP dilakukan tanpa persetujuan rakyat yang berada pada lokasi yang akan ditetapkan WP.</p> <p>Seringnya penetapan WP, negara tidak memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan cita-cita Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bersandar pada dominasi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sebaiknya mekanisme penetapan WP dapat dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.</p>	-
11.	<b>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram</b>	-	<p>Ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan (2) UU Minerba sudah sesuai dengan kriteria menurut UU Penataan Ruang yang mensyaratkan bahwa perencanaan pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alam yang ada dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila ruang tersebut sudah</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>ditentukan untuk kegiatan sebagai kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, maka tidak boleh ditetapkan sebagai WIUP. Terkecuali pemanfaatan ruang tersebut untuk kepentingan nasional dan kepentingan pertahanan dan keamanan, maka bisa dilakukan di atas kawasan lindung atau kawasan strategis.</p> <p>Mengenai amanat Pasal 172B UU Minerba, dimana penentuan WP didasarkan pada RTRW kabupaten/kota yang sudah ada sebelumnya. RTRW berlaku sampai 30 (tiga puluh) tahun. Akan tetapi, setiap 5 (lima) tahun dibolehkan untuk melakukan perubahan yang disesuaikan kondisi yang ada berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga jika terjadi perubahan RTRW tidak serta merta merubah WP. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan kepada KESDM dan Kementrian Dalam Negeri, kecuali WP itu tidak lagi dinyatakan sebagai WP.</p> <p>Perihal Pasal 22A UU Minerba tidak bisa terlaksana dengan baik karena urusan pertambangan bukan lagi urusan daerah otonom, tetapi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sementara Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berada pada wilayah otonomi kota/kabupaten. Ketentuan ini menutup kemungkinan masyarakat untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah daerah terkait dengan daya dukung sumber daya alam tambang rakyat dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan penataan ruang daerah dan pemanfaatan lingkungan hidup.</p> <p>Selain itu terkait Pasal 31A ayat (2) UU Minerba, bagaimana pemerintah daerah bisa menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang, dan bagaimana Pemerintah Pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah kalau kewenangan sudah diambil alih semua oleh Pemerintah Pusat. Posisi pemerintah daerah kabupaten/kota seolah hanya sebagai penonton saja, karena sudah tidak ada kewenangan.</p>
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	<p>Penetapan setiap WP mensyaratkan dokumen kesesuaian ruang sehingga keselarasan kedua aturan ini (UU Minerba dan UU Penataan Ruang) sudah sesuai dengan implementasi pelaksanaan di lapangan.</p> <p>Jaminan tata ruang untuk WP bersifat parsial. Artinya WP saja yang dijamin tidak mengalami</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			perubahan, konteks lain dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang masih bersifat dinamis dan tetap dapat dilakukan perubahan jika memang terdapat perubahan. Terkait WPR, pada dasarnya merupakan wadah berupa penetapan pemerintah daerah dalam mengakomodasi masyarakat penambang dalam memiliki izin resmi kegiatan pertambangan.
13.	<b>Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	Untuk itu Pemerintah/Menteri harus ikut andil dalam menentukan WP agar sesuai dengan RTRW nasional serta adanya harmonisasi dalam setiap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 22A UU Minerba harus diubah dengan mempertimbangkan pemanfaatan nilai ekonomis suatu wilayah.	Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba mengatur mengenai jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk tidak mengubah pemanfaatan ruang, bahwa dalam menetapkan WIUP harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, sehingga penerbitan izin dapat mengacu pada UU Khusus sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu asas <i>lex specialis derogate lex generalis</i> . Pasal 22A UU Minerba pada pokoknya mengatur mengenai jaminan untuk tidak adanya perubahan pada WPR, namun perlu dipahami bahwa SDM khususnya Minerba pada saatnya akan habis jika pemanfaatan ruangnya dijamin tidak adakan menyulitkan pemerintah kedepan untuk mengembangkan wilayah tersebut menjadi Kawasan lain apabila sumber daya alam didalamnya telah habis. Kegiatan reklamasi pasca tambang merupakan kunci dalam pengembangan Kawasan/lahan bekas tambang untuk kedepannya sehingga dapat dimanfaatkan secara nilai ekonomis. Untuk menghindari permasalahan tata ruang, maka pembuatan peta tata ruang wilayah dari pusat sampai daerah kabupaten/kota harus sejalan dan tidak boleh tumpang tindih. Jika terdapat perubahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah maka harus memperhatikan peta tata ruang wilayah nasional, untuk itu perlu dilakukan harmonisasi ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 22A UU Minerba agar tercipta konsistensi dalam UU Minerba.
14.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat</b>	–	WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Oleh karena itu setiap kegiatan wajib memenuhi unsur tata ruang. Tata ruang mulai dari kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan tata ruang di atasnya.
15.	<b>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	–	Ketentuan Pasal 17A Ayat (1) dan (2) UU 3/2020 tidak konsisten dengan UU Penataan Ruang karena seharusnya WIUP mengikuti Rencana Tata Ruang Nasional berdasarkan UU

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Penataan Ruang. Oleh karena itu tidak adanya kepastian hukum dalam menentukan rencana pola ruang dan pemanfaatan ruang.
16.	<b>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman</b>	-	<p>Terdapat perdebatan mengenai kepastian hukum bagi para pebisnis. UU Penataan Ruang tidak melarang adanya perubahan RTRW karena setiap perubahan akan selalu terkait dengan kebutuhan penggunaan ruang dengan berbagai indikator. Basis sosiologis dari proses regulasi terutama pada sumber daya terbatas selalu memiliki keberpihakan kepada kepentingan publik yang secara spesifik memperhitungkan variable kerentanan sosial dan lingkungan. Mengabaikan variable ini sama artinya negara hanya memfasilitasi kelompok terbatas dan membatasi akses keadilan bagi yang lainnya. Sistem RTRW Indonesia mengenal sinkronisasi kebutuhan ruang nasional dan daerah karena di dalamnya ada alokasi ruang bernilai strategis nasional dan daerah. Penataan ruang adalah politik penggunaan ruang. WP wajib mengikuti Perda Tata Ruang (ada proses sinkronisasi). Ada tiga kemungkinan penyebab yang melatari perubahan tata ruang terkait dengan Minerba yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Praktek pertambangan di luar WP lalu disesuaikan dalam RTRW baru (lihat alasan perubahan RTRW Kota Samarinda).</li> <li>Perubahan status kawasan hutan yang dipinjam (IPPKH) dari perusahaan tambang berubah menjadi APL (menghilangkan hak negara berupa PNBPN).</li> <li>Perubahan terjadi karena kondisi kapasitas ruang yang tidak melegalisasi keterlanjutan, pertimbangan kebutuhan strategis daerah dan nasional.</li> </ol>
17.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan</b>	Terkait dengan norma pengaturan yang terdapat dalam Pasal 22A UU Minerba dirasa perlu untuk dilakukan peninjauan kembali, hal tersebut diperlukan agar adanya penyesuaian pemanfaatan ruang dan Kawasan terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung karena apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak mampu untuk melaksanakan aktivitas pertambangan maka area tersebut harus berubah pemanfaatannya. Selain itu pengaturan yang terdapat	-

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>dalam Pasal 31A UU Minerba juga perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dikarenakan Pemerintah Pusat seharusnya tetap perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan adanya pemanfaatan ruang dan Kawasan. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan secara sepihak dikarenakan pemerintah daerah merupakan ujung tombak pemerintah apabila terjadi permasalahan atau dampak akibat perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan khususnya dalam pertambangan.</p>	
18.	<p><b>Dinas ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur</b></p>	<p>Perlu menjadi perhatian terkait dengan pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan penambangan ataupun area bekas tambang apakah kemudian dapat diberikan alas hak atas tanah dari lokasi yang terdapat izin pertambangan yang ada diatas tanah namun tidak dilakukan kegiatan penambangan dan bekas area tambang, maka perlu peningkatan koordinasi dan mencari solusi terkait dengan hal tersebut agar pelayanan terhadap pendaftaran tanah dapat berjalan optimal.</p>	<p>Terkait dengan implementasi Pasal 31A UU Minerba yang dirasa memiliki potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tata ruang perlu ditegaskan bahwa persoalan tata ruang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini menjadi ranah Kementerian ATR/BPN dan untuk di daerah menjadi ranah Pemerintah Daerah, sehingga untuk perubahan tata ruang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah.</p>
19.	<p><b>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur</b></p>	<p>Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang bertentangan dengan UU Penataan Ruang yang memberikan jaminan untuk dilakukan peninjauan kembali.</p>	<p>Pasal 17A Ayat (1) dan (2) UU Minerba menjelaskan bahwa Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Minerba dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan. Ketentuan ini tidak konsisten dengan aturan di UU Penataan Ruang dimana seharusnya WIUP mengikuti Rencana Tata Ruang Nasional berdasarkan UU Penataan Ruang.</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Terkait Pasal 22A UU Minerba yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. Jaminan tersebut bertentangan dengan jaminan UU Penataan Ruang yang memberikan jaminan untuk dilakukan peninjauan kembali. Selain itu, materi muatan pasal juga berisi materi muatan pemaksaan terhadap pemerintah daerah yang berdasarkan kewenangannya berhak melakukan peninjauan kembali atas penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah teritorialnya.

**Tabel 25.**  
**Inkonsistensi Norma Antar Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 134 UU Minerba**  
**(Pasal 134 UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Terdapat ketidakharmonisan pada ayat-ayat dalam Pasal 134 UU Minerba. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Minerba melarang adanya kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang, namun dalam Pasal 134 ayat (3) UU Minerba masih memberikan peluang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selama mendapat izin pemerintah. Bahkan dalam hal ini terjadi penyimpangan penambangan secara terbuka di hutan lindung ( <i>open ground mining</i> ). Pemegang izin tidak serta merta memperoleh hak atas tanah pada wilayah IUP yang diperolehnya. Secara umum, pemegang IUP tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan pada wilayah yang dilarang, kecuali diizinkan oleh Pemerintah dengan persyaratan yang terpenuhi.
2.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pada Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba dirasa perlu untuk disesuaikan kembali dengan mengatur: - Larangan hanya untuk ketentuan dalam kawasan konservasi dan cagar budaya (mungkin ada pengaturan lainnya), sehingga Pasal 134 ayat (2) UU Minerba tetap. - Dalam Kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) dilakukan melalui persetujuan oleh Menteri LHK. Oleh karena itu Pasal 134 ayat (3) UU Minerba diubah menjadi	Terkait dengan implementasi Pasal 134 ayat (1) UU Minerba untuk menjelaskan bahwa penetapan WIUP, WPR atau WIUPK tidak menghilangkan hak atas tanah. Apabila akan melakukan penambangan, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pembelian, sewa, persetujuan penggunaan atau kemitraan dengan pemilik hak tanah. Sehingga penetapan atau beredarnya peta WIUP, WPR atau WIUPK tidak menimbulkan konflik.

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		"Kegiatan usaha pertambangan yang berada dalam wilayah yang dikelola instansi pemerintah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".	
3.	<b>Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Perlunya penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 134 ayat (2) UU Minerba mengenai tempat yang dilarang, sehingga norma ayat tersebut tidak menimbulkan multitafsir dengan Pasal 134 ayat (3) UU Minerba.	Terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba, sebab Pasal 134 ayat (2) UU Minerba melarang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam Pasal 134 ayat (3) UU Minerba, dibuka peluang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang setelah mendapat izin dari instansi pemerintah. Ketidakkonsistenan pengaturan tersebut dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dan seringkali memicu timbul permasalahan penerbitan perizinan yang cenderung akan mengubah pemanfaatan ruang dan kawasan.
4.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung</b>	-	Permasalahan ruang sering menjadi pemicu konflik yang terjadi di WIUP. Seharusnya indikator kepentingan umum menjadi acuan yang tetap dalam membuat aturan sehingga aturan yang telah diundangkan menjadi konsisten, tegas dan selaras. Tanpa ada ketegasan dan kekonsistenan, maka akan sering terjadi permasalahan terkait ruang seperti yang dimaksud. Peraturan yang dipedomani seharusnya dapat mengikat kepada setiap sektor yang terlibat dan berkepentingan dalam pemanfaatan ruang.
5.	<b>PT Timah. Tbk</b>	-	Frasa " <i>dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i> " Pasal 134 ayat (3) UU Minerba mengecualikan larangannya terhadap kegiatan tambang di wilayah yang dilarang (pengecualian terhadap Pasal 134 ayat (2) UU Minerba. Sehingga pemerintah dapat memberikan ijin di tempat terlarang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misal untuk menambang hutan produksi, maka setiap perusahaan harus membuat permohonan dan pengajuan IPPKH terlebih dahulu dan disetujui oleh pemerintah baru bisa menambang. Sedangkan untuk menambang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi juga harus memperoleh ijin

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	–	Ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan (3) UU Minerba terdapat kontradiksi, dimana tidak adanya ketegasan pelarangan. Akibatnya hal tersebut dapat merugikan pembangunan sektor lainnya dan berpotensi dimanfaatkan oleh penguasa/instansi pemerintah untuk “bermain” dengan pelaku usaha. Untuk itu ketentuan ini harus diubah.
7.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	Diperlukan koordinasi antar lembaga terkait dengan harmonisasi.	Peraturan yang disharmoni memang tidak disarankan dalam membuat peraturan perundang-undangan karena menimbulkan masalah bagi Negara. Dalam hal Pasal 134 UU Pasal 134 ayat (2) UU Minerba perubahan menjadi sebuah kontradiksi dengan Pasal 27 ayat (2) UU Minerba perubahan yang mengatur tentang WIUPK. Tempat yang dilarang untuk melakukan pertambangan masuk dalam Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang diubah sebagian atau keseluruhan menjadi WIUPK. Dalam WIUPK perubahan tersebut mensyaratkan persetujuan DPR RI sehingga terjadi kontradiksi dengan bunyi Pasal 134 ayat (3) UU Minerba yang mensyaratkan izin dari instansi pemerintah. Maksud yang terkandung dalam Pasal 134 ayat (3) UU Minerba harus dimaknai bahwa akan memberikan izin jika pengusaha pertambangan harus menyelesaikan terlebih dahulu proses pembebasan tanah atau pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan terhdap hak-hak tanah milik rakyat yang berada dalam WIUP, WPR atau WIUPK.
8.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	–	Rezim Hukum Perizinan mendasarkan bahwa semua kegiatan yang mempersyaratkan izin maka diartikan kegiatan tersebut sebagai sebagai aktivitas terlarang kecuali diizinkan. Pada Pasal 134 ayat (2) UU Minerba memuat norma larangan untuk menambang di tempat yang dilarang, misalnya kawasan hutan lindung. Namun jika diizinkan (izin yang diberikan harus memenuhi kriteria tertentu) maka Pasal 134 ayat (3) UU Minerba sebagai ketentuan yang membenarkan izin tersebut. Jika yang dimaksudkan ada yang menambang di permukaan ( <i>open pit mining</i> ) bukan melalui mekanisme <i>underground mining</i> maka pertanyaan tersebut tidak masuk pada domain intepretasi tetapi hasil pengawasan DPR sebaiknya dilaporkan kepada instansi berwenang sebagai perbuatan pidana.
9.	Dinas Lingkungan	–	Terkait dengan implementasi Pasal 134 ayat

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan		(2) dan (3) UU Minerba berpotensi memberikan celah adanya alih fungsi Kawasan lindung atau konservasi menjadi Kawasan pertambangan. Seharusnya hal tersebut perlu dipertegas bagi Kawasan lindung atau konservasi atau tidak dapat ditetapkan sebagai usaha pertambangan dilarang untuk dilakukan usaha pertambangan.

Tabel 26.

**Ketidajelasan Norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang Berpotensi Mengkriminalisasi Kegiatan Lingkungan Hidup  
(Pasal 162 dan Pasal 164 UU Minerba jo. Pasal 66 UU PPLH)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	Dibutuhkan kejelian dan integritas penyidik untuk memilih dan memilah tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kriminal dan tindakan yang untuk membela kepentingan nasional.	Ketentuan Pasal 162 UU Minerba dan Pasal 164 UU Minerba sering digunakan oleh pengusaha tambang untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan tambang padahal masyarakat yang menolak bermaksud untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat SE MA Nomor 36/KMA/II/2013 tentang pemberlakuan Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur <i>Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> (SLAAP) yang menjadi dasar untuk melindungi aktivis lingkungan hidup dari ancaman kriminalisasi. Pada praktiknya selain pegiat lingkungan hidup yang memperjuangkan hak sosial dan lingkungan hidup, terkadang terdapat perorangan atau kelompok masyarakat yang dengan sengaja mengganggu atau merintangi kegiatan usaha pertambangan dengan melakukan tindak kriminal, seperti pemerasan dan pengancaman. Selain dapat diancam dengan pasal di dalam KUHP, ancaman pidana juga dapat dikenakan dengan Pasal 162 UU Minerba terhadap tindakan tersebut.
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	–	Pasal 162 UU Minerba memiliki semangat yang bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi dikarenakan dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut bergantung pada penafsiran yang dilakukan oleh penegak hukum. Permasalahan juga dapat terjadi pada sektor tanah, limbah, persoalan program pemberdayaan masyarakat dan lainnya.
3.	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber	Untuk menghindari adanya ketidakadilan dan diskriminatif	Pasal 164 UU Minerba mengatur tentang sanksi pidana tambahan bagi setiap orang

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	maka perlu diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batasan atau parameter yang dimaksud dengan “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” serta batasan peran serta masyarakat dikarenakan masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.	yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 136 ayat (2) UU Minerba. Pengaturan sanksi pidana tersebut berpotensi disharmoni dengan mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (diatur dalam Pasal 66 UU PPLH) sehingga berpotensi membuka peluang kriminalisasi terhadap warga masyarakat yang menolak adanya aktivitas pertambangan.
4.	Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	Implementasi Pasal 162 UU Minerba dirasa terlalu berpihak kepada pemegang IUP dan IUPK yang berpotensi merugikan atau dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat seperti berpotensi menggusur masyarakat dari lokasi tersebut. Padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi negara kita, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU PPLH yang melindungi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat tidak dapat dikenakan sanksi pidana ataupun digugat secara perdata.
5.	PT. Aneka Tambang Tbk.	-	<p>Dalam rangka penegakan hukum, Pasal 162 UU Minerba harus diterjemahkan oleh penegak hukum secara jelas dan tegas dengan cara memastikan bahwa memang secara nyata telah terjadi gangguan terhadap kegiatan pertambangan.</p> <p>PT Antam sendiri dalam melakukan kegiatan pertambangan selalu memperhatikan aspek lingkungan dan mengedepankan kesepakatan dengan masyarakat setempat yang terdampak dari kegiatan pertambangan dengan cara penyediaan kompensasi yang baik.</p> <p>Antam mengakui bahwa selama ini ketentuan Pasal 162 UU Minerba ini belum pernah digunakan.</p>
6.	Jaringan Advokasi Tambang	-	<p>Pasal 162 UU Minerba merupakan ketentuan yang multitafsir, karena dapat dimanfaatkan oleh korporasi maupun pemerintah untuk menjerat masyarakat. Terdapat berbagai masalah dalam Pasal 162 UU Minerba yang dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu:</p> <p>a. Ketidakjelasan Keadaan Keadaan yang dimaksud adalah terhadap lokasi yang telah dibayar ganti ruginya oleh perusahaan, kemudian orang tersebut masih saja menghalang-halangi usaha</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>pertambangan. Seharusnya terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dari dampak negatif tambang tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 162 UU Minerba. Namun keadaan yang menjamin masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan hidupnya akibat aktivitas pertambangan tidak pernah dinyatakan dalam naskah akademis, maupun dalam penjelasan undang-undang;</p> <p>b. Ketidakjelasan Akibat Ketentuan Pasal 162 baru dapat dikenakan apabila terdapat kerugian materiil dari tindakan yang sengaja untuk merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketidakjelasan akibat itu, menyebabkan Pasal 162 UU Minerba sering digunakan secara serampangan oleh penguasa, pengusaha, maupun penegak hukum untuk mengkriminalkan setiap orang yang melakukan upaya untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan tambang.</p> <p>c. Ketidakjelasan Subjek Subjek yang dimaksud dalam Pasal 162 UU Minerba sangatlah luas dan bisa menysasar siapa saja. Padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 136 UU Minerba, subjek Pasal 162 UU Minerba harusnya “setiap orang yang telah menerima penyelesaian hak atas tanah dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Bahwa rumusan dalam Pasal di atas merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam rumusan satu pasal tindak pidana.</p> <p>Bahwa telah terang dan jelas Pasal 162 UU Minerba tidak dapat dikenakan pada pejuang lingkungan hidup yang dilindungi berdasarkan Pasal 66 UU PPLH atau <i>Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> (Anti-SLAPP) dan EHRD atau partisipasi publik karena Pasal 162 UU Minerba ditujukan untuk menghambat, menghilangkan atau membungkam peran dan partisipasi pada pejuang lingkungan hidup.</p>
7.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	–	Pasal 162 dan Pasal 164 UU Minerba berpotensi mengkriminialisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang, seringkali mereka komunitas yang wilayahnya terdampak operasi pertambangan. Tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk tidak

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>menerima, sebab jika menolak akan dianggap sebagai tindak pidana. Padahal masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi lingkungannya.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan prinsip “adil dan beradab”, dikarenakan masyarakat di daerah tambang merupakan orang-orang yang mengetahui kebutuhan sehari-hari di daerahnya. Oleh karenanya, keadaan ini bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan menimbulkan ketidakadilan.</p>
8.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung	–	Pasal 162 UU Minerba seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH karena pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB seharusnya sudah memiliki izin lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya dari instansi terkait yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin yang dimaksud.
9.	PT Timah Tbk.	–	Menurut pandangan PT Timah, Pasal 164 UU 3/2020 dan Pasal 162 UU Minerba sudah tepat. Bahwa hasil produksi tambang rakyat yang berasal dari IUP Perusahaan tidak diserahkan kepemilikannya melalui kompensasi imbal jasa. Selama ini untuk praktek pelaksanaan yang berkaitan dengan Pasal 66 PPLH, pemilik WIUP/WIUPK seperti PT Timah lebih memilih melakukan tindakan persuasif atau mediasi ke pihak yang mengganggu/merintang kegiatan usaha pertambangan atas dasar peraturan tersebut.
10.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung	–	Menurut data yang dihimpun oleh WALHI secara nasional, setidaknya terdapat 30 orang yang dikriminalisasi akibat konflik di sektor pertambangan sepanjang tahun 2021. Ketentuan tersebut selain bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH juga membuka peluang kriminalisasi terhadap siapa saja yang menolak tambang dan berpotensi melanggar HAM. Walhi juga mengingatkan bahwa Komnas HAM juga pernah memberikan peringatan terkait hal ini.
11.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	–	Ketentuan Pasal 164 UU Minerba jo. Pasal 162 UU Minerba berat sebelah, yaitu hanya membela dan menguntungkan kepentingan dari pengusaha tambang dan mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang terdampak dari kegiatan pelaku usaha pertambangan tersebut, terutama jika kegiatan usaha pertambangan itu berdampak pada lingkungan hidup. Untuk itu, ketentuan pasal-pasal ini harus ditinjau kembali dalam arti harus dilakukan perubahan dengan membuat aturan hukum

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			yang melindungi kepentingan semua pihak.
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	–	<p>Terkait Pasal 164 UU Minerba yang merupakan pemberatan dari Pasal 162 UU Minerba, partisipasi semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, merupakan penciri berjalannya sistem demokrasi pemerintah. Jika terdapat satu kelompok masyarakat yang tidak dapat menyampaikan aspirasinya berarti sistem demokrasi memiliki masalah.</p> <p>Pemerintah dibatasi hanya boleh melakukan pembinaan dan sanksi administratif, dengan tahapan teguran (teguran pertama dan teguran kedua), pemberhentian sementara dan pencabutan. Yang berhak memberikan justifikasi pidana adalah Aparat Penegak Hukum (APH).</p>
13.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	–	<p>Negara sebagai institusi melalui aparturnya dapat memaksakan ketentuan Pasal 162 UU Minerba jo. Pasal 164 UU Minerba bilamana pihak yang merintang kegiatan pertambangan tidak memiliki basis klaim. Pendekatan berbasis <i>tempus</i> dan <i>locus</i> peristiwa akan merugikan pihak yang merintang karena sebagai perbuatan pidana. Namun bilamana ditinjau dari sisi penyebab maka hukum pidana akan sampai pada pengujian penyebabnya.</p> <p>Ada beberapa kemungkinan isu hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terkait dengan legalitas penguasaan lahan maka ada basis klaim hukum yaitu perusahaan menduduki lahan tanpa hak meskipun dengan dalil mengambil sumber Minerba di bawah permukaan tanah;</li> <li>Dampak aktivitas tambang: Pencemaran udara (debu dan asap dari alat-alat kerja pertambangan, dan kebisingan);</li> <li>Mempengaruhi sumber penghidupan (pertanian, sumber air bersih, dan fasilitas akses jalan, keberlanjutan usaha, dan penyakit sosial yang menyertai: judi dan prostitusi).</li> </ol> <p>Status Pasal 66 UPPLH akan relevan sepanjang mengenai kemungkinan poin huruf a dan poin huruf b. Eksistensi pasal ini cukup memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, akademisi, dan NGO/CSO. Kedua isu ini mewajibkan aparaturnya menghormati dan membaca aturannya dengan tepat. Namun pada isu nomor 1 (umumnya sering terjadi) menempatkan pelaku wajib membuktikan kebenaran klaim hak melalui proses pembuktian di hadapan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>lembaga-lembaga formal</p> <p>Posisi masyarakat adat sangat rentan karena hak-haknya masih diatur pada tingkat regulasi yang abstrak (UU NRI Tahun 1945 dan Putusan MK-meskipun <i>in concreto</i> atau UU yang masih bersifat deklaratif dan tidak bernilai konstitutif). “Pekerjaan rumah” pemerintah sampai saat ini, terutama status eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) menurut kriteria negara (lihat: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) belum sampai pada tingkat aplikatif dan sangat terbatas. Akibatnya, eksistensi kelompok rentan ini hanya populer pada wacana akademis dan politis tetapi tidak berjumpa dengan perlindungan dan pengakuan substantive. Salah satu kegagalan negara direpresentasikan oleh cara negara memberikan perlindungan pada MHA atas akses untuk mempertahankan dan menggunakan sumber daya alam pada area kelola mereka.</p>
14.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur</b>	Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan” dalam Pasal 162 UU Minerba tersebut dan penjelasan tersebut harus disertai dengan pengakuan atas hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat.	Pasal 162 UU Minerba tidak hanya berpotensi disharmoni dengan UU PPLH akan tetapi juga dapat menjadi dasar untuk mengkriminalisasikan masyarakat adat. Sebab, di Provinsi Kalimantan Timur masih banyak terdapat masyarakat adat yang terdampak atas kegiatan pertambangan, akan tetapi hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut harus dirampas secara paksa sebagai akibat adanya norma Pasal 162 UU Minerba.
15.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan</b>	Implementasi Pasal 162 UU Minerba yang memuat ketentuan pidana, menurut Dinas LHK Kota Balikpapan perlu diingat bahwa lingkungan hidup yang layak merupakan hak yang perlu dijamin, oleh karena itu perlu adanya pengaturan secara khusus terkait dengan tata cara penolakan atau pelaporan kepada pihak yang berwenang terkait dengan pengaduan yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan tersebut. Jika dibandingkan pada lingkungan hidup terdapat persetujuan lingkungan yang salah satu	-

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		dokumen yang harus terpenuhi adalah amdal dengan melakukan uji publik sebelumnya sehingga ada tahapan sosialisasi atau dengar pendapat dengan masyarakat setempat, maka hal-hal yang mengganggu setelah izin tersebut terbit dapat diselesaikan pada tahap uji publik tersebut. Oleh karena itu hal tersebut perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dalam UU Minerba.	
16.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	–	Pasal 164 UU 3/2020 yang merupakan bentuk pemberatan dari ketentuan sanksi dalam Pasal 162 UU Minerba. Ketentuan pasal tersebut mengatur sanksi bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat. Pasal tidak memberikan ruang aspirasi bagi masyarakat yang memperjuangkan haknya. Bahkan, adanya kriminalisasi bagi pihak yang menolak tambang berpotensi melanggar HAM.

Tabel 27.

**Ketentuan Perpanjangan Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Bagi Pemegang KK dan PKP2B dalam Bentuk IUPK Sebagaimana Diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba Berpotensi Mengurangi Hak Prioritas BUMN dan BUMD dalam Mendapatkan IUPK Sebagaimana Diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba (Pasal 75 ayat (3), Pasal 169, dan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	Untuk melaksanakan Pasal 169A UU Minerba diperlukan kebijakan berupa instrument regulasi yang menguatkan eksistensi BUMN/BUMD dalam menggunakan hak prioritasnya, seperti misalnya kewajiban perusahaan tambang berkolaborasi dengan BUMN/BUMD dengan melalui <i>joint venture</i> , mekanisme kepemilikan saham dan sebagainya. Selain itu diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan delegasi kewenangan yang dilakukan pada sektor Minerba.	Pasal 169A UU Minerba telah diputus oleh MK dalam permohonan pemohon No. 64/PUU-XVIII/2020 yang memohon agar MK menyatakan Pasal 169A UU Minerba diputus MK dengan konstruksi hukum yang kohesi dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 169A UU Minerba mengatur bahwa “KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PPK2B setelah memenuhi persyaratan”. MK menyatakan bahwa Pasal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “diberikan jaminan”, apabila tidak dimaknai “dapat diberikan”. Pasal 169A UU Minerba harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PPK2B setelah memenuhi persyaratan”.

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada bagian pertimbangan (bagian Menimbang [3.16], halaman 170-172), MK memberikan pertimbangan, pada pokoknya: <i>Pertama</i>, penambahan Pasal 169A UU 3/2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020. Dalam Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 diatur bahwa BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.</li> <li>- <i>Kedua</i>, filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Penguasaan negara atas minerba oleh BUMN dan BUMD merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menurut MK, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta. Perbedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD.</li> <li>- <i>Ketiga</i>, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tidaklah tepat karena KK dan PKP2B yang secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal sKK maupun PKP2B merupakan hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya, tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan</li> </ul>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A UU 3/2020.</p> <p>Menurut MK, Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 4/2009. Terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara.</p> <p>Menurut MK, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut “berkompetisi” dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Putusan MK ini menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK eks-KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun pemberian prioritas ini memiliki tantangan tersendiri bagi BUMN dan BUMD, terkait dengan potensi <i>corruption, rent seeking</i>, dan <i>weak governance</i>. Namun, soal tata kelola ini menjadi tugas dari Pemerintah agar BUMN dan BUMD menjadi organ penguasaan negara yang <i>good corporate governance</i> dalam memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Pada tataran praktik BUMN/BUMD belum mampu berpartisipasi dalam pengelolaan Minerba di berbagai wilayah yang disebabkan karena keterbatasan dana, pengetahuan dan lain sebagainya. Jika hal tersebut mampu dilakukan maka akan menambah pemasukan bagi negara dan daerah. Pengaturan pada Pasal 169B ayat (5) UU 3/2020 mengatur Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat memperluas wilayah penunjang selain wilayah konsesi resmi. Ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan beberapa pasal didalam UU Minerba. Secara prinsip UU Minerba memberikan keistimewaan kepada pemegang KK dan PKP2B, baik keistimewaan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, maupun keistimewaan luasan wilayah yang melebihi standar wilayah IUPK yaitu 15.000 ha untuk batubara dan 25.000 ha untuk mineral, termasuk hak untuk mendapat konsesi tambahan. Keistimewaan ini sesuai dengan Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 tidak sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945.
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	Berkaitan dengan Pasal 169 UU Minerba, perlu untuk mempertimbangkan memberikan <i>privilege</i> kepada BUMN untuk pengelolaan wilayah eks-KK dan PKP2B.	Kewenangan negara dalam memberikan dan mencabut izin telah terlaksana khususnya pada sektor minerba, akan tetapi pada sektor tambang minerba yang didasari pada Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana diatur didalam Pasal UU Minerba yang pada pokoknya KK dan PKP2B yang telah berlangsung sebelum UU Minerba ditetapkan tetap akan berlaku sampai pada jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan terdapat jangka waktu selama 1 (satu) tahun untuk disesuaikan dengan UU, namun pada implementasinya ketentuan tersebut tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini dikerenakan asas keperdataan <i>pacta sunt servanda</i> yang mengikat dan menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Oleh karenanya terhadap KK dan PKP2B yang akan berakhir perlu dilakukan evaluasi untuk kemudian diterbitkannya IUPK dengan tetap berprioritas untuk kepentingan bangsa.
3.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Pasal 169 dan Pasal 169A UU Minerba pada pokoknya mengatur jaminan pada KK dan PKP2B untuk perpanjangan otomatis menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan frasa "dijamin" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan frasa tersebut dimaknai dengan kata "dapat diberikan jaminan sepanjang memenuhi persyaratan...". Perpanjangan Kontrak/perjanjian sebagai kelanjutan operasi pertambangan saat ini menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dalam memberikan atau tidak memberikan perpanjangan izin sebagai kelanjutan operasi.
4.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal	–	Diaturinya pemberian jaminan perpanjangan otomatis menjadi IUPK, dengan jangka waktu 2X10 (dua kali sepuluh) tahun dalam Pasal 169 A UU Minerba, memberikan kepastian kepada pelaku usaha di sektor minerba mengingat investasi di sektor pertambangan merupakan investasi yang padat modal dan berisiko tinggi. Sepanjang pelaku usaha memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan maka perpanjangan otomatis dapat diberikan.
5.	PT. Aneka Tambang Tbk.	–	Adanya ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 169A UU Minerba soal diberikannya jaminan perpanjangan kepada pemegang KK dan PKP2B diakui oleh Antam sedikit merugikan perusahaan mereka sebagai BUMN.
6.	Jaringan Advokasi Tambang	–	<p>Frasa "Diberikan Jaminan" dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Terkait Jaminan Pemberian izin Berdasarkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Perusahaan dan Pasal 169B ayat (3) UU Minerba terkait Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian memberikan jaminan hukum bagi korporasi untuk tetap melanjutkan bisnis/investasinya di banyak daerah.</p> <p>Keberadaan pasal ini, korporasi diberikan kemudahan, keistimewaan, dan jaminan hukum untuk keberlanjutan investasinya. Keberadaan frasa "dijamin" justru memberikan penguatan secara timpang hanya bagi posisi pemegang izin. Dalam kerangka tata kelola sumber daya alam, kedepannya kedudukan yang cukup memberikan "rasa aman" bagi pemegang izin sangat berpotensi kuat mengakibatkan pengabaian praktik-praktik pertambangan yang baik sejak dari fase eksplorasi-produksi-pascatambang.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba memberikan jaminan atas KK dan PKP2B yang dimiliki perusahaan untuk selanjutnya diberikan perpanjangan menjadi IUPK. Frasa jaminan pada ketentuan Pasal tersebut, memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan perpanjangan selama prasyarat yang diatur telah dipenuhi. Pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam pasal tersebut tidak boleh hanya sekedar pemenuhan persyaratan dokumen-dokumen yang tercantum, namun diharuskan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			adanya pemeriksaan dan verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen tersebut sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Tanpa adanya kewajiban verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen baik KK maupun PKP2B, sangat rentan terjadi praktik korupsi seperti pemalsuan dokumen dan berbagai rekayasa.
7.	<b>Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</b>	Sila Kelima Pancasila mengamanatkan agar peraturan dapat berfungsi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi WNI, menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak, menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan yang juga menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.	Kekhususan bagi pengusaha dengan skema KK dan PKP2B sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169A UU Minerba dan serta penghapusan kewajiban pemerintah dalam menetapkan WPN sebagaimana Pasal 171A UU Minerba, yang mana sebelumnya pemegang KK dan PKP2B yang habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara sebagai WPN yang diutamakan bagi BUMN dan BUMD. Namun di aturan baru, area konsesi tambang para perusahaan raksasa tambang asing itu bisa diubah menjadi WIUPK, tanpa harus kembali ke negara sebagai WPN dan dilelang terlebih dahulu.
8.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung</b>	-	Pasal 169 dan Pasal 169A UU Minerba telah memberikan kedudukan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dihadapan perusahaan pertambangan pemegang asing. Dimana perusahaan asing pemegang KK dan PKP2B berangsur-angsur akan digantikan dengan IUPK, sehingga kedudukan perusahaan asing tidak sejajar lagi dengan pemerintah (perusahaan asing berkedudukan lebih rendah dari pemerintah). Kedudukan pemerintah yang lebih tinggi memungkinkan pengelolaan WPN, pengawasan, penegakkan hukum, dan penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan perusahaan menjadi lebih berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
9.	<b>Akademisi FH UNRAM</b>	-	Ketentuan Pasal 169 dan Pasal 169A UU Minerba yang mengatur tentang perpanjangan otomatis terhadap IUPK bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UUPA, karena IUPK terkait dengan pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUPK tersebut. Dalam UUPA, pemberian hak atas tanah berupa HGB, HP, HS dan HPL punya jangka waktu tertentu, dan jangka waktu itu akan berakhir demi hukum jika jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			perpanjangan pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. UUPA tidak mengenal perpanjangan hak secara otomatis atau pemberian perpanjangan hak bersamaan dengan pemberian hak. Dengan demikian ketentuan pasal ini wajib dilakukan perubahan. UUPA adalah undang-undang khusus, sedangkan UU Minerba tidak. Seharusnya, undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum atau undang-undang lainnya.
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	–	Pemberian perpanjangan IUPK tetap memperhatikan kondisi terakhir dalam pelaksanaan IUPK. Hal ini menjadi dasar bahwa IUPK tidak diberikan secara otomatis, melainkan tetap mempertimbangkan segala aspek pertambangan, yaitu kewajiban administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
11.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	Perlu dibuatnya standar operasional prosedur yang transparan dan jelas terkait persyaratan perpanjangan dan pengawasan KK dan PKP2B.	Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan frasa "dijamin" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan frasa tersebut dimaknai dengan kata "dapat diberikan jaminan sepanjang memenuhi persyaratan dipandang baik dan benar karena upaya perpanjangan otomatis harus disertai dengan ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan jangka waktu usaha dilakukan dan negara tidak bisa serta merta menjamin adanya perpanjangan otomatis izin usaha.
12.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	–	Pasal 169 dan Pasal 169A UU Minerba memberikan pengaturan jaminan perpanjangan otomatis untuk menjadin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Pasal ini mengatur tentang perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2x10 (dua kali sepuluh) tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. pemberian jaminan terhadap perpanjangan yang dapat membuka peluang monopoli penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan memperpanjang konflik sosial serta permasalahan lingkungan hidup.

Tabel 28.

**Penarikan Kewenangan Penyelidikan dan Penelitian Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat (Pasal 6, Pasal 17B, Pasal 87, dan Pasal 88 UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	Pengaturan lebih lanjut mengenai penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik	Pengaturan mengenai penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dengan biaya dari Pemerintah Pusat, perlu diatur lebih lanjut secara rinci didalam PP untuk memberikan kepastian hukum.</p> <p>Oleh sebab itu perlu diperhatikan kriteria Lembaga yang dapat melakukan penyidikan dan penelitian. Diperlukan pembentukan PP sebagai pelaksanaan substansi mengenai penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan.</p>	<p>melakukan penyelidikan dan penelitian sebagaimana diatur didalam Pasal 17B jo. Pasal 174 UU Minerba belum diatur lebih lanjut dalam PP No. 96 Tahun 2021 sekalipun hal sebagaimana dimaksud telah ada Pasal 11 UU Minerba mengatur bahwa Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP.</p> <p>Pasal 88 UU Minerba menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional. Semenjak ditariknya kewenangan penyelidikan dan penelitian ditugaskan kepada Lembaga riset negara, BUMN/BUMD atau Lembaga swasta lainnya.</p>
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	-	<p>Pasal 6 UU Minerba mengatur mengenai WHP, pada dasarnya WHP merupakan dasar untuk dilakukannya penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah dan kemudian dapat di delegasikan kepada BUMN/BUMD atau sektor swasta. Penelitian tersebut bermaksud untuk mengetahui apakah suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai wilayah yang dapat dilakukan usaha pertambangan. Pada implementasinya selama ini Penyelidikan dan Penelitian lebih banyak dilakukan sendiri oleh KESDM (Badan Geologi), hal tersebut karena belum adaya PP mengatur mengenai penyelidikan dan penelitian sehingga hal tersebut tidak banyak berdampak pada proses WP.</p>
3.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	<p>Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah satu tahun sejak diundangkannya UU Minerba. Namun hingga saat ini aturan pelaksanaannya belum diterbitkan. Sehingga, perlu meninjau kepastian hukum penugasan penyelidikan dan penelitian oleh menteri sebagaimana Pasal 17B UU Minerba. Dalam implementasinya, penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP dilakukan oleh Menteri secara rutin melalui Badan Geologi. Penugasan dalam rangka penyiapan WIUP ini dilakukan pada WP yang telah ditetapkan.</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Sejak ditariknya kewenangan penyelidikan dan penelitian pertambangan oleh Pemerintah Pusat, mekanisme penelitian ditugaskan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau lembaga swasta lainnya. Sehingga, tidak hanya lembaga pemerintah yang melaksanakan penyelidikan dan penelitian, namun juga lembaga swasta. Jika sistem transparansi dan akuntabilitas tidak diatur dengan jelas dan tegas, maka dimungkinkan menimbulkan potensi permainan para pebisnis tambang dengan otoritas peneliti terkait data tambang. Dalam hal ini, pada proses penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP maupun WIUP, pemerintah memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penelitian. Data yang diperoleh juga wajib disampaikan kepada pemerintah dan disimpan oleh Pusat Data dan Informasi KESDM (Pusdatin KESDM).</p>
4.	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	<p>Penugasan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh lembaga penelitian, swasta, dan juga BUMN dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdapat data dan informasi yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh pihak swasta atau BUMN. Mengenai pendanaan penelitian tidak hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah untuk melaksanakan penyelidikan dan penelitian. Meskipun demikian apabila swasta melaksanakan penyelidikan dan penelitian terhadap suatu wilayah, maka tidak serta merta dari penugasan itu pihak swasta dapat melakukan kegiatan penambangan. Sehingga, pihak tersebut hanya akan memberikan hasil penyelidikan dan penelitian, tetapi dalam mekanismenya memang diberikan semacam prioritas setelah mengetahui adanya cadangan.</p> <p>UU Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan minerba, khususnya dalam penyelidikan dan penelitian. Dimana kewenangan ini dihapuskan dengan UU Minerba. <b>Namun UU PPLH pemerintah provinsi masih diberikan wewenang tersebut.</b> Kegiatan inventarisasi ini tidak dapat dimaknai sama dalam hal informasi geologi atau informasi sumber daya minerba. Pada dasarnya UU Minerba menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Kemudian UU Cipta</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Kerja lebih cepat menurunkan aturan pelaksanaannya, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Sehingga, terkait dengan pemaknaan mengacu pada UU Cipta Kerja. Dengan lahirnya PP 22/2021, terkait dengan pengelolaan atau perizinan harus sama dengan izin sektor. Oleh sebab, semua perizinan batubara di pusat. maka izin terkait lingkungan juga di pusat. Namun, jika RPerpres ditetapkan, maka sebagian juga akan didelegasikan ke provinsi. Inventarisasi sumber daya alam yang terkait dengan lingkungan itu yang dilakukan KLKH, tetapi terkait dengan informasi Geologi menjadi domain dari ESDM.</p>
5.	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	-	<p>Pasal 87 UU Minerba mengamantkan bahwa guna penyiapan WP, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tugas kepada lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan. Ketentuan pasal ini kontradiksi dengan Pasal 11 UU Minerba yang menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan WP. Padahal dalam setiap penentuan WP harus berdasarkan hasil penyidikan dan penelitian. Gubernur dalam penentuan WP dapat berkoordinasi dengan Menteri dalam hal perolehan data sumber daya mineral dan batu-bara sebagai dasar dalam penentuan WP.</p>
6.	<p>Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>	<p>Pemerintah perlu menetapkan standar kriteria Lembaga yang dapat melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan.</p>	<p>Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dalam rangka penyelidikan dan penelitian pertambangan sehingga diperlukan keterlibatan BUMN, BUMD, maupun Lembaga swasta lainnya untuk isu keterbatasan sumber daya tidak menjadi hambatan.</p>
7.	<p>Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p>	-	<p>Otoritas penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ditarik ke pusat. Sebelumnya hal tersebut diatur dalam Pasal 11 UU Minerba. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dalam melaksanakan otoritas penyelidikan dan penelitian dapat menugaskan kepada</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			lembaga riset negara, BUMN, BUMD, dan lembaga swasta lainnya. Artinya membuka peluang terlibatnya swasta dalam penyelidikan dan penelitian pertambangan.
8.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung	-	Mengenai eksistensi Pasal 17B jo. Pasal 174 UU Minerba sedikit banyak berpengaruh, terutama terhadap kewenangan Pemprov yang sudah tidak diberi peran dalam penelitian dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 UU Minerba. Pasal 87 UU Minerba memang seharusnya disesuaikan dengan pasal-pasal UU Minerba lainnya (seperti Pasal 87A, Pasal 87B UU 3/2020, dll.), yang mana pada pasal-pasal UU Minerba telah menghilangkan kewenangan Gubernur, sehingga antar pasal yang mengubah dan yang diubah dapat konsisten. Terkait dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf UU Minerba, Gubernur hanya berhak menentukan, sedangkan menetapkan adalah kewenangan Menteri ESDM. Penentuan WP oleh Pemprov seharusnya diawali oleh penelitian dan penyelidikan, dimana hal ini sudah dihapus oleh Pasal 11 UU Minerba.
9.	PT Timah Tbk.	Perlu dibentuk suatu peraturan pemerintah untuk menjalankan aturan ini.	Menurut pandangan PT Timah penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUPK mineral logam dengan biaya Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan karena belum ada nya guidance teknis dalam peraturan pemerintah.
10.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung	-	UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum maka proses penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP yang dilakukan oleh Lembaga riset, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha sebagaimana telah ditugaskan oleh Menteri ESDM tanpa didasari oleh aturan teknis sebagaimana telah dimandatkan dalam UU dianggap tidak sah. Aturan teknis selayaknya akan mengatur tentang standar penyelidikan dan penelitian, standar kualifikasi Lembaga riset, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang dapat melakukan penyelidikan dan penelitian, dan bagaimana mekanisme penugasannya. Tanpa aturan main yang jelas kegiatan penyelidikan dan penelitian berpotensi koruptif.
11.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 87A sampai dengan Pasal 87D UU Minerba diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan	Titik persoalan Pasal 88 UU Minerba menurut Akademisi FH UNRAM ada pada penghilangan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian, tetapi data dari pemerintah daerah dibutuhkan. Selain itu juga terkait kewenangan pemerintah daerah yang

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>menteri. Perlu dilakukan penyalarsan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.</p>	<p>dihilangkan, tetapi swasta diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian.</p> <p>Sedangkan terkait Pasal 17B jo. Pasal 174 UU Minerba, Menteri dapat memberikan kewenangan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah untuk melakukan penelitian, namun harus berdasarkan PP. Adapun PP yang dimaksud sampai dengan diskusi ini dilaksanakan belum diterbitkan, sehingga kewenangan tersebut belum bisa dilaksanakan. Selama belum ada PP yang mengatur, maka kewenangan lembaga riset negara atau lembaga riset daerah untuk melakukan penelitian masih tetap berlaku.</p>
12.	<p>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	-	<p>Pasal 87 jo. Pasal 11 UU Minerba, ketidakselarasan antara wewenang pemerintah provinsi yang masih dapat menentukan WP namun tidak dapat melakukan penelitian dan penyelidikan WP disebabkan oleh pendelegasian kewenangan dalam bentuk tugas pembantuan saja. Hal ini menyebabkan ketidak konsistenan dalam tahapan penentuan WP.</p> <p>Terkait Pasal 17B jo. Pasal 174 UU Minerba, pelaksanaan aturan Menteri yang dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaannya sebaiknya menunggu aturan turunan seperti peraturan pemerintah terkait hal tersebut.</p> <p>Perlu ada Permen yang menentukan bahwa yang berhak untuk melakukan penyelidikan dan penelitian adalah lembaga independen, sehingga hasilnya independen. Karena bila yang melaksanakan Dinas ESDM, ada keterbatasan alat, sarpras, analisa data, laboratorium dan lain sebagainya, sehingga laporan yang akan dihasilkan tidak maksimal. Jika yang melakukan <i>digitasi</i> atau <i>detailing</i> terhadap penyelidikan itu. Ada analisa laboratoriumnya, lingkungan datanya, pengujian komparasi data, dan lain sebagainya.</p> <p>Terkait penyelidikan dan penelitian potensi pertambanganebaiknya tidak hanya sebatas menelaah program potensinya saja, tapi juga harus menelaah sampai dengan cadangan pertambangannya. Sebagai contoh terdapat informasi di media yang menyatakan di</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>wilayah Dompu terdapat cadangan emas sebanyak 2 (dua) milyar ton. Namun setelah Dinas ESDM Provinsi NTB melakukan <i>cross-check/detailing</i> terhadap informasi tersebut data yang dimaksud oleh media masih dalam bentuk matrik pola sumber daya (bukan cadangan). Mengenai hal ini yang media maksud sebagai cadangan emas adalah hasil eksplorasi teroka, dimana tingkat keyakinan geologinya hanya mencapai 30% (tiga puluh persen).</p> <p>Perlu untuk dipahami bahwa tambang itu memiliki dua tahapan, yaitu mencakup sumber daya dan cadangan. Sumber daya yang dimaksud di sini secara keilmuan geologi dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu teroka, tertunjuk, dan terukur. Jika sudah terukur, maka baru masuk ke wadah cadangan. Cadangan sendiri dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu cadangan terukur dan cadangan yang layak tambang. Sehingga untuk di kategorikan sebagai sebagai cadangan harus sudah melalui tahap/klasifikasi <i>measurable</i>/terukur. Pada prakteknya banyak kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengkategorikan suatu wilayah memiliki potensi cadangan, yakni melalui kegiatan proyek, lapangan, analisa, percontohan, sampai dengan kesimpulan.</p> <p>Perihal pelaksanaan Pasal 88 UU Minerba, sistem transparansi dan akuntabilitas dari lembaga swasta yang menangani data pertambangan harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang jelas seperti dalam UU KIP, sebab beberapa data bersifat tidak untuk dipublikasikan dan jika dipublikasikan berpotensi menjadi "permainan" para pebisnis tambang dengan otoritas peneliti.</p>
13.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	Untuk itu harus segera diterbitkan PP atau Permen yang berkaitan dengan hal tersebut.	Pasal 87 UU Minerba mengatur mengenai kewenangan Lembaga riset dalam melakukan penyelidikan dan penelitian. Ketentuan lanjut mengenai hal tersebut didelegasikan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah atau Permen. Penyelarasan peraturan perundang-undangan merupakan hal penting agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat	-	Ketentuan Pasal 17B UU Minerba yang mengatur mengenai penugasan kepada Lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan, dimana pasal ini mendelegasikan ketentuan lebih rinci dalam bentuk Peraturan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Pemerintah, namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit hal ini sangat berdampak kurang baik karena tidak adanya parameter-parameter yang mengatur hal tersebut.
15.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat	–	Terdapat ketidakjelasan substansi pada Pasal 88 UU Minerba karena tujuan dari pelimpahan kegiatan penyelidikan dan penelitian kepada pihak ketiga (BUMN, BUMD, dan swasta lainnya) tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pelaku usaha dibidang pertambangan dengan otoritas peneliti. Dengan melibatkan pihak organisasi non pemerintah, pemerhati lingkungan dan masyarakat dalam proses penyelidikan dan penelitian, akan terdapat check and balances dalam pengambilan keputusan atas dasar kegiatan penyelidikan dan penelitian dan menutup potensi permainan pebisnis tambang dengan otoritas peneliti.
16.	Akademi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	–	Salah satu kelemahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia salah satunya adalah tidak ada neraca kekayaan sumber daya alam khususnya Minerba. Cadangan perkiraan dan cadangan terbukti selalu menjadi perdebatan pada tingkat akademis, kebijakan, dan praktek. Jika tidak ada data valid maka regulator dan intansi terkait lainnya hanya mendasarkan pengawasanny terhadap jenis komoditas Mineral dan Minerba yang tertuang dalam izin atau kontrak. Meneral ikutan akan sulit terdeteksi baik volume atau kualitas mineral yang dimiliki Indonesia.
17.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	–	Pasal 17B jo. Pasal 174 UU Minerba mengatur bahwa Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dengan biaya dari Pemerintah Pusat, dan teknis pengaturannya diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya UU Minerba. Namun sampai dengan saat ini PPnya belum diterbitkan. Indonesia adalah Negara hukum maka proses proses penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP yang dilakukan oleh Lembaga riset, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha sebagaimana telah ditugaskan oleh Menteri ESDM tanpa didasari oleh aturan teknis sebagaimana telah dimandatkan dalam UU

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dianggap tidak sah.

Tabel 29.

**Penarikan Kewenangan Penerbitan Perizinan Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat  
(Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Penguasaan negara atas sumber daya mineral diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Saat ini proses pemanfaatan sumber daya mineral oleh swasta diberikan oleh pemerintah dalam bentuk IUP. Pemegang kontrak sebelumnya saat ini juga diharuskan untuk menyesuaikan bentuk perizinannya UU Minerba yaitu dalam bentuk izin. Dengan bentuk izin, tidak ada lagi sifat kesetaraan antara badan usaha sebagaimana pada KK dan PKP2B.
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	-	Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sampai pada Kota/kabupaten, yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Mengacu pada ketentuan tersebut maka perwujudan adil dan selaras dalam konteks Minerba seharusnya juga mampu direalisasikan didalam UU Minerba dengan mengatur secara proporsional pembagian tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Jika merujuk pada pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 seharusnya daerah mendapatkan kewenangan dalam urusan Minerba.
3.	Jaringan Advokasi Tambang	-	Beralihnya kewenangan penyelidikan dan penelitian, mengakibatkan kesulitan masyarakat terhadap akses pengawasan kebijakan pemerintah maupun dampak yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga menjadi sulit untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Pada implementasi UU Minerba selama satu tahun terakhir, banyak kepala-kepala daerah yang mengeluhkan kewenangan strategis dahulu dimiliki pemerintah daerah diambil alih Pemerintah Pusat. Pada praktek di lapangan, jika timbul permasalahan perihal

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>kebijakan minerba yang diadukan oleh warga kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tidak merasa sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab atas permasalahan minerba.</p> <p>Pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah bertentangan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi. Dikarenakan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah menjadi kuat dan nyata.</p>
4.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	-	<p>Berdasarkan sila keempat, harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daerah. Supaya keputusannya menjadi "Hikmat Kebijaksanaan". Ada kebijaksanaan yang memperhatikan kepentingan rakyat. Jika akan memilih sebuah sektor, maka ditawarkan juga kepada pemilik daerah supaya berkeadilan sebagaimana Sila ke-5. Sehingga tidak hanya <i>top-down</i>, namun juga bersifat <i>bottom-up</i>. Dalam jangka pendek memang wisata akan menghasilkan hasil yang lebih besar, namun jangka panjang ekowisata akan lebih menguntungkan, serta tidak merusak lingkungan.</p>
5.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	-	<p>Penarikan kewenangan pengelolaan minerba dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat dalam UU Minerba sangat emosional hingga dilaksanakannya <i>judicial review</i> terhadap UU Minerba oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paham betul bahwa masyarakat tidak menemukan substitusi sumber daya lain, karena sebegitu pentingnya sumber daya timah ini bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Beralihnya kewenangan pengelolaan minerba kepada Pemerintah Pusat menimbulkan permasalahan untuk pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan permasalahan di lapangan, seperti kerusakan lingkungan, permasalahan sosial dan lain sebagainya, pihak yang akan disalahkan adalah pemerintah daerah. Selain itu, beralihnya kewenangan tersebut, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mengakses perizinan terkait pertambangan.</p>
6.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia	-	<p>Dihapusnya kewenangan pemerintah daerah dan tidak disebutkannya kewenangan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Provinsi Bangka Belitung		pemerintah daerah secara langsung dalam Pasal 4 UU 3/2020, namun ketentuan tersebut telah sesuai terutama terkait hak penguasaan negara dan hak pemerintah dalam penyelenggaraan negara.
7.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung	–	Dengan ketentuan Pasal 4 UU Minerba, penyelenggaraan kembali bersifat sentralistik serta mengabaikan prinsip pemerataan ekonomi (demokrasi ekonomi) dalam semangat otonomi sebagaimana wujud Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu penyelenggaraan sentralistik ini juga akan berdampak pada pengawasan kualitas lingkungan hidup akibat dampak pertambangan.
8.	Akademi Fakultas Hukum Universitas Mataram	–	Pembatasan produksi, penjualan dan harga mineral logam sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Minerba dengan jelas akan berdampak pada kekurangan pasokan mineral secara nasional. Rasionya adalah jika produksi dibatasi, maka ketersediaan mineral logam secara nasional akan berkurang/terbatas, sehingga akan berdampak pula pada aktivitas perekonomian masyarakat. Berkurangnya produksi maka akan berkurang juga aktivitas penjualan dan pemasaran. Dengan demikian akan berkurang juga pendapatan Negara dari sektor tambang mineral.
9.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	–	Terkait konsep penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Minerba, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, memang penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya mineral sudah sesuai namun dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan pembagian kepentingan antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Untuk kewenangan pemerintah daerah dalam usaha pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan (Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d UU Minerba), telah diterbitkan PERPRES No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres 55/2022). Judul tersebut tetap menggunakan redaksi mineral, tetapi turunannya adalah kewenangan perizinan berusaha sektor pertambangan batuan, bukan logam dan IPR. Izinnya berupa IUP, SIPB, IPR. Terdapat 3 (tiga) kewenangan yaitu pemberian izin, pembinaan atas

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			pelaksanaannya, dan pengawasan. Jika di UU Minerba, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terkait pertambangan ini, dengan terbitnya Perpres 5/2022 maka daerah memiliki kewenangan. Terkait pemberian sanksi, terdapat 2 (dua) kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu pembinaan dan pemberian sanksi administratif. Untuk tindak pidana dan korupsi, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan.
10.	<b>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	-	Perubahan norma Pasal 4 UU Minerba suatu perbaikan melainkan suatu kemunduran. Khususnya pada frasa “diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (wakil negara)” yang mengkhianati semangat otonomi. Penyelenggaraan kembali bersifat sentralistik mengabaikan prinsip pemerataan ekonomi (demokrasi ekonomi) dalam semangat otonomi sebagaimana wujud Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
11.	<b>Akademi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman</b>	-	Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang luas mengatur sektor ini tetapi gelombang reformasi menginginkan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan diikuti dengan UU Minerba memberikan porsi yang sangat besar kepada kabupaten/kota untuk mengurus kewenangan di bidang Minerba menghasilkan berbagai implikasi tertentu. <i>Coal-boom</i> pada periode tahun 2010 hingga awal 2013 menempatkan Indonesia sebagai 3 (tiga) produsen terbesar di dunia tetapi secara bersamaan juga lahir sisi negatif di antaranya tata kelola perizinan yang cenderung “korup”, maladminsitasi, konflik sosial, lingkungan, penegak hukum berpihak kepada penambang, konflik pertanahan, dan tidak terkoordinasinya penggunaan ruang wilayah nasional dalam kerangka politik pemanfaatan sumber daya nasional. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), yang dalam Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014 mereduksi peran Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Pusat tetapi “kerusakan” tata kelola dari kab/kota sangat sulit diperbaiki oleh pemerintah daerah provinsi dan cenderung mengulangi kesalahan pada praktek di

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Kabupaten/Kota. UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang melakukan resentralisasi sektor Minerbapun masih dalam kategori “berjudi”. Ada beberapa keberhasilan pasca resentralisasi khususnya tata kelola perizinan dan keuangan, ada transparansi (lihat: MODI ESDM-daily report) tetapi masalah-masalah klasik masih terjadi: pengawasan, tingkat kepatuhan penambang, distribusi risiko lingkungan dan sosial, dan bahkan hak daerah dalam mengakses benefit dari sektor ini yang masih kurang termasuk praktek <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR) menjadi Corporate Social Irresponsibility</i> .
12.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur</b>	Sebaiknya dalam revisi UU Minerba nantinya kewenangan pengelolaan minerba tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat namun dapat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU Minerba mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan minerba. Namun, pasca berlakunya UU Minerba, kewenangan pengelolaan minerba yang melekat pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut dihapuskan sehingga kewenangan pengelolaan minerba menjadi sentralistik ke Pemerintah Pusat. Penghapusan norma tersebut, dalam pelaksanaannya mengakibatkan hilangnya kewenangan pengelolaan minerba di tingkat daerah sehingga Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur selama ini kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan minerba di daerah dan tidak dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat atas kegiatan pertambangan yang terjadi. Selain itu, mekanisme pengelolaan minerba yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat juga tidak pernah disampaikan ke daerah. Hal tersebut dikarenakan oleh minimnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan minerba pasca diterbitkannya UU Minerba. Selanjutnya, lahirnya Perpres 55/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba juga dalam kenyataannya belum mampu menjadi solusi bagi persoalan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan minerba.
13.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan</b>	-	Penyelidikan dan penelitian WP sebaiknya tetap merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai kriteria yang diatur dalam Pasal 14A UU Minerba, namun dalam hal penyusunan rencana WP dirasa tetap perlu untuk berkoordinasi dengan pemerintah

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			daerah.
14.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	–	Perubahan norma terkait konsep penguasaan negara dalam UU Minerba, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat merupakan suatu bentuk kemunduran, yang bertentangan dengan semangat otonomi. Jika yang mendasari adanya semangat sentralistik adalah persoalan yang terjadi di daerah, maka perubahan ini juga dapat menimbulkan potensi korupsi terjadi di pusat.

Tabel 30.

**Tidak Dilaksanakannya Keterbukaan Informasi Terkait Pengumuman Rencana Kegiatan Usaha Pertambangan  
(Pasal 23 dan Pasal 64 UU Minerba jo. Pasal 52 UU KIP)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	Diperlukan adanya pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan yang ketat secara struktural dan fungsional terkait dengan hal tersebut. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Terhadap penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan ketentuan tersebut diperlukan pembinaan dan pengawasan agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh.	Pasal 23 UU Minerba mengatur mengenai kewajiban oleh kantor desa/kelurahan untuk melakukan pengumuman rencana WPR, namun secara implementasi tidak pernah ditemukan adanya pengumuman mengenai WPR tersebut. Pasal 23 UU Minerba mewajibkan kantor desa/kelurahan dan kantor instansi terkait melakukan pengumuman rencana WPR, secara rumusan ketentuan tersebut telah tepat namun terdapat permasalahan implementasi karena apabila penetapan WPR dilakukan tanpa melalui tahapan pengumuman sesuai dengan ketentuan maka penetapan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 64 UU 4/2009 memastikan masyarakat dapat mengetahui adanya rencana kegiatan usaha tambang di lingkungannya, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya untuk melakukan kegiatan usaha tambang diperlukan verifikasi terhadap syarat lingkungan, khususnya AMDAL pemohon IUP agar secara kualitas dan prosedural telah sesuai dengan tahapan penyusunan AMDAL. Dalam AMDAL dilakukan konsultasi publik atau partisipasi dengan masyarakat terdampak.
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	–	Pasal 23 UU Minerba mengatur bahwa dalam menetapkan WPR pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk melakukan pengumuman mengenai rencana WPR yang dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait namun pada implementasinya mengalami kendala karena pemerintah daerah merasa bahwa urusan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Minerba sudah tidak menjadi urusan daerah oleh karenanya jika terdapat masalah pemerintah daerah tidak melakukan tindakan-tindakan strategis dan bahkan cenderung bersikap apatis.</p>
3.	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	-	<p>Pasal 23 UU Minerba mengatur bahwa dalam menetapkan WPR, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan data Peta WPR. Adanya keterbatasan informasi ini disebabkan arena sebagian besar pemerintah di Kabupaten/Kota tidak memiliki dana yang mencukupi dalam hal untuk melakukan kegiatan penelitian, penyelidikan dan pemetaan dalam rangka menyiapkan WPR sehingga hal tersebut memberikan kesan bahwa implementasi pertambangan rakyat dipersulit. Rencana WPR yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dapat dilihat melalui website <i>momi.minerba.esdm.go.id</i></p> <p>Terkait Pasal 64 UU 4/2009, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP kepada masyarakat secara terbuka. Pada praktiknya masyarakat kerap tidak mengetahui adanya izin pertambangan di wilayah mereka. Padahal dokumen perizinan tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar area pertambangan.</p> <p>Saat ini akses terhadap informasi kegiatan usaha pertambangan dapat secara langsung diakses melalui sistem Minerba <i>One Map Indonesia</i></p> <p><a href="https://momi.minerba.esdm.go.id/public/">https://momi.minerba.esdm.go.id/public/</a> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Minerba, KESDM.</p>
4.	<p>Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	-	<p>Secara umum UU Minerba masih belum menjamin pengawasan pada keterbukaan informasi yang mencakup pengeluaran izin, evaluasi izin, penerimaan negara, penerima manfaat (<i>benefecial owner</i>) dan lain-lain.</p> <p>Untuk meningkatkan pelayanan informasi minerba telah dibuka 8 (delapan) <i>hotline</i> (salah satunya nomor <i>hotline</i> khusus WhatsApp) dan 3 (tiga) <i>line</i> telepon Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu. Namun, layanan tersebut tidak berfifat 24 (duapuluh empat) jam, tetapi sesuai dengan jam kerja. <i>Hotline</i> tersebut dapat dimanfaatkan untuk konsultasi izin</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			pertambangan, konsultasi perizinan batubara, konsultasi perizinan mineral, konsultasi hukum, teknik dan lingkungan, kewajiban PNPB, jaminan reklamasi dan lingkungan, aspek teknik dan lingkungan, keselamatan, perizinan-perizinan <i>online</i> yang telah diterapkan, baik dari <i>e-pnbp</i> dll.
5.	Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	<p>Terkait dengan implemementasi Pasal 64 UU Minerba yang mengatur terkait kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan, menurut KLHK ialah:</p> <p>Seluruh kegiatan penambangan akan berdampak pada masyarakat di sekitar area pertambangan. Dalam ketentuan Pasal 64 UU Minerba diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk mengumumkan secara terbuka tentang rencana kegiatan usaha pertambangan di satu daerah. Dalam UU Minerba tidak terdapat konsekuensi yuridis apabila Pemerintah dan pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Padahal dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat harus terakomodir dengan baik.</p> <p>Terhadap badan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 UU 14/2008, setiap badan publik dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>
6.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sila Ketiga Pancasila mengamanatkan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.	UU Minerba masih belum menjamin pengawasan pada keterbukaan informasi yang mencakup pengeluaran izin, evaluasi izin, penerimaan negara, penerima manfaat ( <i>beneficial owner</i> ) dan lain-lain.
7.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan	Diperlukan perbaikan implementasi Pasal 64 UU 4/2009 dalam hal sosialisasi rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah	-

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal	dan tokoh masyarakat/adat setempat.	
8.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	–	Hingga saat ini, kewenangan mengumumkan WPR oleh pemerintah desa belum dilaksanakan. Bahkan terdapat indikasi bahwa pemerintah desa tidak mengetahui adanya kewenangan untuk mengumumkan rencana WPR. Terkait data mengenai wilayah yang terdapat timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berasal dari informasi yang diperoleh secara turun temurun, yang disampaikan secara lisan. Masyarakat tidak mengetahui apakah dinas terkait memiliki data atau tidak. Karena pengetahuan mengenai keberadaan timah tersebut adalah kebudayaan turun temurun dari pendahulunya.
9.	PT Timah Tbk.	–	Sebelum melakukan kegiatan penambangan, PT Timah selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar wilayah yang akan dilakukan penambangan.
10.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	–	Terkait Pasal 23 UU Minerba, idealnya demi kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, sebelum pemerintah melakukan pengumuman mengenai WPR, semua data yang dibutuhkan dalam kegiatan tambang harus disediakan terlebih dahulu, seperti kegiatan penelitian dan penyelidikan, peta lokasi, data pemegang hak atas tanah dan status hak atas tanahnya, dan lain-lain. Asosiasi penambang rakyat juga harus bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Dalam kenyataannya, penambang rakyat tidak mau repot dengan urusan administrasi seperti mengurus izin, menataati kewajiban atas lingkungan hidup, dengan berbagai alasan. Ketentuan Pasal 23 UU Minerba menghendaki bahwa semua perbuatan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam tambang harus dilakukan secara legal formal, pada hal penentuan wilayah tambang rakyat pada umumnya tidak didahului dengan kegiatan secara formal seperti kegiatan penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi. Wilayah tambang rakyat ditemukan oleh masyarakat itu sendiri secara tradisional dalam wilayah yang tidak terlalu luas. Lebih-lebih tambang rakyat golongan C seperti batu, pasir, tanah liat, batu apung, dan lain-lain. Memang ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>menertibkan pelaksanaan pertambangan rakyat serta mengurangi dampaknya terhadap lingkungan hidup. Tapi yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian mahasiswa S1 maupun S2 di FH UNRAM menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah. Sebab, masih adanya keengganan dari masyarakat penambang tradisional mengurus izin pertambangan.</p> <p>Terkait Pasal 23 UU Minerba implementasi pemenuhan data membutuhkan koordinasi antara lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di bidang pengukuran dan pemetaan. Dalam pelaksanaannya sering tidak terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga tersebut sehingga ketersediaan data sulit terpenuhi. Untuk itu perlu dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur lembaga ATR/BPN, BIG dan kantor desa.</p> <p>Ketentuan Pasal 64 UU 4/2009 rancu dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal UU Minerba lainnya. Semula dalam UU 3/2020 ditentukan bahwa kewenangan daerah di bidang usaha pertambangan rakyat dihapus, namun kemudian pada Pasal 64 UU 4/2009 pemerintah daerah dibebani kewajiban untuk mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP, memberikan izin eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang harus konsisten, tidak terburu-buru, mengikuti tata cara dan prosedur yang sudah ditentukan dalam UU PPP.</p>
11.	<b>Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	Untuk itu diperlukan pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari unsur Lembaga ATR/BPN. Serta diperlukan peningkatan dalam koordinasi antar Lembaga Pemerintah terkait.	Pasal 23 UU Minerba mengatur secara tegas dan lugas mengenai keterbukaan memperoleh informasi dalam mengakses pengumuman rencana WPR, yang diumumkan secara terbuka untuk masyarakat harus direalisasikan sepenuhnya oleh pemangku kepentingan agar amanat undang-undang dapat tersampaikan. Sulitnya penambang rakyat dan APRI mengakses informasi tersebut menjadi sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan dilapangan seperti salah lokasi dalam melakukan penambangan dan salah bayar/sewa lahan kepada yang punya lahan. Namun secara implementasi pemenuhan data tersebut membutuhkan koordinasi antar lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di bidang pengukuran dan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>pemetaan (lembaga ATR/BPN, BIG). Dalam tataran pelaksana sering tidak terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga tersebut sehingga ketersediaan data sulit terpenuhi. terjadi disharmoni pengaturan terkait data spasial.</p> <p>Pasal 23 UU Minerba mengatur mengenai kewajiban kantor desa/kelurahan untuk mengumumkan rencana WPR, berkaitan dengan hal tersebut sejatinya UU telah mengatur tegas mengenai keterbukaan informasi dalam mengakses pengumuman rencana WPR namun dalam tataran implementasi sulitnya penambang rakyat dan APRI mengakses informasi tersebut, hal ini dikarenakan lemahnya koordinasi antar Lembaga terkait, dimana masih terdapat ego sektoral yang menyebabkan tidak efektifnya Lembaga atau instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.</p>
12.	<b>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	-	<p>Ketidaktahuan masyarakat terkait akan adanya WIUP maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dalam proses penetapan WIUP dan penerbitan IUP karena tidak memperhatikan partisipasi masyarakat dalam prosesnya, sehingga penetapan WIUP dan IUP tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, pengaturan mengenai keterbukaan informasi tidak mengatur secara tegas mengenai tanggungjawab pengumuman terkait WIUP dan IUP.</p>
13.	<b>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman</b>	-	<p>Informasi mengenai WPR telah diterbitkan aksesnya oleh KESDM. Instrumen regulasinya adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara. Informasi dimaksud termasuk dalam <i>One Map Indonesia</i>.</p> <p>Masyarakat umum cenderung tidak diikutkan dalam proses pembuatan izin kecuali pada izin-izin tertentu misalnya izin lingkungan. Namun saat kewenangan daerah masih dimiliki maupun pasca pengambilan kewenangan Minerba kepada Pemerintah</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Pusat, isu dampak negatif di sekitar tambang tetap berpengaruh secara negatif karena praktek perizinan kita menunjukkan adanya pendelegasian kewajiban negara sebagai penjaga menjaga tanah “tumpah darah” bergeser menjadi kewajiban pemegang izin atau pebisnis.
14.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan adanya petunjuk teknis atau pedoman terkait “rencana kegiatan usaha pertambangan” untuk mengetahui sejauh mana kegiatan usaha pertambangan itu sudah tersosialisasi di masyarakat dan bagaimana jika ada penolakan dari masyarakat.	Pasal 64 UU Minerba mengatur kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP dan memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi, dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya izin pertambangan di wilayah mereka. Padahal, seluruh kegiatan pertambangan tersebut akan berdampak pada masyarakat di sekitar area pertambangan.

Tabel 31.

**Banyaknya Perda yang Belum Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Penetapan WPR  
(Pasal 26 jo. Pasal 21 UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	-	Penetapan WPR oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dalam menentukan WP dipandang sudah tepat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UU Minerba yang mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam ketentuan ini tertulis “pusat dan daerah” dan hal ini berbeda dengan rumusan dalam Pasal 18A ayat (1) UU Minerba yang tertulis “pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota”. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pembinaan dan pengawasan sebanyak 32 (tigapuluh dua) provinsi lebih mudah dilakukan dibandingkan harus melakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 412 kabupaten/kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang ada hubungan antara pusat dengan pemerintah provinsi maka hal tersebut telah sesuai dengan manifestasi hubungan yang adil antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Pasal 26 UU Minerba mengatur bahwa kriteria dan mekanisme penetapan WPR diatur dengan peraturan daerah

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>kabupaten/kota. Pada Implementasinya banyak ditemukan penambang rakyat yang harus dikenakan sanksi karena melakukan pertambangan di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai wilayah yang tidak diperuntukan untuk pertambangan seperti wilayah konservasi, kehutanan, ekosistem perairan dan lain sebagainya. Untuk itu perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah segera menyelesaikan Perda WPR. Hal ini penting dalam rangka mengembangkan potensi rakyat untuk mengusahakan minerba dengan mendapatkan IPR. Perolehan IPR bagi rakyat ini penting agar memberikan sebesar-besar kemakuran bagi rakyat.</p>
2.	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	-	<p>Pasal 26 UU Minerba mengatur bahwa ketentuan terkait penetapan WPR diatur dengan peraturan daerah. Pada implementasinya pemerintah daerah beralasan belum bisa menetapkan WPR karena belum membuat Perda, tetapi memaksa rakyat untuk memiliki IPR. Hal ini berdampak kepada kesulitan penambang rakyat untuk mengajukan IPR karena belum adanya WPR. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan rakyat diperlakukan sebagai tambang ilegal. Dengan terbitnya UU Minerba bahwa kewenangan WPR ada di Pemerintah Pusat, maka regulasi yang mengatur mengenai penetapan WPR hingga penerbitan IPR sedang dalam proses penyusunan oleh Pemerintah agar kegiatan pertambangan berbasis rakyat sehingga ada kepastian hukum yang jelas.</p> <p>Permasalahan tersebut karena dihapusnya Kewenangan Bupati/Walikota dalam untuk menetapkan WPR dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal UU Minerba. Dihapusnya ketentuan tersebut sebenarnya telah sejalan dengan UU 23/2014 yang memberikan kewenangan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dan provinsi. Pada praktiknya, tidak semua bupati/walikota menjalankan amanat untuk mengatur mengenai WPR, sehingga pengelolaan IPR menjadi kurang optimal dan manfaatnya kurang dapat dirasakan oleh rakyat. Dengan perubahan tersebut sehingga ada campur tangan Pemerintah Pusat dalam membina dan mengawasi. Pemerintah daerah tetap memiliki wewenang, sebab WPR hanya dapat ditetapkan atas usulan kepala daerah dalam</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			bentuk rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten/Kota.
3.	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	–	Jika pemberian IPR diatur dalam Perda, banyak pertambangan yang dilakukan oleh rakyat yang dikenakan sanksi karena menambang di wilayah yang dilarang. Sehingga diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan perda. Jika kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah provinsi kembali maka dikhawatirkan pengawasan terhadap penerbitan IPR tidak terlaksana. Terkait dengan pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat ke provinsi, seharusnya tidak di delegasikan lagi ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal demikian dikarenakan secara prinsip tidak terdapat sub pendelegasian lagi.
4.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	–	Pada saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat Perda yang mengatur mengenai WPR. Sangat mungkin untuk dibuat suatu Perda untuk mengatur WPR di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun permasalahan yang mungkin timbul adalah respon masyarakat terhadap Perda tersebut. Apabila dibuat Perda mengenai WPR tentu saja akan menimbulkan adanya potensi konflik antara masyarakat dengan pemerintah.
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung	–	Pasal 26 UU Minerba sudah berusaha menempatkan penambang rakyat dalam wilayah yang berizin (WPR). Dengan diberikannya IUP atau IPR maka masyarakat tidak akan melakukan penambangan ilegal. Untuk menanggulangi penambang tanpa izin, maka pemerintah daerah (kabupaten/kota) menetapkan WPR sebagai sarana agar masyarakat dapat mengajukan IPR. Khusus WPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan WPR di wilayah hukum masing-masing kabupaten/kota. Namun WPR yang ada saat ini tidak ada yang diterbitkan IPR, dikarenakan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa terbebani dengan kewajiban reklamasi yang harus dilaksanakan Bupati/Walikota dan pemegang IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (PP 78/2010).
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah	–	Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diundangkan Perda WPR, namun sampai saat ini belum ada pertambangan rakyat yang mendapatkan payung hukum/legalitas berupa

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>IPR oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun sebetulnya banyak masyarakat yang ingin mengajukan IPR. Hal demikian dikarenakan adanya pertimbangan bahwa WPR belum layak untuk diberikan IPR, meskipun sebetulnya persyaratan pengajuan IPR itu simple/ sederhana.</p> <p>Banyak masyarakat yang mengajukan IPPKH terkait tambang rakyat namun sehubungan masyarakat yang mengajukan IPPKH gagal mendapatkan IPR maka IPPKH tidak bisa didapat. Pada UU 3/2020 menentukan bahwa wilayah dibawah 10 ha dapat diajukan IPR ke Gubernur. Akan tetapi pada prakteknya IPR yang hendak diajukan berada di wilayah IUP yang dimiliki PT. Timah. Hal ini merupakan suatu yang logis karena hampir seluruh WP sudah diduduki oleh IUP yang dimiliki PT Timah, dimana PT Timah menduduki hampir 80% (delapan puluh persen) IUP yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Guna memberdayakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah melakukan kemitraan (melalui MOU) terhadap pihak-pihak baik korporasi maupun masyarakat yang ingin ikut melakukan pertambangan di wilayah IUP PT Timah. Kemitraan tersebut dilakukan baik terkait pertambangan yang ada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Kemitraan tersebut ada diatur dalam Peraturan Menteri. Kemitraan tersebut sangat bagus dalam rangka sinergis dengan masyarakat sekitar yang ingin ikut dalam kegiatan pertambangan.</p>
7.	<b>Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung</b>	-	<p>Pasal 24 UU Minerba yang mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada implementasinya ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penetapan WPR yang tidak semestinya dianggap Walhi Babel cukup berisiko menyebabkan terjadinya konflik. Selain itu, keengganan pemerintah untuk mengupayakan penetapan WPR yang sebelumnya telah diluncurkan kegiatan pertambangan oleh masyarakat justru memperlihatkan adanya dominasi perusahaan korporasi besar untuk dapat melakukan monopoli penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam. Selain hal tersebut, Pasal 26 UU 4/2009 menyatakan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			bahwa kriteria dan mekanisme penetapan WPR diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun menurut Walhi Babel terdapat permasalahan yang tidak hanya terjadi pada aspek struktur hukumnya semata, namun aspek substansi hukumnya juga bermasalah.
8.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	-	<p>Penghapusan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Minerba, diawali oleh ketentuan UU pemerintah daerah yang menghapus kewenangan daerah di bidang pertambangan dan menyerahkan kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Penghapusan kewenangan daerah dibidang pertambangan rakyat sama dengan mematikan kreativitas pemerintah daerah otonom, sekaligus memiskinkan daerah otonom, dan mempersulit masyarakat melakukan pengurusan perizinan. Akibatnya, penambangan liar yang dilakukan masyarakat semakin marak. Masyarakat penambang di daerah pertambangan rakyat banyak yang tidak mau mengurus izin pertambangannya dengan berbagai alasan, apalagi kalau pertambangan rakyat itu dilakukan dalam skala kecil seperti tambang pasir, tanah uruk, batu apung, dan lain-lain. Ketentuan tersebut jelas tidak akan bisa berjalan dengan baik alias tidak akan berlaku secara efektif.</p> <p>Pasal 26 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan sebelumnya yang mencabut kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Bagaimana mungkin pemerintah kabupaten/kota dapat membuat peraturan daerah yang mengatur WPR wilayah kota/kabupaten, padahal kewenangannya saja sudah dicabut dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Sehingga wajar ketentuan ini tidak bisa terlaksana dengan baik.</p>
9.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	<p>Penghapusan Pasal 21 UU Minerba menutup ruang partisipasi masyarakat sehingga terkesan kebijakannya bersifat <i>top down</i> sehingga dapat menimbulkan akibat negatif seperti permasalahan kewenangan/regulasi bagi pemerintah di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>Hilangnya partisipasi masyarakat ini merupakan dampak negatif dari kebijakan yang bersifat <i>top down</i> karena masyarakat di lingkup pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa tidak memiliki ruang dalam menuangkan aspirasinya.</p>
10.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan	-	Kegiatan pertambangan rakyat tidak bisa dianggap ilegal sepanjang tidak ada aturan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat		yang mengatur tentang hal tersebut. Kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk melegalkan kegiatan pertambangan rakyat belum dilakukan karena belum ada perda yang mengatur tentang penetapan kegiatan pertambangan rakyat menjadi WPR. Untuk itu diperlukan peran pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar segera menyusun perda tersebut agar rakyat tidak menjadi korban akibat belum adanya instrument regulasi yang mengatur hal tersebut.
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat	–	Pasal 21 UU Minerba telah mengubah sentralisasi terkait dengan penetapan WPR, perubahan tersebut berdampak buruk terhadap tata kelola pertambangan nasional, bahwa pemerintah daerah lebih memiliki keterjangkauan pengawasan lebih kuat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dikarenakan lokasi pertambangan berada di wilayah pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan tersebut maka posisi tawar pemerintah daerah terhadap <i>natural resource</i> untuk rakyat menjadi berkurang oleh karenanya pemerintah daerah menjadi tidak peduli terhadap dampak lingkungan.
12.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	–	Pasal 21 UU 4/2009 yang mengatur bahwa "WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota" telah dihapus dalam UU Minerba, dan reduksi kewenangan bupati/walikota ini dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Dengan ketentuan ini penyelenggaraan kembali bersifat sentralistik mengabaikan prinsip pemerataan ekonomi (demokrasi ekonomi) dalam semangat otonomi.

Tabel 32.

**Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintahan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Minerba  
(Pasal 134 jo. Pasal 137A UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	–	Pasal 137A UU Minerba pada pokoknya mengatur mengenai Peran Pemerintah Pusat dalam penyelesaian permasalahan hak katas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan. Secara prinsip kewajiban penyelesaian hak atas tanah tetap pada pelaku usaha, namun jika ada masalah bukan menyerahkan kepada Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Pusat bertindak sebagai mediator.

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
2.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	–	Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dan diatur dalam peraturan pemerintah. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah oleh Pemerintah Pusat cenderung bias antara fungsi negara dan korporasi, sehingga menjadikan permasalahan dalam perizinan usaha pertambangan. Dalam Penyelesaian permasalahan hak atas tanah, pemerintah berfungsi sebagai penengah dalam proses mediasi, dan bukan sebagai korporasi. Jika tidak ditemukan solusi dalam mediasi, maka pemerintah berhak untuk mengurangi luasan WIUP pada tanah yang bersengketa.
3.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terkait dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU Minerba, maka untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, DPR dalam menyetujui sebagian atau seluruh wilayah WPN menjadi WUPK diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan KLHK untuk memastikan WPN yang dapat dijadikan WUPK bukan merupakan wilayah konservasi atau lindung yang tidak dapat diusahakan untuk pertambangan.	KLHK selalu berusaha mencoba menyusun kriteria kerusakan akibat pertambangan namun terkendala dalam pelaksanaan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya dikarenakan adanya paradigma yang beranggapan bahwa aspek lingkungan baru dapat dilihat pada pascatambang atau setelah kegiatan pertambangan selesai, padahal aspek lingkungan sudah dapat dilihat dari tahap awal pembukaan lahan tambang tersebut untuk dapat menjamin kesinambungan lingkungan yang baik agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.
4.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal	–	Kapasitas Pemerintah Pusat dalam melakukan mediasi permasalahan hak atas tanah adalah dalam rangka pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antar pihak. Namun tetap menghormati proses hukum yang berlaku apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak melalui mediasi dan hendak membawa ke ranah hukum.
5.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	–	Perlu penguatan kapasitas koordinasi dan supervisi Minerba yang dikoordinasikan oleh KPK untuk mempercepat sinkronisasi paradigma antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar bebas dari praktik monopoli dan korupsi. Membangun kesamaan visi dan komitmen K/L dalam hal: a) Evaluasi penataan sistem pengurusan IUP, IUPK, dan IPR agar sinkron dengan hak sosial dan hak lingkungan hidup; b) Melakukan moratorium izin tambang, telaah aspek sosial dan lingkungan hidup; c) Mempercepat proses kompilasi, integrasi data berisi data masyarakat adat maupun korporasi yang izinya tumpang tindih atau tidak berizin.
6.	PT Timah Tbk.	–	Menurut PT Timah, implementasi Pasal 137A

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			UU Minerba mengutamakan kepentingan pemegang Hak Atas Tanah dibandingkan dengan Pemegang IUP. Hal ini berpotensi konflik/menghambat kegiatan usaha pertambangan (contoh: tumpang tindih lahan sawit, kabel bawah laut). Sebaiknya ada kepastian bagi Pemegang IUP bahwa pemilik lahan hak atas tanah tidak dapat menghalangi Pemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.
7.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	-	Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 137A UU Minerba karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum oleh Pemerintah, yang menyatakan bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu berupa jual beli, tukar menukar atau sewa menyewa antara pemegang hak atas tanah dengan pelaku usaha pertambangan. Pemerintah tidak boleh mengambilalih persoalan tersebut. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada pelaku usaha. Hak pemegang hak atas tanah tidak boleh diabaikan. Demikian juga undang-undang tentang investasi mewajibkan kepada investor utk menyelesaikan dulu urusan dengan pemegang hak atas tanah baru melakukan kegiatan usaha.
8.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Terkait persoalan hak atas tanah, menjadi kewajiban pemegang IUP untuk menyelesaikan hak atas tanah dalam kegiatan usaha pertambangan dan dapat dilakukan secara bertahap. Namun demikian tidak ada konsekuensi yuridis ketika pemegang IUP tidak melaksanakan atau tidak tuntas dalam menyelesaikan hak atas tanah. Ketentuan teknis penyelesaian hak atas tanah diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga harus menunggu peraturan pemerintah diterbitkan, sementara perencanaan kegiatan usaha pertambangan terus berjalan di atas hak atas tanah tersebut. Pada intinya, nomor satu syarat izin adalah harus ada keterangan status lahan. Ketika lahan tidak bisa dibuktikan dalam bentuk sporadik, SHM, atau Pinjam Pakai maka tidak boleh diteruskan ke tahapan berikutnya. Tumpang tindihnya permasalahan perizinan merupakan salah satu akibat dari ketidakselarasan data dan informasi spasial yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Hal

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>ini dapat diselesaikan dengan penuntasan dan penyelesaian kebijakan satu peta untuk mengharmoniskan data dan informasi spasial sebagai satu sumber informasi untuk seluruh penerbitan izin yang ada.</p> <p>Sekarang sudah tertib karena sekarang sudah menggunakan basis digital, ESDM sudah <i>connect</i> dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN. Ketika sudah di upload peta dan koordinat, jika sama maka sistem tidak bisa menerima. Pendekatan <i>digital approach</i> menjadi salah satu kelebihan dari UU Minerba.</p>
9.	<p><b>Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat</b></p>	<p>Dalam pendaftaran tanah harus memiliki prinsip <i>clean and clear</i> agar memberikan kepastian hukum antara subjek dan objeknya, sehingga seharusnya pemegang IUP seharusnya dapat menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah tersebut untuk menghindari konflik.</p> <p>Dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur yang pada intinya mengatur terkait dengan bumi air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, oleh karena itu negara berhak mengatur baik yang ada di atas kulit bumi dan yang ada dalam perut bumi. Terkait dengan asas horizontal memang dikenal di dalam UUPA yang memperhatikan tanah dan hak-hak yang ada diatasnya sehingga ada pemisahan vertical dan horizontal, dengan adanya UU Minerba mengatur terkait dengan pengelolaan yang terdapat dalam perut bumi sehingga yang perlu menjadi penekanan adalah perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kulit bumi dari kegiatan penambangan tersebut.</p>	<p>Pasal 137A UU Minerba pada pokoknya mengatur mengenai penyelesaian hak atas tanah, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi, berkaitan dengan hal tersebut secara implemmentasi penyelesaian mediasi biasanya dilakukan oleh Pemerintah dengan menggandeng Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah sebagai fasilitator, namun sebaiknya jika permasalahan mediasi belum selesai maka hendaknya segala bentuk perizinan dalam rangka usaha tambang tersebut tidak diterbitkan. Dalam ketentuan peraturan perundangan pertanahan bahwa kewenangan pertanahan menjadi urusan Pemerintah Pusat dan setiap pembebasan tanah oleh badan hukum dalam rangka pemberian haknya diproses melalui mekanisme pemberian Hak. Artinya setelah terjadi kesepakatan dalam peralihan hak antara masyarakat dengan pengusaha dalam bentuk badan hukum status tanahnya menjadi tanah negara.</p> <p>Permasalahan mendasar dalam pemberian IUP adalah dikarenakan tidak diketahuinya luasan WP, kegiatan pertambangan mengganggu ekosistem sekitar lingkungan. Jika berbicara terkait dengan pertambangan maka hal tersebut dilakukan dalam perut bumi yang tentu saja akan berkaitan dengan kulit bumi yang ada diatasnya dan ada hak atas tanah yang dimiliki baik itu oleh perseorangan ataupun badan hukum yang berpotensi mengganggu hak-hak atas tanah tersebut. Perlu diingat bahwa IUP bukan merupakan hak atas tanah melainkan hak pengelolaan penambangan, maka pemegang IUP harus menyelesaikan terlebih dahulu hak-hak yang ada di atas tanah dan perlu meningkatkan koordinasi antara Kanwil BPN dengan Dinas ESDM.</p> <p>Permasalahan yang kerap terjadi dilapangan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>dalam hal pertambangan adalah penyelesaian hak-hak masyarakat yang terkena dampaknya sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data kepemilikan tanah yang ada di atasnya dengan pemerintah daerah setempat untuk meminimalisir potensi konflik.</p> <p>Tumpang tindih izin lokasi usaha perkebunan dengan IUP Pertambangan kerap terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, izin lokasi usaha perkebunan berada di atas kulit bumi dan sebaliknya untuk pertambangan berada di dalam perut bumi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dapat diselesaikan dengan perjanjian pemanfaatan lahan bersama. Saat ini yang menjadi permasalahan adalah penyelesaian pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.</p>
10.	<b>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	-	<p>Materi muatan yang terdapat pada Pasal 137A UU Minerba merupakan materi muatan yang terindikasi koruptif dikarenakan materi muatan pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Materi muatan Pasal 137A UU Minerba dapat menjadikan "jalan cepat" perizinan usaha pertambangan yang akan memberi keuntungan besar dengan keistimewaan bagi korporasi tambang untuk dipermudah melakukan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan merusak lingkungan.</p>
11.	<b>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman</b>	<p>Diperlukan reformasi penggunaan tanah di sektor Minerba, skema penggunaan tanah di sektor perkebunan akan mendekati kata "ideal" karena menguasai tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan izin, sementara pertambangan dimulai dari perolehan izin terlebih dahulu sebelum perolehan tanah sehingga kerumitan system perizinan terkait dengan penggunaan tanah muncul dalam praktek Minerba (<i>overlapping-land use</i>).</p>	<p>Ketentuan Pasal 137A UU Minerba seakan negara melakukan bisnis dengan rakyatnya yang seharusnya tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, frasa "penyelesaian" dari Pasal 137A UU Minerba dapat berupa fungsi fasilitasi pada fase tertentu (ada eskalasi konflik). Sementara, hubungan hukum pemilik hak dan calon pengguna lahan (penambang) merupakan hubungan keperdataan yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah kecuali diminta (permohonan ke pengadilan).</p>
12.	<b>Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur</b>	-	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 137A UU Minerba yang pada intinya mengatur terkait dengan penyelesaian permasalahan hak atas tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP 96/2021) yang mengharuskan penyelesaian permasalahan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			secara musyawarah mufakat dan jika dapat tercapai maka Pemerintah Pusat melakukan mediasi dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian hak atas tanah namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal, pada kenyataannya masih terdapat konflik-konflik yang terjadi antara pemegang iup dengan pemegang hak atas tanah yang ada dikarenakan kewajiban pemegang IUP tersebut tidak dilaksanakan terhadap pemegang hak atas tanah.

Tabel 33.

**Permasalahan Terkait Reklamasi, Pascatambang, dan Dana Jaminan Reklamasi  
(Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 161B ayat (1) UU Minerba dan  
Permen ESDM 26/2018)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	-	Pasal 100 UU Minerba mengatur bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. Dalam PP 96/2021 tidak diatur bahwa dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang ditempatkan di awal (tahap eksplorasi). Hal ini berbeda dengan PP 78/2010 yang didalamnya mengatur penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang di awal.
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	-	Prinsip reklamasi adalah mengembalikan wilayah tambang pada fungsi awal kewajiban perusahaan tambang terhadap lahan bekas tambang sebagaimana diatur Pasal 96 UU Minerba, ketentuan tersebut tidak terdapat masalah substansial karena pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dapat dilakukan diwaktu yang sama atau dapat juga diwaktu yang berbeda, namun dewasa ini dapat dilakukan pengalihan fungsi reklamasi guna hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sektor keuntungan (ekonomi) dengan tetap memenuhi persyaratan dan parameter tertentu.
3.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Dalam UU 4/2009 setiap perusahaan tambang harus memenuhi kegiatan reklamasi maupun kegiatan pasca tambang (sifat kumulatif). Namun, sejak lahirnya UU 3/2020 adanya reklamasi dan kegiatan pasca tambang berlaku secara kumulatif/alternatif. Artinya perusahaan tambang dapat hanya memenuhi salah satu dari kegiatan tersebut. Kegiatan pertambangan terdiri dari beberapa tahapan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>kegiatan, yaitu Eksplorasi, Konstruksi, Operasi Produksi dan Pasca tambang. Saat kegiatan Eksplorasi, belum ada kepastian apakah ada cadangan yang dapat diusahakan dan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan operasi produksi, sehingga kewajiban pemegang IUP hanya melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan reklamasi saja.</p> <p>Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. Penjaminan seharusnya tidak hanya sebelum operasi produksi, namun penjaminan seharusnya dilakukan sebelum perusahaan tambang memperoleh izin untuk melakukan pertambangan. Sebelum izin diberikan, pemegang IUP belum dapat merencanakan lokasi dan luas bukaan untuk kegiatan operasi produksi. Operasi produksi baru dapat dilakukan setelah pemegang IUP menyelesaikan studi kelayakan yang memuat mengenai rencana produksi, rencana bukaan dan rencana reklamasi yang akan dilakukan sepanjang umur tambang, sehingga pemegang IUP belum dapat merencanakan Reklamasi yang akan dilakukan.</p> <p>Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang. Namun Namun, tidak sedikit perusahaan tambang yang lalai terhadap hal tersebut dan menimbulkan bencana bagi warga sekitar. Saat ini KESDM masih dalam tahap memperbaiki tata Kelola Reklamasi dan Pascatambang IUP PMDN yang sedang berpindah kewenangan kepada Pemerintah Pusat. Tentunya terhadap pemegang IUP akan dilakukan pembinaan untuk melakukan kegiatan reklamasi atas lahan yang telah dibuka. Sehingga, pasca terbitnya UU Minerba seluruh perencanaan reklamasi dan pascatambang berpindah ke pusat.</p>
4.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan sanksi tegas yang lebih berat dibandingkan dengan yang diatur dalam UU 4/2009 bagi pelanggar lingkungan. Kategori pelanggaran lingkungan tercantum dalam Pasal 161B UU Minerba yakni berupa sanksi pidana dan denda.
5.	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem,	Untuk memberikan kepastian hukum perlu dipertegas kembali dalam UU Minerba mengenai	Pasal 99 UU Minerba mengatur tentang kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK untuk Menyusun dan menyerahkan rencana

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	makna dana jaminan dan besaran jaminan. Besaran nilai jaminan tersebut tentunya harus lebih besar daripada biaya reklamasi. Sehingga, pemerintah dapat memanfaatkan dana jaminan tersebut untuk melaksanakan reklamasi apabila perusahaan tambang tersebut lalai.	reklamasi dan/atau rencana pascatambang. Lebih lanjut dalam Pasal 161B ayat (1) UU Minerba mengatur tentang sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Namun, dalam pelaksanaannya meskipun telah ada sanksi pidana akan tetapi kenyataannya masih banyak perusahaan tambang yang lalai dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
6.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perlu ada penyesuaian paradigma dalam hal Jaminan reklamasi. Besaran nilai jaminan reklamasi dirasa perlu disamakan dengan pelaksanaan reklamasi itu sendiri yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga apabila terjadi kelalaian oleh pelaku usaha pertambangan dapat meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan. Pengaturan terkait dengan reklamasi dan pasca tambang diatur dalam UU Minerba, namun perlu ada batasan atau perbedaan yang jelas antara reklamasi dan pascatambang untuk menghindari potensi oknum perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kegiatan pascatambang, pada pascatambang seharusnya terdapat pengaturan jangka waktu untuk dapat memelihara kualitas lingkungan dan mengelola hasil reklamasi.	Terkait dengan reklamasi belum ada aturan yang jelas terkait dengan hal tersebut menjadi ranah kementerian mana jika menggunakan APBN, jika melihat ketentuan dalam PPLH terdapat klausul yang menyatakan pencemaran dan perusakan yang terjadi terdapat pengaturan batas waktu jika terjadi perusakan atau pencemaran yang tidak diketahui pelakunya maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pemulihan dengan anggaran APBN atau APBD, pengaturan seperti itu belum tercakup dalam UU Minerba yang mengatur terkait dengan mekanisme tersebut. Sehingga perlu pengaturan yang memperkuat terkait dengan kewajiban melakukan reklamasi atau pemulihan lingkungan tersebut. Hal lain yang belum tercakup dalam pengaturan adalah dalam hal daerah WIUP yang merupakan daerah perkebunan dengan sistem sewa menyewa dan kemitraan maka kemudian dilakukan penambangan, maka konsesinya merupakan konsesi perkebunan dan penambangan yang menjadi satu. Sehingga dalam konteks perbaikan lingkungan maka bagaimana melihat kualitas pengelolaan air tambang yang perlu dikelola secara benar agar tidak merusak lingkungan. Pengaturan terkait dengan reklamasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memang dirasa sudah cukup memadai, namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain seperti adanya perpindahan kewenangan daerah yang kini menjadi ranah Pemerintah Pusat dirasa menjadi salah satu penyebab terjadinya hambatan pelaksanaan reklamasi, selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut terkait dengan mekanisme secara rinci terkait reklamasi tersebut khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, hal-hal yang perlu diperinci terkait dengan reklamasi tersebut seperti mekanisme dalam hal pelaksanaan pascatambang tanpa izin dan pertambangan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>rakyat dalam pelaksanaan reklamasi tersebut. Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Namun terdapat perusahaan yang izinnya sudah berakhir dan tidak melakukan reklamasi, meskipun terdapat mekanisme pemberian sanksi bagi perusahaan tersebut apabila tidak melakukan kewajibannya, namun penegakan hukum memerlukan waktu sementara kualitas atau fungsi lingkungan yang terganggu tidak dapat menunggu. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka nilai jaminan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan reklamasi sebagai alternatif bagi negara untuk melakukan pemulihan.</p> <p>Terkait dengan kepatuhan pada kewajiban reklamasi, saat ini terdapat pedoman untuk dapat menilai keberhasilan reklamasi tersebut. Namun yang sering kali terlewat adalah dalam hal masa pemeliharaan setelah dilakukannya reklamasi mengingat dalam melaksanakan pemulihan lingkungan memerlukan waktu yang cukup Panjang. Terkait dengan reklamasi dalam bentuk lain maka dikembalikan lagi terhadap peruntukan, dalam aspek lingkungan terdapat AMDAL yang dapat dijadikan acuan arah peruntukan reklamasi tersebut.</p>
7.	<b>Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>	<p>Di awal untuk mendapatkan perizinan cukup dalam bentuk komitmen penempatan dana jaminan, dan dana jaminan tersebut efektif ditempatkan selambat-lambatnya sebelum melakukan operasi produksi.</p> <p>Pada prinsipnya setuju bahwa perusahaan tambang wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Perlu adanya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen reklamasi serta memastikan penerapan sanksi secara tegas.</p>	<p>Penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sebelum pendaftaran izin berpotensi kontradiktif dengan arah kebijakan kemudahan berusaha.</p>
8.	<b>Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</b>	<p>Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab mengamatkan peraturan yang menjunjung tinggi HAM dan menjaga hubungan yang berkeadilan dan beradab.</p>	-
9.	<b>PT. Aneka Tambang Tbk.</b>	-	<p>PT Antam selaku BUMN selalu mematuhi ketentuan yang mewajibkan pemegang IUP</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>atau IUPK untuk membuat rencana reklamasi dan/atau rencana Pascatambang, selain itu PT Antam juga melakukan kewajibannya untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.</p> <p>PT Antam juga menyampaikan ketika sudah memasuki masa reklamasi dan pascatambang, PT Antam selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disetujui dalam Rencana Reklamasi dan Rencana PascaTambang tersebut.</p> <p>Dalam implementasinya, sebagian besar reklamasi dan pascatambang yang dilakukan PT Antam ialah melalui revegetasi lahan untuk mengembalikan lahan bekas tambang seperti keadaan semula. Sedangkan reklamasi dalam bentuk peruntukkan lainnya, PT Antam memiliki rencana untuk melakukan pengembangan pariwisata di wilayah unit pertambangan emas di Pongkor, Bogor. Ke depannya, PT Antam memiliki rencana untuk membangun Kawasan wisata eks tambang seperti di Sawah Lunto, Sumatera Barat.</p>
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung	-	<p>Permasalahan Pasal 100 UU Minerba, salah satunya terjadi karena dana jaminan tersebut tidak "ditandai/ear marking". Akibatnya bekas galian tambang yang habis diusahakan perusahaan tambang direklamasi dan/atau dilakukan pascatambang menggunakan dana APBN/APBD. Sedangkan dana jaminan yang sudah diserahkan ke Bank diambil oleh negara dan masuk kedalam kas negara. Manajemen yang demikian menurut Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirasa menyulitkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan UU Minerba.</p>
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah	-	<p>Belum adanya perusahaan pertambangan yang melakukan penarikan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran/keinginan penuh dari perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Perusahaan tambang yang melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sangat rendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut sangat memprihatinkan. Tingkat keberhasilan reklamasi/pasca tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat jauh dari harapan. Paling hanya 10 persen lahan yang berhasil direklamasi dari total luas lahan yang diberikan izin, misalnya dari 100 ha lahan IUP, paling hanya 10 ha yang direklamasi. Terhadap reklamasi pasca tambang yang</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			berada di dalam kawasan hutan maka yang menjadi leading sector adalah dinas LHK, apabila di luar kawasan hutan maka yang menjadi leading sektor adalah dinas ESDM. Sebetulnya dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang itu sudah ada di awal karena merupakan syarat perizinan kegiatan pertambangan, dan nantinya dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dari rencana reklamasi dan pasca tambang tersebut. Terhadap pengawasan terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang terkait IPPKH itu dilakukan oleh tim terpadu yang dipimpin oleh Dinas LHK.
12.	PT Timah Tbk.	-	Penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sebaiknya dilakukan sebelum kegiatan operasi produksi.
13.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bangka Belitung	-	Sekalipun dana jaminan diberikan, tidak lantas membuat perusahaan melaksanakan kewajibannya. Apakah dengan memberikan dana jaminan maka perusahaan akan melaksanakan kewajibannya? Apabila dana jaminan lebih murah dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban maka sudah sewajarnya para perusahaan akan berkilah melarikan diri dari kewajibannya. Persoalan disini ada pada pengaturan pengawasan dan sanksi. Bagaimana pengawasan terhadap perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dana apa sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban.
14.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	Oleh karena itu sebelum pemerintah menerbitkan IUP atau IUPK, perusahaan yang mengajukan izin harus betul-betul membuat perjanjian khusus dengan pemerintah dan masyarakat sekitar yang terdampak. Sanksi hukum yang diancamkan dalam pasal ini kepada pelaku usaha tambang wajib ditegakkan oleh pemerintah. Jangan sampai sanksi hukum itu hanya semacam gertakan saja. Oleh karena itu perlu ada keseriusan dari pemerintah, dalam hal ini KESDM untuk secara tegas melakukan pengawasan dan penerapan sanksi.	Kententuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha tambang menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Minerba perlu lebih dipertegas lagi, terkait wajib menyediakan dan menyimpan dana yang dimaksud di mana? Apakah disimpan rekening khusus pelaku usaha pertambangan atau disediakan dan disimpan di rekening khusus KESDM yang tidak bisa dicairkan oleh siapapun kecuali oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kewajiban menyimpan dana pasca tambang menjadi syarat penerbitan izin usaha tambang sudah tepat. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha tambang tidak bisa bermain-main dengan persoalan reklamasi pasca tambang. Berdasarkan Pasal 99 jo. Pasal 161B ayat (1) UU Minerba, kewajiban pemegang IUP atau IUPK menyusun rencana reklamasi pasca

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			tambang dan pelaksanaan reklamasi adalah sesuatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
15.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Balikpapan</b>	Oleh karena itu pengaturan dalam pasal tersebut perlu untuk dipertegas kembali dan perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan secara tegas bagi perusahaan yang lalai tersebut.	Pada prakteknya banyak perusahaan yang melalaikan kewajiban untuk membiayai seluruh biaya reklamasi dan pascatambang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya batasan waktu dan sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 161B ayat (1) UU Minerba.
16.	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	Pemberian jaminan dapat dilakukan di awal agar realisasi penggunaan jaminan sosial dapat dilakukan oleh pengusaha, untuk itu perlu adanya perubahan ketentuan Pasal 100 UU Minerba dengan mewajibkan penyeteroran dana jaminan dilakukan diawal.	<p>Kegiatan reklamasi dan pasca tambang merupakan kewajiban utama pemilik izin sehingga dengan alasan apapun kegiatan ini harus dilaksanakan dan dilakukan secara optimal. Apabila tidak maka pengenaan sanksi atau denda sesuai peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan. Ada dua faktor pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi, yaitu karena bukan lahannya dan karena tidak paham. Isu reklamasi yang muncul mayoritas terkait dengan usaha tambang yang besar. Terkait proses reklamasi, tujuan adanya jaminan reklamasi adalah ingin mengembalikan fungsi lahannya seperti sebelum ditambang, bagaimana difungsikan kembali seperti apa yang ditunjukkan. Dalam pelaksanaannya, contohnya lahan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan adalah kawasan hutan dengan pinjam pakai, yang ditimbun karena kegiatan pertambangan, maka apa yang berpotensi di dalam kawasan tersebut dibayar oleh perusahaan kepada negara (dalam bentuk PNBP). Setelah ditimbun lahannya kemudian dikembalikan lagi seperti semula dengan cara ditanami kembali, sehingga kembali menjadi hutan.</p> <p>Pada usaha tambang kecil seperti izin batuan. Kalau berbicara tentang penambangan batuan, dahulu bisa dilakukan perorangan, tapi sekarang berdasarkan UU Minerba harus berbadan usaha, jadi tujuan reklamasi lebih pada penataan lahan. Luasan tambang batuan rata-rata dibawah 5 (lima) ha, kebanyakan lahan milik pribadi dan lahannya tandus. Lahan tersebut kemudian direklamasi dan di lakukan pascatambang menjadi lahan yang bermanfaat, misalnya menjadi sawah, permukiman. Jadi bentuk pasca tambang yang dilakukan tidak harus menanam, tapi sesuai dengan peruntukannya, sesuai izin lingkungan karena memiliki UKL-UPL.</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Terkait implementasi Pasal 100 UU Minerba mengenai jaminan reklamasi dan pasca tambang, perusahaan menempatkannya dalam bentuk deposito atas nama perusahaan kepada pemerintah. Namun fakta di lapangan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang ditempatkan perusahaan tambang minerba di bawah kewenangan pemerintah daerah belum mencapai 100%, sehingga apabila ada rencana penempatan dilakukan di awal dapat dicoba untuk dilaksanakan. Adapun besaran dana jaminan reklamasi didasarkan pada luasan dan peruntukannya.</p> <p>Tujuan rencana penempatan deposito awal untuk reklamasi adalah untuk mengikat kepastian komitmen perusahaan terhadap kepatuhan melakukan reklamasi. Ketika perusahaan tidak lagi bekerja dan tidak melaksanakan reklamasi, maka itulah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi. Sifatnya deposito berjangka, dan tetap menjadi milik perusahaan. Terkait hal ini, Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan, dengan <i>me-rigit</i> anggarannya dan melakukan pelaporan kepada negara melalui KESDM setiap tiga bulan.</p> <p>Apabila dalam prakteknya pemegang izin tidak melakukan reklamasi, maka dana jaminan itu yang digunakan, pelaksanaannya adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas ESDM untuk melaksanakan reklamasi sesuai rencana reklamasinya. Selama ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada pihak yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi.</p>
17.	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat</b>	Untuk itu perlu adanya Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mengenai reklamasi pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan.	Pasal 99 jo. Pasal 161B ayat (1) UU Minerba menjelaskan bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang, dan terhadap perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi akan dikenakan sanksi yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Secara implementasi pada sektor lingkungan hidup terdapat jaminan pemulihan lingkungan hidup sehingga jaminan reklamasi sudah tidak terlaksana lagi.
18.	<b>Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>	Perlu ketegasan Pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan	Pasal 99 jo. Pasal 161B ayat (1) UU Minerba pada pokoknya mengatur bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	membentuk tim pengawasan terpadu dengan melibatkan setiap unsur APH, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan PP turunan untuk mengatur pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh Pemerintah Pusat.	menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana Pascatambang namun pada implementasinya masih kurangnya pengawasan dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Penyediaan dan penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang memang perlu dilakukan penyetoran terlebih dahulu sebagai syarat memperoleh IUP dan IUPK atau dapat juga disetor apabila telah melewati 30% (tiga puluh persen) masa berlaku izin pertambangan. Pada implementasinya pengusaha tambang tentunya sudah memiliki perencanaan yang matang mengenai pendanaan kegiatan tambang hingga proses reklamasi dan/atau pascatambang. Adapun jaminan reklamasi dan/atau pascatambang dimaut dalam UU Minerba bertujuan untuk memastikan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang tidak diabaikan oleh perusahaan tambang. Pasal 100 UU Minerba mengatur mengenai kewajiban reklamasi pasca tambang, namun pasal tersebut belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme dan persyaratan secara teknis.
19.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Sekalipun dana jaminan diberikan, tidak menjamin perusahaan melaksanakan kewajibannya. UU Minerba perlu mempertegas lagi mengenai pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban reklamasi perusahaan dan pengawasan terhadap penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
20.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	-	Dalam ilmu perundang-undangan terdapat skema proses penormaam yang dikenal dengan "general clause" untuk memudahkan intepretasi maupun kontruksi hukum dengan tujuan memberi keluwesan dalam penerapannya atau memberikan ruang untuk pengaturan baru. Menurut narasumber ketentuan Pasal 100 UU Minerba tidak membutuhkan penegasan lebih lanjut karena bertujuan memudahkan interpretasi maupun konstruksi hukum dalam tataran penerapan.
21.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur	-	Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang, dan terhadap perusahaan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			tambang yang tidak melaksanakan reklamasi akan dikenakan sanksi yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Namun, tidak sedikit perusahaan tambang yang lalai untuk melakukan reklamasi terhadap daerah tambang. Kelalaian perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi menimbulkan bencana bagi warga sekitar.

Tabel 34.

**Data dan informasi pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang Belum Terintegrasi dengan Data dan Informasi Pertambangan Pemerintah Pusat (Pasal 87B UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	Pasal 145 UU Minerba mengatur mengenai hak masyarakat apabila terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan. Dalam pelaksanaannya, sering terjadi konflik di masyarakat bagi antar masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah. Hal itu disebabkan karena adanya kekurangan data di tingkat tapak, data desa dan kurangnya transparansi ganti rugi yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.
2.	PT Timah Tbk.	Pengintegrasian dan penggunaan data ini perlu diberikan pengawasan khususnya di tingkat tapak, desa, dan kabupaten/kota.	Data pertambangan secara online sudah terintegrasi oleh Pusat sehingga seharusnya tidak lagi terdapat data yang berbeda di setiap tingkatan daerah/wilayah. Hanya saja dalam prakteknya perbedaan data ini seringkali terjadi.
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	Untuk itu keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi masyarakat.	Kurangnya informasi masyarakat terkait kegiatan tambang dapat diakibatkan karena perusahaan yang kurang dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat.

Tabel 35.

**Akuntabilitas, Transparansi, dan Jaminan Keamanan Data dan Informasi Pertambangan Minerba Harus Diatur dengan Jelas dalam Perundang-Undangan (Pasal 88 UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Sistem transparansi dan akuntabilitas dari lembaga swasta yang menangani data pertambangan harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang jelas seperti dalam UU KIP, sebab beberapa data bersifat tidak untuk dipublikasikan dan jika

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dipublikasikan dapat menjadi potensi permainan para pebisnis tambang dengan otoritas peneliti.

**Tabel 36.**  
**Penerimaan/Pendapatan Negara Dari Sektor Pertambangan Minerba**  
**(Pasal 128A UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	-	Pada Pasal 128A UU Minerba diatur bahwa pelaku usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapatkan perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara. Pemberian royalti 0% (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang meningkatkan nilai tambang batubara merupakan pemberian fasilitas insentif bagi pemegang IUP/IUPK batubara agar mengubah bisnisnya dari bisnis jual dan angkut batubara tetap berubah menjadi industrialisasi batubara dengan gasifikasi, batubara cair, dan produk lain dalam rangka mengembangkan industri hilir. Namun disisi lain didalam UU Cipta Kerja diatur bahwa batubara masuk kedalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), oleh karenanya tidak ada <i>potential lost</i> terkait dengan ketentuan royalti 0% (nol persen).
2.	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	-	Pasal 128A UU Minerba memberikan pemberian perlakuan tertentu terhadap pelaku usaha berupa pengenaan royalti sebesar 0%. (nol persen) Ketentuan untuk memberikan royalti 0% (nol persen) merupakan hal yang dipandang berlebihan dan tidak efektif karena justru kebijakan tersebut mengurangi pendapatan bagi negara.
3.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Pengenaan royalti 0% (nol persen) diberikan dalam rangka mendukung program hilirisasi sumber daya alam dan penciptaan nilai tambah. Pemerintah akan memperoleh potensi pendapatan yang lebih besar dari peningkatan nilai tambah dan multiplier efek yang ditimbulkan, dibandingkan sekedar pengenaan royalti dengan insentif yang diberikan karena bahan mentah pertambangan dapat diproses menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi di Indonesia. Saat ini pemerintah juga mendorong pengembangan pertambangan nikel yang terintegrasi dengan industri mobil listrik yang

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia.
4.	PT Timah Tbk.	–	Pengaturan royalti 0% (nol persen) akan menjadi pendorong bagi perusahaan tambang untuk meningkatkan hasil bahan galiannya dengan meningkatkan nilai tambah hasil galian tambangnya. Ketentuan yang demikian menjadikan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak mengekspor bahan mentah hasil tambangnya.
5.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Terkait royalti, Pemerintah Indonesia harus mengubah/mengarahkan ekspor bahan mentah menjadi ekspor siap jadi. Royalti menjadi sangat penting bagi daerah untuk dapat meningkatkan potensi daerahnya. Sebab salah satu sumber dana pendapatan asli daerah adalah karena adanya sistem bagi hasil dari pertambangan.	–
6.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram	–	Ketentuan Pasal 128A UU Minerba tidak benar dan harus dihapuskan karena terlalu memanjakan pelaku usaha tambang batubara dan merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Kalau kewajiban royalti kepada negara 0% (nol persen), lalu apa yang akan diperoleh negara dan rakyat Indonesia yang mempunyai kekayaan, padahal sumber pendapatan devisa negara terbesar adalah dari usaha pertambangan.
7.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	–	Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang dahulu bernama PT. Newmont, berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Ketika kewenangan masih berada di pemerintah daerah, Kabupaten Sumbawa Barat dapat memberikan sumbangsih devisa negara cukup besar dan menjadi daerah yang terkaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilihat dari PDRB sektor pertambangan. Setelah kewenangan beralih ke pusat, daerah Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disini terlihat begitu besar efek devisa/kepentingan negara (devisa negara) terhadap isu di bidang pertambangan. Penaan royalti sebesar 0% (nol persen) terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara dapat mengurangi pendapatan negara, sehingga ada baiknya penerapan keistimewaan ini tidak diberlakukan.
8.	Dinas Agraria dan Tata	–	Penaan royalti 0% (nol persen) bagi

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat		pelaku usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dari batu bara merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pelaku usaha yang mau berusaha lebih untuk menyerap tenaga kerja dan penambahan investasi. Pengenaan royalti 0% (nol persen) juga diharapkan menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya pada infrastruktur hilirisasi (pembebasan lahan, baik untuk tambang, lokasi proyek, dan percepatan dalam perizinan).
9.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Ketentuan mengenai Royalti 0% (nol persen) sebaiknya dihapus. Untuk itu diperlukan perubahan skema penerimaan hak negara dari royalti, PNBP, bergeser kepada skema bagi hasil. Konsekuensinya, system perizinan harus ditiadakan. Sistem Perizinan hanya terkait penggunaan kawasan hutan, izin lingkungan, penggunaan tenaga kerja, penggunaan bahan peledak. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada badan pengelola khusus di bidang Minerba sebagaimana SKK Migas (sektor Migas) dan selanjutnya menggunakan hubungan kontraktual dengan skema bagi hasil. Hak daerah juga harus dipertegas di samping mendapatkan divestasi saham dalam jumlah tertentu dan pemberian participating interest di sektor Minerba. Alasan perubahan ini lebih disebabkan oleh pendapatan negara tidak sebanding dengan beban negara pada masa yang datang dalam kewajiban melakukan pemulihan lingkungan eks-tambang Minerba. Investasi sektor Minerba tidak sebanding dengan nilai investasi di bidang Migas yang membutuhkan modal yang besar ( <i>high cost</i> ), teknologi tinggi ( <i>high tech</i> ), dan risiko tinggi ( <i>high risk</i> ) tetapi memberikan porsi bagian pendapatan negara lebih besar.	Secara substansi Pasal 128A UU Minerba tidak memiliki basis <i>ratio legis</i> yang memadai dan tidak kredibel. Seharusnya menjadi rekomendasi utama untuk meniadakan pasal tersebut. Pendapatan negara dari sektor <i>extractives</i> tidak boleh dipersamakan dengan pendapatan negara pada sektor lain oleh karena kegiatan Minerba bersifat merusak sehingga membutuhkan <i>environmental cost recovery</i> termasuk biaya sosial dan <i>externalities</i> . Jika pendapatan negara di sektor ini ditiadakan hanya karena ada kegiatan bernilai tambah ( <i>multy-player effect</i> ) maka redistribusi atas penggunaan pendapatan negara yang dihasilkan tidak berpengaruh langsung terhadap penambahan pendapatan (keberlanjutan) dan sangat berpotensi meniadakan biaya-biaya bersifat mandatori ( <i>environmental and social cost</i> ).
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	Akan tetapi, pengaturan tersebut perlu untuk direvisi dikarenakan ketentuan Pasal 128A UU Minerba merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja	Pasal 128A ayat (2) UU Minerba mengatur tentang pemberian perlakuan tertentu kepada pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara yakni dengan pengenaan royalti 0% (nol persen).

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		dan pengaturan tersebut tidak sejalan dengan amanat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.	

Tabel 37.

**Maraknya Pertambangan Ilegal yang Dilakukan Masyarakat  
(Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 24, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 158, dan Pasal 161 UU Minerba)**

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	<p>Ketentuan-ketentuan terkait WPR ini tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih mengarah pada kepentingan pertambangan rakyat. Namun tetap dilakukan pengawasan agar terlaksananya keseimbangan dalam menentukan WIUP dan WPR.</p> <p>Perihal penegakan hukum bagi penambang tanpa izin (PETI) merupakan persoalan dilematik. Pemidanaan bagi penambang rakyat ini sulit diberantas mengingat kegiatan ini terkait dengan persoalan ekonomi rakyat. Diperlukan upaya non-penal yang humanis bagi PETI ini, yaitu melalui pemberian fasilitas IUP/IPR/SIPB bagi rakyat agar mereka melakukan kegiatan penambangan secara legal.</p>	<p>Pasal 22 UU Minerba telah sesuai dengan aspirasi rakyat untuk melakukan kegiatan tambang akan tetapi harus dibarengi dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur didalam Pasal 66 PP No. 96 Tahun 2021 seperti tidak menggunakan bahan peledak, tidak menggunakan bahan berbahaya, tidak melakukan metode penambangan bawah tanah dan tetap menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik. <b>Namun pada pelaksanaannya adalah pertambangan rakyat akan mudah dilakukan dengan menggunakan daya peledak.</b> Oleh karenanya ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan oleh rakyat. Sehingga kedepan pengaturan kedepan lebih mengarah pada kepentingan pertambangan rakyat.</p> <p>Ketentuan Pasal 24 UU Minerba yang memberikan jaminan terhadap prioritas kepada tambang rakyat untuk diterbitkan WPR dipandang sangat baik hal ini dikarenakan dalam prakteknya sudah banyak terdapat tambang rakyat yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia sehingga dapat memberikan pendapatan kepada negara serta kepastian hukum bagi pelaku tambang rakyat.</p> <p>Pasal 57 UU Minerba menyatakan “WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.” Dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor munculnya pertambangan batuan ilegal antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lahan yang ditambang bukan merupakan milik penambang, adanya masyarakat yang mengandalkan pertambangan batuan sebagai mata pencaharian utama mereka, minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada penambang mengenai peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>Pasal 54 UU Minerba pada pokoknya mengatur mengenai WIUP bukan logam yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>perusahaan perorangan melalui permohonan kepada Menteri, akan tetapi pada implementasinya masih banyak usaha tambang ilegal di berbagai wilayah. Pemecahan permasalahan tersebut sesungguhnya dapat dilakukan melalui pendekatan non-pidana, dengan menerapkan Pasal 158 UU Minerba sebagai <i>ultimum remedium</i>. Pendekatan non-pidana antara lain melalui memfasilitasi pemberian IPR atau IUP kepada penambang yang telah melakukan penambangan tanpa izin dengan membentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau perseroan terbatas (PT) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU Minerba. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha bagi rakyat dan juga memberikan manfaat ekonomi berupa kesejahteraan bagi rakyat penambang.</p>
2.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	<p>Pasal 24 UU Minerba mengatur bahwa WPR akan tetap diprioritaskan, namun dalam implementasinya banyak penambang rakyat yang dihentikan dan ditangkap. Penghentian kegiatan pertambangan oleh rakyat dilakukan apabila berada pada wilayah yang telah diterbitkan IUP sehingga, rakyat dianggap menghambat atau menambang secara ilegal. WPR bukan merupakan sarana melegalkan penambangan tanpa izin. Pertambangan rakyat yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk IPR tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan legal.</p> <p>WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor munculnya pertambangan batuan ilegal antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat maupun minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada penambang mengenai peraturan perundang-undangan terkait, dan sebagainya. Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batuan ilegal di banyak daerah masih belum dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait dan juga Tim Kelompok Kerja Pertambangan yang belum berjalan. Penambangan ilegal yang terjadi saat ini tidaklah semata-mata terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait peraturan kegiatan pertambangan kepada masyarakat,</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>namun disebabkan karena keinginan beberapa kelompok yang ingin memperoleh jalan cepat untuk mengusahakan sumber daya mineral tanpa harus menanggung konsekuensi atas kegiatan pertambangan. Dalam implementasinya banyak ditemukan kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan;</li> <li>2) faktor ekonomi;</li> <li>3) peralihan proses perizinan dari kabupaten ke provinsi.</li> </ol> <p>Kegiatan pertambangan tanpa izin bukan merupakan langkah pembenaran atas permasalahan pemberian izin yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat. Pertambangan tanpa izin merupakan jalan pintas yang diambil seseorang yang tidak mau menanggung konsekuensi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan olehnya, seperti pembayaran penerimaan negara dan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Berkenaan dengan hal tersebut, Ditjen Minerba melalui Kelompok Kerja Pertambangan Rakyat aktif berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah untuk menghentikan pertambangan tanpa izin.</p>
3.	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK	-	<p>Pasal 24 UU Minerba mengatur bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Dalam pelaksanaannya, seringkali pemerintah bukan mengupayakan penetapan WPR tetapi berusaha menghentikan kegiatan tambang rakyat. Hal ini yang menyebabkan banyaknya penambang rakyat yang dipidana.</p>
4.	Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Implementasi Pasal 54 UU Minerba kerap menemukan kegiatan penambangan ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan penguatan penegakan hukum dengan menerapkan 4 metode aksi yaitu, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Preventif: dengan memasifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan, diskusi terbuka dan kampanye yang</li> </ol>	<p>Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan orang perseorangan maupun koperasi dalam PP 96/2021, diharuskan bahwa pertambangan rakyat dilengkapi izin dan dokumen resmi. IPR di WPR ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menangkap penambang rakyat yang dianggap melanggar Pasal 158 atau Pasal 161 UU Minerba karena tidak memiliki IPR sebagaimana telah diatur dalam PP 96/2021. Selain masalah izin, ditemukan pula kasus penambang rakyat yang melakukan kegiatan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>dilaksanakan di tingkat tapak.</p> <p>b. Preventif: untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas tambang ilegal, diperlukan instrumen perizinan seperti izin lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, UKL-UPL, dan lain-lain.</p> <p>c. Represif: dengan memasifkan penanganan pengaduan, pengawasan, operasi pengamanan dan sanksi administrasi.</p> <p>d. Yustisi: dengan penegakan hukum perdata dan pidana diantaranya impelementasi UU 32/2009 dan UU Minerba.</p>	<p>dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 98 atau Pasal 99 UU PPLH seperti kerusakan solum tanah, terlampauinya baku mutu pencemaran air akibat terkikisnya tanggul daerah aliran sungai sehingga air sungai menjadi keruh.</p>
5.	<p><b>Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dan Kepala Sub-Direktorat Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal</b></p>	<p>Diperlukan satgas pemantauan ilegal mining yang terkoordinasi.</p>	<p>—</p>
6.	<p><b>Jaringan Advokasi Tambang</b></p>	<p>—</p>	<p>Pada pelaksanaannya WPR hanya sebatas nama saja karena tambang-tambang yang di klaim tambang rakyat tersebut, terdapat korporasi. Walaupun demikian masih terdapat separuh WPR yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk kelompok rakyat maupun koperasi. Dalam operasionalnya di IPR tersebut tidak seperti pertambangan rakyat, melainkan seperti IUPK dimana operasional tambang menggunakan alat berat, dll. Tambang rakyat tidak benar-benar untuk kepentingan rakyat dimana rakyat dapat mengelola kekayaan alam, karena para penambang rakyat ini juga merupakan buruh karena dibaliknya terdapat pemodalnya.</p>
7.	<p><b>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung</b></p>	<p>—</p>	<p>Terkait dengan WPR, terdapat sisi positif apabila masyarakat dapat melakukan penambangan secara langsung, karena hal tersebut dapat mengurangi jumlah pertambangan ilegal. Namun di sisi lainnya, yang menjadi tantangannya adalah komitmen untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dari pertambangan rakyat tersebut. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, <math>\frac{3}{4}</math></p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>(tiga per empat) total wilayahnya masuk kedalam WP, khususnya pertambangan timah. Pada saat ini pertambangan timah merupakan budaya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sulit untuk memisahkan antara pertambangan timah dengan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Adapun tantangan mengenai pertambangan tanpa izin yang dikelola rakyat adalah terkait tanggung jawab reklamasi. Pengawasan kewajiban reklamasi terhadap perusahaan akan lebih mudah dibandingkan dengan pengawasan terhadap kewajiban reklamasi bagi masyarakat. Menjadi kerancuan bahwa kewajiban reklamasi pertambangan rakyat (pertambangan tanpa izin) menjadi tanggung jawab penambang atau menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Ketidakjelasan hal tersebut membuat banyaknya lubang tambang akibat maraknya tambang ilegal. Hingga saat ini tidak ada pengaturan secara tegas yang mewajibkan para penambang dalam hal ini masyarakat untuk melakukan reklamasi.</p>
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah	-	<p>Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkat kekritisan lahan kawasan hutan cukup tinggi, dimana salah satu penyebabnya karena kegiatan tambang ilegal yang sulit untuk dilakukan penindakan. Tidak maksimalnya penindakan terhadap tambang ilegal diantaranya disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimnya SDM khususnya polisi hutan;</li> <li>2) minimnya anggaran pengawasan;</li> <li>3) oknum aparat yang ikut bermain;</li> <li>4) harga timah yang tinggi sehingga menggurikan bagi orang-orang untuk akhirnya menambang timah secara ilegal;</li> <li>5) serta kondisi sosio-kultural masyarakat setempat. Artinya ada masyarakat yang bisa dinasehati untuk tidak menambang secara ilegal tapi ada yang harus diajak secara persuasif. Di Babel, anak-anak yang masih kecil pun ikut menambang ilegal.</li> </ol> <p>Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, permasalahan yang ada di hulu harus dibenahi terlebih dahulu. Misalnya, suatu perusahaan tidak boleh menampung hasil tambang yang diketahui merupakan hasil tambang yang didapat dari wilayah yang bukan haknya/wilayah IUP perusahaan lain. Hampir semua hasil tambang ilegal tersebut</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			diketahui berada di wilayah IUP PT Timah, dimana IUP PT Timah menduduki hampir 80% (delapan puluh persen) WP yang ada di Babel. Terhadap penindakan atas tambang ilegal sebenarnya sudah terus dilakukan oleh Dinas LHK Kabupaten Bangka Tengah dengan dinas/instansi terkait. Penindakan/pengawasan biasanya dilakukan oleh tim terpadu, dimana Tim LHK juga berkoordinasi dengan APH lainnya. Dalam rangka pengawasan, Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki KPH-KPH yang mengawasi di tingkat tapak.
9.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung	-	<p>Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik saat harga timah naik. Selain itu, patut untuk diketahui bersama bahwa sumber daya alam berupa timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Terkait dengan maraknya tambang inkonvensional (Pertambangan Tanpa Izin) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui bahwa terdapat lokasi bekas tambang yang sudah ditinggalkan dan kemudian dilakukan aktivitas penambangan kembali pada lokasi yang sama, sehingga semakin memperlebar lubang (atau istilah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut 'kolong') yang ada di permukaan bekas tambang tersebut. Tidak hanya itu, masih banyak contoh kasus penambangan inkonvensional yang pada akhirnya menjadi perhatian bersama oleh lintas sektor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat terjadi karena rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa <i>bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</i>. Banyak masyarakat setempat memahami bahwa apabila seseorang telah menguasai tanah secara turun-temurun atau dari jual-beli, maka masyarakat menganggap bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikannya meskipun belum dikeluarkan SHM maupun SKT.</p>
10.	Akademi Fakultas Hukum Universitas	Ketentuan Pasal 57 UU Minerba akan sulit dilaksanakan karena 1)	Pasal 24 UU Minerba dimaksudkan untuk memperjelas status WPR dan memberikan

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Mataram	Pemegang izin harus dalam bentuk badan hukum; 2) Izin harus diajukan ke KESDM. Akibatnya, muncul pertambangan secara ilegal, dimana pada umumnya sulit dikendalikan dan dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, ketentuan pasal ini harus dilakukan perubahan guna melindungi kepentingan semua pihak.	perlindungan hukum bagi rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat pada suatu WPR. Pada implementasinya dimungkinkan dapat terlaksanakan dengan baik, namun bisa juga dapat tidak terlaksana. Apalagi jika memang kenyataannya bukan menetapkan WPR tetapi justru mematikan WPR.
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	<p>Pada dasarnya penetapan WPR merupakan wadah pemerintah daerah dalam mengakomodasi masyarakat penambang dalam memiliki izin resmi kegiatan pertambangan.</p> <p>Terkait Pasal 22A UU Minerba, legalisasi WPR merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi penambangan ilegal yang banyak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Selain itu, legalisasi WPR menjadi upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat demi mengurangi risiko kemunculan pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal lebih banyak lagi.</p> <p>Penegakan hukum dalam menghadapi kegiatan pertambangan ilegal sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusakan dampak lingkungan maupun kecelakaan kerja akibat aktivitas tambang. Untuk itu koordinasi pengawasan dan pengaturan antara pemerintah daerah dengan inspektur tambang harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk tim pengawasan dan pengendalian pertambangan, yang di dalamnya terdiri dari kesatuan tim teknis dari inspektur tambang daerah, Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, dan Satpol PP.</p>
12.	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pemerintah kota/kabupaten harusnya segera menerbitkan peraturan daerah mengenai tata cara penetapan kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan masyarakat tetapi belum ditetapkan menjadi WPR untuk diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR agar tidak lagi terjadi penangkapan terhadap masyarakat yang dianggap melakukan penambangan secara ilegal pada tambang rakyat yang sudah dikerjakan bertahun-tahun.
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok	-	Pasal 24 UU Minerba mengatur mengenai prioritas dalam menentukan WPR dimana IPR merupakan kuasa pertambangan yang

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Barat		<p>diberikan pemerintah kepada rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan wilayah luas terbatas. Harapannya, IPR dimiliki oleh masyarakat atau golongan setempat, akan tetapi implementasinya di Lombok barat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>Pada implementasinya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya ditemukan kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan, yakni diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) faktor ekonomi;</li> <li>2) faktor kebiasaan masyarakat (kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan turun temurun);</li> <li>3) kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah;</li> <li>4) minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan;</li> <li>5) permintaan kebutuhan material;</li> <li>6) serta peralihan proses perizinan dari kabupaten ke provinsi.</li> </ol> <p>Selain itu, banyak perizinan yang tumpang tindih diberikan oleh pemerintah daerah dan biasanya hal itu disebabkan karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, perizinan pertambangan yang terletak di Kawasan hutan, dimana IUP telah diterbitkan oleh pemerintah daerah namun pemanfaatan hutan tetap ada di Pemerintah Pusat. Selain itu, faktor lainnya yang ditemukan ialah berkenaan dengan komunikasi yang kurang baik di tingkat daerah karena adanya pergantian kepala daerah, dimana Bupati dan Walikota yang baru akan memberikan izin yang berbeda dengan kepada daerah sebelumnya.</p>
14.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	<p>Dengan ditariknnya kewenangan pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat menjadikan Pasal 54 cenderung bersifat sentralistik dan mempersulit mekanisme pengawasan. Diketahui bahwa pertumbuhan entitas usaha tambang di Provinsi NTB kian marak, sejalan dengan itu UU Minerba justru tidak memberikan peringatan-peringatan terhadap pelaku usaha yang melakukan usahanya tanpa izin (ilegal). Hal ini menjadi penting, sebab pada praktiknya banyak ditemukan perusahaan-perusahaan ilegal yang telah melakukan pencemaran lingkungan yang memiliki dampak besar. Namun, dikarenakan</p>

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin (ilegal) sehingga hal tersebut tidak menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah.
15.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	–	Berdasarkan prinsip dalam pemberian izin, maka proses seleksi terhadap calon penerima izin yang tepat memiliki pengertian bahwa penerima izin wajib memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab menurut kaidah pertambangan yang baik. IPR umumnya tidak semampu PKP2B-IUPK yang memiliki pemodal dan keahlian sehingga penerbitan IPR harus dilakukan secara selektif.
16.	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	–	Hingga saat ini pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara seringkali didominasi oleh pertambangan ilegal ( <i>illegal mining</i> ). Akan tetapi, UU Minerba tidak memiliki pengaturan khusus mengenai mekanisme penyelesaian kasus-kasus <i>illegal mining</i> tersebut.
17.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	–	Pasal 24 UU Minerba menyatakan bahwa “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.” Dalam implementasinya banyak penambang rakyat yang ditangkap karena dianggap melanggar Pasal 158 atau Pasal 161 UU Minerba yang sebenarnya diperuntukkan bagi pengusaha tambang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya konflik akibat dari penetapan WPR yang tidak tepat. Selain itu, hal ini juga berpotensi memberikan dominasi kepada perusahaan korporasi besar untuk dapat melakukan monopoli penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam.

**BAB IV**  
**KAJIAN DAN EVALUASI**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN**  
**MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan minerba yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan minerba secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara.<sup>6</sup>

Pembahasan tentang kajian dan evaluasi UU Minerba menjadi perlu dilakukan karena potensi sumber daya geologi khususnya Minerba di Indonesia yang sangat besar, sektor komoditas pertambangan minerba yang bernilai ekonomi tinggi, dan adanya perubahan regulasi pada undang-undang sektor Minerba. Pentingnya sektor industri pertambangan minerba bagi kemajuan kesejahteraan bangsa dan negara diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut dibutuhkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh bangsa dan negara, sehingga dilakukan kajian dan evaluasi terhadap materi muatan UU Minerba. Kajian dan evaluasi dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, serta aspek Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Minerba disajikan dalam analisis sub bab sebagai berikut:

**A. Aspek Substansi Hukum**

Ditinjau dari aspek substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Minerba berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

**1. Disharmoni “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang**

Pembentukan UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan minerba bagi pelaku usaha di bidang minerba.<sup>7</sup> Salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan melalui perubahan UU 3/2020 adalah jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), atau WPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba. Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam usaha pertambangan dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya **jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** dalam WIUP mineral logam dan batubara, WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan setelah

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Penjelasan Umum.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 17A ayat (2) jo. Pasal 22A jo. Pasal 31A ayat (2) UU Minerba; dan
- b. Adanya **jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** untuk kegiatan usaha pertambangan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang saat ini telah diberikan izin dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR dan telah melalui proses delineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 172B UU Minerba.

Merujuk pada poin a dan b tersebut di atas, maka jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam suatu kawasan tambang diberikan **pada saat telah sesuai dengan delineasi kawasan peruntukan pertambangan minerba** di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kriteria tertentu yang disajikan dalam suatu Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan yang merupakan bagian dari suatu Rencana Tata Ruang (RTR).

Ditinjau dari pengaturan penataan ruang, penentuan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan mengacu kepada penataan ruang yang diatur secara khusus oleh UU Penataan Ruang. Penataan ruang dalam UU Penataan Ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.<sup>8</sup>

**UU Penataan Ruang merupakan merupakan payung hukum yang bersifat spesifik (*lex specialist*) dalam penyelenggaraan penataan ruang**, sehingga UU Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. UU Penataan Ruang mengatur bahwa penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa RTRW yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang merupakan acuan bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan di berbagai lintas sektor.

Mengacu pada pengaturan yang spesialis mengenai penataan ruang dan wilayah tersebut maka menurut **Akademisi FH UNTAR**, konsep pemanfaatan ruang dan kawasan untuk wilayah pertambangan yang diatur didalam **UU Minerba dipandang lebih superior dibandingkan dengan sektor lain** seperti tata ruang dan kehutanan. Seperti contoh

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, Ps. 2. bahwa penyelenggaraan tata ruang diselenggarakan dengan menggunakan asas, antara lain: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan.

didalam Pasal 172B UU Minerba pada pokoknya mengatur bahwa apabila WIUP, WIUPK dan WPR bertentangan dengan RTRW di suatu daerah maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan mendelineasi WIUP, WIUPK dan WPR tersebut. Oleh karena itu ketentuan tersebut telah mendelegasi rencana tata ruang, padahal UU Penataan Ruang mengatur bahwa rencana tata ruang menjadi induk dari berbagai sektor yang artinya bahwa sektor lain seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya harus tunduk dengan perencanaan tata ruang yang telah diatur oleh UU Penataan Ruang (*lex specialist*). Oleh karena itu ketentuan Pasal 172B UU Minerba perlu dievaluasi kembali dalam penormaannya.

Selain itu, dilihat dari perspektif pengaturan dalam UU Penataan Ruang terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang** setelah diubah oleh UU Cipta Kerja memberikan ketentuan bahwa:

- a. rencana tata ruang **dapat ditinjau kembali atau direvisi;**
- b. rencana tata ruang wilayah nasional **ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;**
- c. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun **apabila terjadi perubahan lingkungan strategis**, berupa bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, perubahan batas wilayah daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka **peninjauan kembali rencana tata ruang diperbolehkan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang, setidaknya-tidaknya lima tahun sekali.** Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (PP 43/2021) yang mengatur penyelesaian ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam: batas daerah, **kawasan hutan, RTRW, izin, konsesi**, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan, garis pantai, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, RZWP-3-K, dan/atau **perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.** Dalam PP 43/2021 ini juga dijelaskan bahwa terhadap ketidaksesuaian antara izin atau hak pengelolaan dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan **dapat dilakukan revisi rencana tata ruang baik rencana tata ruang provinsi maupun rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan memberikan penghentian sementara atau pencabutan izin yang telah diberikan pada ruang atau kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya.** Oleh karena itu, pemanfaatan ruang dan kawasan untuk wilayah pertambangan juga seharusnya dibuka ruang untuk dievaluasi, dan apabila ditemukan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat tinggi dan mengakibatkan perubahan ekosistem maka peninjauan kembali atas rencana tata ruang yang telah ditetapkan di wilayah tersebut berpotensi untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi jelas bahwa pengaturan di UU Penataan Ruang memberikan ruang untuk dilakukannya revisi dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang dan atas dasar peninjauan yang dilakukan dapat dilakukan perubahan terhadap perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta kawasan. Hal ini tentu **disharmoni dengan ketentuan pemberian jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam UU Minerba.**

Selain disharmonisasi norma, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan tersebut dapat memberikan permasalahan tersendiri apabila dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak suatu kegiatan pertambangan adalah terjadinya perubahan lingkungan hidup strategis apabila dilihat dari fungsi dan pemanfaatannya. Kegiatan pertambangan selalu mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun. Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak pada lingkungan hidup berupa perubahan bentang alam, penurunan tingkat kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas perairan, penurunan kualitas udara, dan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan mengalir keluar daerah pertambangan.<sup>9</sup> Selain akibat kegiatan pertambangan itu sendiri, perubahan lingkungan hidup yang bersifat strategis, seperti adanya bencana alam, juga berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Maka dari itu terhadap seluruh **kegiatan aktivitas pertambangan perlu dievaluasi dalam jangka waktu tertentu dan perubahan terhadap ruang dan kawasan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan perlu ditetapkan dalam perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan selanjutnya.**

Pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan **tidak dapat bersifat statis** karena adanya akibat kegiatan pertambangan dan kemungkinan perubahan lingkungan hidup strategis. Pada saat suatu wilayah pertambangan telah mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka perlu dilakukan pemulihan kawasan serta diberikan peluang untuk diubah peruntukannya menjadi kawasan lindung atau kawasan lain yang dapat mengembalikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. **Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR akan memberikan jaminan suatu wilayah terus dijadikan sebagai wilayah untuk kegiatan aktivitas pertambangan meskipun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut sudah terlampaui, dan hal ini sangat bertentangan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.**

Pemberian jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang pada WIUP, WIUPK, dan WPR dalam UU Minerba memberikan dampak buruk bagi fungsi lingkungan hidup sehingga bertentangan dengan asas keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan, karena adanya jaminan tersebut mengabaikan keselarasan antara kehidupan masyarakat sekitar tambang dan lingkungannya serta kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan terus menerus. Hal ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan tersebut **tidak memenuhi asas penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan huruf c UU Penataan Ruang dan asas pengelolaan pertambangan mineral yang diatur dalam Pasal 2 UU Minerba** yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan.

Selain tidak memenuhi asas pengelolaan pertambangan mineral, ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba juga **tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5**

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 26.

huruf d dan huruf f UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 38. berikut:

**Tabel 38.**  
**Pertentangan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Minerba**

ASAS	KETERANGAN
<b>Pasal 5 huruf d UU PPP</b> <b>Asas Dapat Dilaksanakan</b>	Bahwa ketentuan pemberian “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba <b>tidak dapat dilaksanakan</b> , mengingat bahwa ketentuan tersebut disharmoni dengan pengaturan dalam UU Penataan Ruang yang merupakan <i>lex specialis</i> terhadap pengaturan penataan ruang bila dibandingkan dengan UU Minerba.
<b>Pasal 5 huruf f UU PPP</b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Bahwa ketentuan pemberian “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba <b>disharmoni dengan ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang</b> yang memberikan konsep revisi dan/atau peninjauan kembali atas rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan minimal sekali dalam lima tahun. Oleh karena itu, ketentuan pemberian jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dievaluasi kembali agar selaras dan sinkron dengan pengaturan pemanfaatan ruang dalam UU Penataan Ruang.
<b>Pasal 2 UU Minerba</b> <b>a. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b> <b>b. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</b> <b>c. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</b> <b>d. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</b>	Bahwa ketentuan pemberian “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba <b>disharmoni dengan ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang</b> yang memberikan konsep revisi dan/atau peninjauan kembali atas rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan minimal sekali dalam lima tahun. Oleh karena itu, ketentuan pemberian jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan ini <b>tidak memenuhi asas pengelolaan minerba yaitu asas keadilan dan keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas transparansi dan akuntabilitas, asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</b>

Berdasarkan uraian dalam Tabel 38., ketentuan pemberian “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba disharmoni dengan ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang, sehingga belum memberikan pemenuhan terhadap asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf d dan huruf f UU PPP. Oleh karena itu, ketentuan pemberian jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah pertambangan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kembali dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Penataan Ruang yang merupakan UU yang bersifat *lex specialis* dari UU sektor lainnya yang terkait.

## 2. Inkonsistensi Norma Antar Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 134 UU Minerba

Dalam melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah. Keberadaan sumber daya alam tambang sebagian besar letaknya berada di dalam perut bumi. Pasal 134 sampai

dengan Pasal 138 UU Minerba mengatur mengenai hubungan penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 134 ayat (1) UU Minerba menjelaskan bahwa hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya, dalam konteks penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) menjadi permasalahan yang muncul dan **dilematis** apabila dilihat dari bunyi kedua ayatnya, **dimana ayat (2) melarang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang** oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan **di ayat (3) dibuka kembali peluang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang di ayat (2) setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang inkonsistensi dan memberikan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. **Aturan lebih teknis juga memberikan penguatan** terhadap ketentuan larangan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 66 huruf j Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 16/2021).

Pengaturan ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa tempat atau wilayah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan lain untuk dilakukan penambangan. **UU Kehutanan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan usaha pertambangan.** UU Kehutanan memberi kemungkinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan catatan, **hanya dimungkinkan pada areal hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan**, melalui pemberian IPPKH dari Menteri LHK dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan.

Khusus penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, pada prinsipnya UU Kehutanan mengatur **larangan kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka kecuali dilakukan pada hutan produksi** dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Artinya, kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka UU Kehutanan secara eksplisit telah memberikan larangan bagi kegiatan usaha pertambangan di:

- a. Hutan konservasi; dan
- b. Hutan lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Dengan adanya ketentuan Pasal 134 ayat (3) UU Minerba maka **kegiatan usaha pertambangan di hutan konservasi dan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka menjadi dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu berpotensi terbitnya IPPKH untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan yang dilarang melalui UU Kehutanan, yaitu hutan konservasi dan hutan lindung dengan pola penambangan terbuka.

Perihal yang sama juga disampaikan oleh **Ditjen Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM** terkait adanya ketidakharmonisan pada ayat-ayat dalam Pasal 134 UU 3/2020, dimana ayat (2) melarang adanya kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang, namun dalam ayat (3) masih memberikan peluang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selama mendapat izin dari instansi pemerintah. Bahkan dalam hal ini terjadi penyimpangan penambangan secara terbuka di hutan lindung (*open ground mining*). Pemegang izin tidak serta merta memperoleh hak atas tanah pada wilayah IUP yang diperolehnya. Secara umum, pemegang IUP tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan pada wilayah yang dilarang, kecuali diizinkan oleh Pemerintah dengan persyaratan yang terpenuhi. Selain itu, **Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK** juga menyampaikan hal yang sama yaitu terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba. Sebab, Pasal 134 ayat (2) UU Minerba melarang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam ayat (3), dibuka peluang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang setelah mendapat izin dari instansi pemerintah. Ketidakkonsistenan pengaturan tersebut dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dan seringkali memicu timbul permasalahan penerbitan perizinan yang cenderung akan mengubah pemanfaatan ruang dan kawasan.

Selain pengaturan di UU Kehutanan juga **terdapat beberapa peraturan daerah yang telah menyebutkan secara eksplisit larangan kegiatan usaha pertambangan** di Kawasan Lindung sesuai dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota yang telah ditetapkan, salah satu contohnya adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan (Pergub Kalimantan Timur 35/2017), dimana Pasal 15 Pergub Kalimantan Timur 35/2017 tersebut menyebutkan bahwa **kegiatan pertambangan dilarang di tubuh air/sungai atau danau; di sempadan sungai; di sempadan waduk; di sempadan mata air dan daerah tangkapan air; di kawasan ruang terbuka hijau; di kawasan suaka margasatwa; di kawasan cagar alam; di kawasan taman nasional; di kawasan hutan raya; di kawasan wisata alam; di kawasan taman wisata alam laut; di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; di kawasan lindung geologi; di kawasan hutan lindung dengan pola penambangan terbuka; dan di kawasan yang memiliki fungsi lindung yang ditetapkan**. Terhadap peraturan-peraturan daerah seperti ini juga menjadi berpotensi dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan pada kawasan yang telah ditentukan “dilarang” pada saat izin dari instansi pemerintah diperoleh oleh pemegang IUP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka norma pengaturan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba menjadi inkonsisten dan tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai wilayah atau kawasan yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang dimaksud dan kejelasan mengenai diberikannya izin oleh instansi pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan di kawasan yang dilarang tersebut. **Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya bagi pemangku kepentingan terkait.**

Mengacu pada permasalahan di atas, maka ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba yang telah membuka potensi penggunaan kawasan yang dilarang untuk kegiatan usaha pertambangan dalam suatu peraturan perundang-undangan apabila diberikan izin oleh instansi pemerintah, **tidak memenuhi asas pengelolaan pertambangan minerba yang diatur dalam Pasal 2 huruf a, c, dan d UU Minerba**, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan berwawasan

lingkungan. Selain tidak memenuhi asas pengelolaan pertambangan Minerba, ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba juga **tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf d dan huruf f UU PPP**, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 39. berikut:

**Tabel 39.**  
**Pertentangan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Minerba**

ASAS	KETERANGAN
<b>Pasal 5 huruf d UU PPP</b> <b>Asas Dapat Dilaksanakan</b>	Bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Minerba terkait larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada ayat (3) diperbolehkan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah <b>menjadi tidak dapat dilaksanakan</b> , mengingat bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) menjadi inkonsisten dan berpotensi multitafsir dalam pelaksanaannya.
<b>Pasal 5 huruf f UU PPP</b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Minerba telah memberikan larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada ayat (3) diperbolehkan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah <b>memberikan ketidakjelasan rumusan antara bunyi ketentuan ayat (1) dan ayat (2)</b> sehingga berpotensi multitafsir dalam pelaksanaannya. Untuk memberikan kejelasan rumusan pada ketentuan ayat (2) dan ayat (3) tersebut menjadi perlu untuk diberi penjelasan lebih lanjut mengenai wilayah atau kawasan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan potensi diberikan izin terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan di kawasan yang dilarang tersebut.
<b>Pasal 2 UU Minerba</b> <b>a. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b> <b>c. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</b> <b>d. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</b>	Bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (2) telah memberikan larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada ayat (3) diperbolehkan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah. Kedua pengaturan yang inkonsisten tersebut <b>tidak memenuhi asas keadilan dan keseimbangan, dan asas transparansi dan akuntabilitas, asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena berpotensi menyebabkan</b> penerbitan izin pada kawasan yang dilarang untuk ditambang dan penyimpangan penambangan secara terbuka di hutan lindung ( <i>open ground mining</i> ), bahwa potensi menyebabkan adanya kegiatan pertambangan di hutan konservasi. Hal ini akan memberikan dampak menurunnya fungsi kawasan hutan dan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian dalam Tabel 39., ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba belum memberikan pemenuhan terhadap asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf d dan huruf f UU PPP. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 134 ayat (2) yang telah memberikan larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada ayat (3) diperbolehkan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah **perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dengan dilakukan terlebih dahulu sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan terkait.**

### 3. Ketidakjelasan frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi penggiat lingkungan hidup

Pada Pasal 162 UU Minerba diatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang **merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan** dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah yang masuk dalam IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun pemberatan perbuatan pidana tersebut diatur dalam Pasal 164 UU Minerba berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindakan pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pengaturan Pasal 162 UU Minerba dipahami sebagai upaya melindungi pengusaha pertambangan dari potensi tindak pidana pemerasan, premanisme, pengancaman dan tindak pidana lainnya yang dianggap sebagai tindakan yang merintang kegiatan usaha pertambangan. Namun pada sisi lain, Pasal 162 UU Minerba juga berpotensi digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar kegiatan pertambangan. Padahal berdasarkan Pasal 66 UU PPLH, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata. Perlindungan terhadap penggiat lingkungan hidup dimaksud juga dijabarkan pedoman penanganan perkara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 36/MA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang mana di dalamnya terdapat konsep *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAAP).

Terdapat beberapa potret kriminalisasi yang terjadi disaat para penggiat lingkungan melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya dan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar tambang seringkali dinilai oleh APH sebagai kegiatan “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, padahal apabila dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup, aksi/protes yang dilakukan adalah dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, **ketidakjelasan frasa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 162 UU Minerba menyebabkan ketidakselarasan dengan ketentuan Pasal 66 UU PPLH dalam implementasinya oleh APH.**

Menurut Akademisi FH UNTAR dan PUSHEP, disharmoni pengaturan antara Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH tersebut berimplikasi pada besarnya ketergantungan penafsiran penyidik. Hal ini karena penyidik dituntut secara profesional dan berintegritas untuk memperoleh fakta bahwa suatu tindakan yang merintang tersebut dilakukan dengan motif kriminal (premanisme, pemerasan, pengancaman, dll) belaka atau motif protes terhadap operasi produksi perusahaan tambang yang mencemari lingkungan. Apabila terbukti dilakukan dengan motif kriminal maka dapat dikenakan pidana Pasal 162 UU Minerba, namun apabila terbukti dilakukan dalam motif protes terhadap operasi produksi perusahaan tambang mencemari lingkungan maka tidak dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 162 UU Minerba maupun gugatan perdata.

Menurut Akademisi FH UNMUL, setiap orang yang melakukan protes pada perusahaan pertambangan atas nama memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak terlepas dari

potensi jerat pidana yang diancam Pasal 162 UU Minerba dengan menggunakan perlindungan hukum yang dijamin Pasal 66 UU PPLH. Masih terdapat kemungkinan pelaporan tindak pidana karena klaim perusahaan pertambangan yang menganggap tindakan tersebut merintangangi kegiatan pertambangan. Sehingga secara implisit UU Minerba dan UU PPLH mengharuskan pihak yang melakukan protes pada perusahaan tambang membuktikan tujuannya (*mens rea*) bahwa protes yang dilakukan bukan semata menghalangi kegiatan perusahaan pertambangan tanpa adanya tujuan yang jelas, namun bertujuan memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya, agar terbebas dari jerat pidana Pasal 162 UU Minerba.

**Ketidajelasan frasa “merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya bagi APH** sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas manfaat, asas keadilan, dan asas keseimbangan serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d UU Minerba. Selain tidak memenuhi asas pengelolaan pertambangann minerba, ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba juga tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP yaitu asas kejelasan rumusan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 40. berikut:

Tabel 40.

**Pertentangan Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba Menyebabkan Tidak Memenuhi Asas Kejelasan Rumusan**

ASAS	KETERANGAN
<b>Pasal 5 huruf f UU PPP</b> Asas Kejelasan rumusan	Pasal 162 UU Minerba belum selaras dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 UU PPP. Sebab, dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan tafsir ganda APH jika dikaitkan dengan Pasal 66 UU PPLH. Sehingga, hal tersebut berdampak pada pengenaan sanksi hukum yang kurang tepat.
<b>Pasal 6 huruf g UU PPP</b> Asas Keadilan	Pasal 162 UU Minerba yang berpotensi multitafsir jika dikaitkan dengan Pasal 66 UU PPLH sehingga akan berdampak pada timbulnya ketidakadilan dalam pengenaan sanksi hukum yang akan dijatuhkan.
<b>Pasal 6 huruf i UU PPP</b> Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum	Pasal 162 UU Minerba yang menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum sebagai akibat penjatuhan sanksi hukum yang kurang tepat.
<b>Pasal 2 huruf a UU Minerba</b> Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan	Pasal 162 UU Minerba berpotensi melanggar asas keadilan dalam Pasal 2 huruf a UU Minerba. Sebab, ketidakjelasan norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba menyebabkan tafsir ganda bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi terjadi salah penerapan aturan hukum bagi pihak terlapor.
<b>Pasal 2 huruf d UU Minerba</b> Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pasal 162 UU Minerba berpotensi melanggar asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam Pasal 2 huruf d UU Minerba. Sebab, ketidakjelasan norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba berpotensi digunakan sebagai ketentuan yang mengkriminalisasi pegiat lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat terkait adanya operasi perusahaan pertambangan yang mencemari lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan Pasal 162 UU Minerba dapat dianggap tidak ideal untuk diimplementasikan karena memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik, karena mempunyai tafsir ganda jika dikaitkan dengan Pasal 66 UU PPLH. Hal ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

NRI Tahun 1945. Menurut Ditjen KSDAE KLHK, Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan Dinas LHK Kota Balikpapan, guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh penyidik diperlukan adanya **perumusan ulang yang lebih jelas mengenai materi muatan “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”** dalam ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 162 UU Minerba.

**4. Ketentuan dapat diberikan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020) terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”. Hal ini memberikan perubahan norma dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 41. berikut:

**Tabel 41.**

**Perbedaan Ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b UU Minerba (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020)**

Pasal 169A (Sebelum Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020)	Pasal 169A (Sesudah Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020)
KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:	KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 <b>dapat</b> diberikan <del>jaminan</del> perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.	kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan <del>dijamin</del> <b>dapat</b> mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.	kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama <del>dijamin</del> <b>dapat</b> untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Dari Tabel 41. dapat dilihat bahwa implikasi dari Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 169A UU Minerba harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B **dapat** diberikan

perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan". Dengan ketentuan baru ini maka perusahaan pemegang Pemegang KK dan PKP2B **tidak lagi otomatis** mendapatkan perpanjangan jangka waktu KK dan PKP2B menjadi jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), **namun tetap masih ada kesempatan untuk perusahaan memperoleh perpanjangan kontrak sepanjang memenuhi pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara.** Ketentuan ini **memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba** yang mengatur bahwa **BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.** Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip **"penguasaan negara terhadap sumber daya alam"** sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 ini sudah seharusnya menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK eks-KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Konsep **KK dan PKP2B lagi digunakan dalam pengaturan UU Minerba saat ini**, karena KK dan PKP2B merupakan hubungan hukum yang bersifat privat dan tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. KK dan PKP2B merupakan bentuk pemberian konsesi pengelolaan pertambangan minerba dengan menggunakan bentuk kontrak atau perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi, dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang fundamental dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, **perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.** Dimana **pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak** yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan ini juga berlaku bagi kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau investor dengan pemerintah.

Dalam konteks keperdataan, **mekanisme kontrak/perjanjian menempatkan negara dalam posisi yang sejajar hak dan kewajibannya dengan entitas bisnis pertambangan minerba, dan jika terdapat sengketa hukum maka yang menjadi sumber hukum adalah perjanjian itu sendiri dan bukanlah peraturan perundang-undangan yang terkait.** Selain itu terdapat pilihan hukum menggunakan jalur peradilan atau jalur arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketanya, dan perusahaan pertambangan cenderung akan memilih jalur arbitrase. Hal ini berarti perusahaan pemegang KK dan PKP2B bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan minerba yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian. Hal inilah yang menguntungkan perusahaan pemegang KK dan PKP2B dalam pengelolaan pertambangan minerba dan memposisikan negara sangat lemah apabila berhadapan dengan perusahaan pertambangan (pelaku usaha), sehingga cenderung mengakibatkan kerugian bagi negara secara umum dan masyarakat secara khusus.

Hal berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah substansi KK dan PKP2B yang sebagian besar dapat berupa pemberian **konsesi pengelolaan pertambangan.** Konsesi sebenarnya merupakan izin khusus yang merupakan kombinasi antara hukum publik dan

hukum privat, dimana konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian wewenang pemerintah terbatas kepada pemegang konsesi (konses-ionaris)<sup>10</sup>. **Konsesi merupakan suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (konsesionario).** Menurut H. D. van Wijk, *“de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”* (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta)<sup>11</sup>. Hak konsesi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu KK dan PKP2B yang disepakati bersama para pihak, dan pada umumnya jangka waktu KK dan PKP2B berlaku sangat lama (puluhan tahun).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menjadi penting untuk memberikan pengaturan yang komprehensif bagi perpanjangan KK dan PKP2B, mengingat kegiatan usaha pertambangan khususnya minerba merupakan pengelolaan sumber daya alam minerba yang dikuasai negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. **Hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.** Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam.

Terhadap konsep perpanjangan KK dan PKP2B (kontrak/perjanjian) dalam bentuk IUPK (perizinan) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sudah sesuai dengan konsep penguasaan negara dimana pemberian izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. Perizinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. **Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan.** Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun ada “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang) oleh negara, untuk menerbitkan izin kepada perorangan dan/atau badan hukum yang dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini berarti pemerintah (dalam hal ini wakil negara) memiliki kewenangan tertinggi dan dapat sewaktu-waktu mencabut izin yang diberikan berdasarkan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pemberian perpanjangan KK dan PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba pasca Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pemegang

<sup>10</sup> Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. Ke. 9 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 98.

<sup>11</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Buku Ajar Hukum Perizinan,” <http://eprints.ubhara.ac.id/632/1/HUKUM%20PERIJINAN%20FIX%20FIX%20PDF.pdf>, diakses 18 Juni 2022.

KK dan PKP2B posisi sama dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta lain yang ingin memperoleh IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba. Namun terdapat *ratio decidendi* Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 yang perlu diperhatikan yaitu terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena **faktor historis** berkenaan dengan **sejarah investasi**, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan **menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara**. Menurut MK, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada **badan usaha swasta** untuk turut **“berkompetisi”** dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan **badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas** serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Oleh karenanya, menjadi hal **sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta** (vide pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 butir 3.16 hlm. 170 s.d.171).

**Pembedaan prioritas BUMN/BUMD sebagai pengelola kegiatan pertambangan dengan badan usaha swasta dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta**, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, **seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU Minerba** yang menyatakan:

- 1) Pemberian IUPK dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.
- 2) IUPK dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
- 3) BUMN dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- 4) Badan Usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- 5) Lelang WIUPK dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas WIUPK yang akan dilelang;
  - b. kemampuan administratif/manajemen;
  - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
  - d. kemampuan finansial.

Pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (Pasal 75 ayat (4) UU Minerba) dan dengan harus memenuhi pertimbangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU Minerba. Oleh karena itu, **pemegang KK dan PKP2B dalam memperpanjang kelanjutan operasi dalam bentuk IUPK tetap mengikuti mekanisme lelang dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Minerba ini**.

Hanya saja perlu diingat bahwa **para pemegang KK dan PKP2B dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan KK dan PKP2Bnya telah memenuhi persyaratan dokumen yang pada umumnya sama dengan persyaratan administrative, teknis, dan lingkungan yang dipersyaratkan saat ini**. Pemegang KK dan PKP2B **hanya memerlukan evaluasi yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan telah memenuhi pertimbangan peningkatan penerimaan negara** apabila diberikan perpanjangan kelanjutan operasinya dalam bentuk IUPK. Hal ini menjelaskan

bahwa secara implementasi, pemegang KK dan PKP2B eksisting **masih memperoleh peluang dan kesempatan terbesar** untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan di wilayah eks KK/PKP2Bnya. Pertimbangan pengelolaan yang diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B yang sudah berpengalaman dalam melakukan kegiatan operasi pertambangannya juga menambah kecil peluang diberikannya prioritas kepada BUMN/BUMD untuk mengelola wilayah usaha pertambangan eks KK dan PKP2B. Sepanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan pertambangan oleh pemegang KK dan PKP2B baik, dan **telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, lingkungan, dan finansial, serta memenuhi pertimbangan peningkatan penerimaan negara, perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam bentuk IUPK dapat langsung diterbitkan**. Hal ini menjadi permasalahan mengingat perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK diberikan dalam jangka waktu cukup lama yaitu 2x10 tahun (20 tahun).

Selanjutnya, dengan dapat diberikannya perpanjangan bagi pemegang KK dan PKP2B melalui pemberian IUPK langsung selama 2x10 tahun diartikan juga bahwa sumber daya alam minerba dikuasai oleh swasta sebagai entitas bisnis pertambangan minerba selaku pelaku usaha. **Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam minerba yang cukup lama oleh satu badan usaha swasta juga perlu dibatasi mengingat sumber daya alam pertambangan minerba merupakan sumber daya yang tidak terbarukan**, dapat habis, letaknya tertentu saja, proses terbentuknya kembali membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun kedepan. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam minerba secara terus menerus dapat mengganggu bahkan merusak lingkungan dan ekosistem sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**PUSHEP** juga memberikan pendapat yang sama bahwa kewenangan negara dalam memberikan dan mencabut izin telah terlaksana khususnya pada sektor minerba, akan tetapi pada sektor tambang minerba yang didasari pada KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B sebagaimana diatur didalam Pasal 169A UU Minerba yang pada pokoknya KK dan PKP2B yang telah berlangsung sebelum UU Minerba ditetapkan tetap akan berlaku sampai pada jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan terdapat jangka waktu selama 1 (satu) tahun untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, namun pada implementasinya ketentuan tersebut tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini dikerenakan asas keperdataan *pacta sunt servanda* yang mengikat dan menjadi dasar terbentuknya perjanjian. **Oleh karenanya terhadap KK dan PKP2B yang akan berakhir perlu dilakukan evaluasi untuk kemudian diterbitkannya IUPK dengan tetap berprioritas untuk kepentingan bangsa**.

Evaluasi bagi pemegang KK dan PKP2B yang ingin diperpanjang kelanjutan operasi kontrak/perjanjiannya, **perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan tetap meminta keterangan/laporan dari masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B**, sebagaimana juga telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pertimbangannya menyampaikan hal berikut ini (vide pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir 3.13.1 halaman 139-140):

“Menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga **harus diperkuat melalui fungsi kontrol**

yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak”;

**Evaluasi yang dilakukan terhadap pemegang KK dan PKP2B perlu melibatkan masyarakat sekitar wilayah tambang dan masyarakat terdampak, mengingat masyarakat sekitar merupakan masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.** Selain itu, mengingat jangka waktu perpanjangan yang diberikan cukup lama yaitu 2x10 tahun, maka hasil evaluasi menjadi acuan penting bagi Menteri dalam memberikan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B, dimana apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik, maka Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 169B ayat (4) UU Minerba.

**Selain melalui evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, pembatasan terhadap pertambangan skala besar khususnya yang berstatus KK dan PKP2B yang akan berakhir masa kontraknya juga dapat dilakukan melalui peningkatan persyaratan yang harus dipenuhi.** Dua prasyarat yang diatur dalam UU Minerba sebagai pemenuhan syarat perpanjangan operasi kontrak/perjanjian KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK yaitu persyaratan utama (persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial) yang telah dimiliki oleh pemegang KK dan PKP2B dan persyaratan tambahan yaitu peningkatan penerimaan negara. Prasyarat ini tidaklah memberikan kepastian bahwa perpanjangan pengelolaan minerba 2x10 tahun kedepan dapat memberikan pengelolaan sumber daya alam minerba dengan tetap memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, **mekanisme pemberian perpanjangan pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian KK dan PKP2B dibuat lebih transparan sehingga dapat dipastikan seluruh kegiatan usaha produksi berikutnya akan memberikan peningkatan penerimaan negara.**

Mengacu pada penjelasan diatas, maka ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba pasca Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 masih berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba, **sehingga belum memenuhi asas pengelolaan pertambangan minerba yang diatur dalam Pasal 2 UU Minerba**, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selain tidak memenuhi asas pengelolaan pertambangan Minerba, ketentuan Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba juga **tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP**, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 42. berikut:

Tabel 42.

**Pertentangan Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba dengan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba, Asas dalam UU PPP, dan Asas dalam UU Minerba**

ASAS	KETERANGAN
<b>Pasal 5 huruf f UU PPP</b> <b>Asas kejelasan rumusan</b>	Bahwa ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba <b>memberikan ketidakjelasan rumusan</b> karena memberikan potensi

ASAS	KETERANGAN
	<p>hilangnya hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba.</p> <p>Untuk dapat memberikan kembali prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam kesempatan mendapatkan IUPK maka terhadap pemegang KK dan PKP2B yang ingin diperpanjang kelanjutan operasi kontrak/perjanjiannya dalam bentuk IUPK <b>perlu diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat, mulai dari syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi, syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri, pembatasan jangka waktu perpanjangan yang mengakomodir keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan, sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah.</b></p>
<p><b>Pasal 2 UU Minerba</b></p> <p>a. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</p> <p>b. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</p> <p>c. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>d. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Bahwa ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba <b>tidak memberikan keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa</b>, karena memberikan potensi hilangnya hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba.</p> <p>Selain itu ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK <b>belum memberikan mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabilitas, dan berwawasan lingkungan, karena belum diaturnya ketentuan tersebut secara teknis yang lebih ketat, transparan, serta berpotensi terjadinya eksploitasi sumber daya alam minerba secara terus menerus yang dapat mengganggu bahkan merusak lingkungan dan ekosistem.</b></p>

Berdasarkan uraian dalam Tabel 42., ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba belum memberikan pemenuhan terhadap asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf f UU PPP. Oleh karena itu, ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba **harus dirumuskan kembali dengan tetap memberikan hak prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba.** Untuk dapat memberikan kembali prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam kesempatan mendapatkan IUPK maka terhadap pemegang KK dan PKP2B yang ingin diperpanjang kelanjutan operasi kontrak/perjanjiannya dalam bentuk IUPK **perlu dilakukan seleksi secara ketat dan harus diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat**, mulai dari syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi, syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri, **pembatasan jangka waktu perpanjangan** yang mengakomodir keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan, sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.

## B. Aspek Struktur Hukum

Ditinjau dari aspek struktur hukum, kajian dan evaluasi UU Minerba berdasarkan pelaksanaannya masih mengalami permasalahan dalam hal integrasi data dan informasi pertambangan yang telah diuraikan pada kajian sebagai berikut:

### 1. Penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat terkait penyelidikan dan penelitian, dan penerbitan izin usaha pertambangan

Dalam huruf b konsideran menimbang UU 3/2020, dinyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi sehingga penyelenggaraan pertambangan minerba kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Berdasarkan pemantauan UU Minerba yang dilaksanakan, terkait penarikan sejumlah kewenangan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat masih terdapat kendala sejumlah persoalan diantaranya kewenangan penyelidikan dan penelitian serta kewenangan penerbitan perizinan.

#### a. Penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat

Dalam pengelolaan kegiatan pertambangan terlebih dahulu dilakukan penentuan dan penetapan WHP, WP, WUP, WIUP, WPR, WPN, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), dan WIUPK. Kegiatan pertambangan bermula dari adanya penyelidikan dan penelitian untuk mencari data dan informasi potensi pertambangan di WHP yakni di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah dalam WHP yang memiliki potensi pertambangan berdasarkan penyelidikan dan penelitian tersebut kemudian ditetapkan sebagai WP yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan (Pasal 9 ayat 1 UU Minerba). WP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut setelah ditentukan pemerintah daerah provinsi dan setelah berkonsultasi dengan DPR RI (Pasal 9 ayat 2 UU Minerba). Dalam WP yang ditetapkan tersebut terdiri dari WUP, WPR, WPN, dan WUPK (Pasal 10 ayat 1 UU Minerba). Dari masing-masing WUP, WPR, dan WUPK kemudian terdiri atas wilayah izin usaha sesuai kategorinya masing-masing. Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik pada Gambar 1.<sup>12</sup> berikut:

Gambar 1.  
Tata Kelola Pertambangan



<sup>12</sup> PUSHEP, "Tata Kelola Pertambangan Indonesia," [www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id), diakses 20 Mei 2022.

Dalam rangka penyiapan WP dan penyiapan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, dibutuhkan suatu mekanisme yang disebut “penyelidikan dan penelitian” untuk mencari data mengenai ketersediaan sumber daya dan/atau cadangan minerba. Data yang diperoleh tersebut menjadi acuan pengambil kebijakan untuk menilai dapat atau tidaknya suatu wilayah dilakukan usaha pertambangan.

Pada mulanya pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian (tahap eksplorasi) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri ESDM. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf k, Pasal 8 ayat (1) huruf i, dan Pasal 11 UU 4/2009, namun kewenangan tersebut dihapuskan pada UU 3/2020 dan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (cq. Pusat Data dan Informasi Pertambangan KESDM).

Pada UU 4/2009, Kewenangan melakukan Penyelidikan dan Penelitian yang dimiliki Menteri ESDM tersebut dapat ditugaskan kepada pihak lain, dimana penugasan tersebut diberikan kepada lembaga riset negara dan/atau daerah. Namun ketentuan tersebut berubah dalam Pasal 17B UU 3/2020 mengatur bahwa yang dapat ditugaskan melakukan penyelidikan dan penelitian adalah lembaga riset negara, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Perbedaan paling mencolok antara ketentuan Penyelidikan dan Penelitian pada UU 4/2009 dan UU 3/2020 adalah dilibatkannya BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Menurut Kementerian Investasi/BKPM, pengaturan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan Pemerintah Pusat dalam melakukan pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian. Adapun berdasarkan Pasal 17B ayat (3) UU 3/2020, pihak yang mendapatkan penugasan tersebut diberikan perlakuan khusus (*privilege*) mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara.

Menurut *PUSHEP* dan *Ditjen Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM*, **penugasan kewenangan penyelidikan dan penelitian tersebut belum ditugaskan pada pihak-pihak yang dinyatakan Pasal 17B UU 3/2020, namun sebagian besar pekerjaan tersebut dilakukan sendiri oleh Badan Geologi KESDM. Dapat ditarik kesimpulan bahwa belum terlaksananya Pasal 17B jo. Pasal 89 UU Minerba karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian pasca penarikan kewenangan Penyelidikan dan Penelitian dari pemerintah daerah pada Pemerintah Pusat yang diamanatkan Pasal 89 UU 3/2020.** PT Timah, WALHI Babel, FH Unram, Dinas ESDM Provinsi NTB, Dinas LHK Kab. Lombok Barat, WALHI Kaltim merekomendasikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut harus terbit terlebih dahulu sehingga ada pedoman teknis penugasan Penyelidikan dan Penelitian dimaksud pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Untuk itu Pemerintah Pusat perlu segera mengundang instrumen peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian yang nantinya menjadi dasar hukum pembentukan peraturan teknis atau petunjuk pelaksana dan pelaksana teknis Penyelidikan dan Penelitian oleh BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.

**b. Penarikan kewenangan penerbitan perizinan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat**

Kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam rangka penyelenggaraan hak menguasai negara atas sumber daya alam ditransformasikan dalam beberapa bentuk menurut Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, yakni mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichtoudensdaad*). Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan pada Tabel 43.<sup>13</sup> berikut:

**Tabel 43.**  
**Fungsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam**

Fungsi	Penjelasan
<b>Kebijakan (<i>beleid</i>)</b>	Dilakukan oleh negara cq. Pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan.
<b>Tindakan pengurusan (<i>bestuursdaad</i>)</b>	Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan ( <i>vergunning</i> ), lisensi ( <i>licentie</i> ) dan konsesi ( <i>consessie</i> ).
<b>Pengaturan (<i>regelendaad</i>)</b>	Fungsi pengaturan dilakukan oleh negara melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Jenis peraturan yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU PPP.
<b>Pengelolaan (<i>beheersdaad</i>)</b>	Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham ( <i>share-holding</i> ) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi ini dilakukan oleh BUMD.
<b>Pengawas (<i>toezichtoudensdaad</i>)</b>	Dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya.

Berdasarkan UU 4/2009 hak menguasai negara atas sumber daya alam (minerba) dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Politik hukum yang ada pada saat berlakunya UU 4/2009 adalah penerapan konsep otonomi daerah yakni desentralisasi. Kewenangan ini pun dikukuhkan kembali melalui Putusan MK No. 10/PUU-X/2012 tertanggal 20 November 2012 bahwa “urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.”

Perkembangan selanjutnya sejak diundangkannya UU Pemda, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin pertambangan. Kewenangan tersebut dalam UU Pemda beralih kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi melalui ketentuan Pasal

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 002/PUU-I/2003, hlm. 209.

14 ayat (1) UU Pemda jo. Lampiran huruf CC Sub Urusan Mineral dan Batubara UU Pemda.

Perkembangan terakhir dalam UU Minerba maupun UU Cipta Kerja mayoritas kewenangan yang ada pada pemerintah daerah provinsi pun beralih kepada Pemerintah Pusat. Kewenangan yang masih tersisa pada pemerintah daerah provinsi hanya pada penetapan luas dan batas WIUP Minerba (Pasal 17 UU Minerba) dan pengelolaan data potensi Minerba dari hasil penyelidikan dan penelitian Minerba (Pasal 87 dan Pasal 110 UU Minerba). Untuk memudahkan memahami perkembangan terkait kewenangan dimaksud dapat menggunakan acuan Fungsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam yang dinyatakan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 yang telah dijelaskan diatas dalam Tabel 44. sebagai berikut:

**Tabel 44.**

**Perubahan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Penguasaan Negara Pada Putusan MK No. 002/PUU-I/2003**

Fungsi	Pemangku Kepentingan	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
<b>Kebijakan (<i>beleid</i>)</b>	Pemerintah Pusat	Pasal 5 Dapat menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri.	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara Penetapan WP, WIUP	Pasal 5 Menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
	Pemerintah Daerah Provinsi	Pasal 17 Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penetapan WIUP Mineral Logam dan batubara	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara Penetapan WIUP daerah Provinsi	Pasal 17 ayat (1) Menetapkan luas dan batas WIUP Batubara
	Pemerintah Daerah Kab/Kota	<b>Tidak ada kewenangan</b>	<b>Tidak ada kewenangan</b>	<b>Tidak ada kewenangan</b>
<b>Tindakan pengurusan (<i>bestuursdaad</i>)</b>	Pemerintah Pusat	Pasal 6 ayat (1) huruf f, g, h, i Pemberian IUP dan IUPK	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara <ul style="list-style-type: none"><li>Penerbitan IUP berdasarkan lokasi WIUP lintas daerah provinsi, berbatasan dengan negara lain,</li></ul>	Pasal 6 ayat (1) huruf k Menerbitkan perizinan berusaha

Fungsi	Pemangku Kepentingan	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
			wilayah laut lebih dari 12 mil. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan IUP Penanam Modal Asing</li> <li>• Penerbitan IUPK</li> <li>• Pemberian registrasi IUP dan penetapan jumlah produksi setiap daerah</li> <li>• Penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus</li> </ul>	
	Pemerintah Daerah Provinsi	Ps. 7 ayat (1) huruf b, c, d, j  Pemberian IUP lintas wilayah kab/kota	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan IUP Penanam Modal Dalam Negeri pada wilayah Provinsi;</li> <li>• Penerbitan IPR;</li> <li>• Penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus;</li> <li>• Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan.</li> </ul>	Pasal 7  <b>Dihapus.</b>
	Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pasal 8 ayat (1) huruf b, c  Pemberian IUP dan IPR di wilayah	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara	Pasal 8  <b>Dihapus.</b>

Fungsi	Pemangku Kepentingan	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
		Kab/Kota	<b>Tidak ada kewenangan</b>	
<b>Pengaturan (regelendaad)</b>	Pemerintah Pusat	Pasal 6 ayat (1) huruf b  Pembuatan peraturan perundang-undangan.	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  Tidak dinyatakan	Pasal 6 ayat (1) huruf c  Menetapkan peraturan perundang-undangan.
	Pemerintah Daerah Provinsi	Pasal 7 ayat (1) huruf a  Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  Tidak dinyatakan	Pasal 7  <b>Dihapus.</b>
	Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pasal 8 ayat (1) huruf a  Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  <b>Tidak ada kewenangan</b>	Pasal 8  <b>Dihapus.</b>
<b>Pengelolaan (beheersdaad)</b>	Pemerintah Pusat	Pasal 6  Penjabaran wewenang pengelolaan	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  Tidak dinyatakan	Pasal 6  Penjabaran wewenang pengelolaan
	Pemerintah Daerah Provinsi	Pasal 7  Penjabaran wewenang pengelolaan	<b>Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara</b>  <b>Tidak dinyatakan</b>	<b>Pasal 7</b>  <b>Dihapus.</b>
	Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pasal 8  Penjabaran wewenang pengelolaan	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  <b>Tidak ada kewenangan</b>	Pasal 8  <b>Dihapus.</b>
<b>Pengawas (toezichthoudensdaad)</b>	Pemerintah Pusat	Pasal 6 ayat (1) huruf n, r  • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan mineral dan batubara yang dilaksanakan pemerintah	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas	Pasal 6 ayat (1) huruf l, q Pasal 140  • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan;

Fungsi	Pemangku Kepentingan	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
		daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.</li> </ul>	pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang.</li> </ul>
	Pemerintah Daerah Provinsi	Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, n  Pengawasan usaha pertambangan pada wilayah wewenang pemerintah daerah provinsi.	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  Tidak dinyatakan.	Pasal 7  <b>Dihapus.</b>
	Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, k.  Pengawasan usaha pertambangan pada wilayah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.	Lampiran huruf CC sub urusan Mineral dan Batubara  <b>Tidak ada kewenangan</b>	Pasal 8  <b>Dihapus.</b>

Dalam konteks kewenangan yang lebih sempit lagi yakni kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang telah beralih seluruhnya kepada Pemerintah Pusat, hal tersebut menimbulkan pertentangan dari sejumlah pemangku kepentingan. Pertentangan muncul karena karena peralihan kewenangan penerbitan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat menyebabkan 2 (dua) permasalahan yaitu dianggap bertentangan dengan ketentuan otonomi daerah dan mengurangi aksesibilitas masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan untuk menyampaikan keluhan.

Pertama, terkait dengan anggapan peralihan kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada Pemerintah Pusat bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dinyatakan pula pada ayat (2), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Menurut JATAM, WALHI Babel, WALHI NTB, dan WALHI Kaltim wewenang penerbitan perizinan berusaha sepenuhnya mengkhianati semangat otonomi daerah (bersifat sentralistik). Adapun Dinas ESDM Provinsi NTB, dan PUSHEP berpendapat bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota seharusnya tetap memiliki kewenangan dimaksud apabila merujuk Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, terkait dengan anggapan mengurangi aksesibilitas masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan di daerah untuk menyampaikan keluhan. JATAM berpandangan bahwa masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait kegiatan pertambangan di daerahnya. JATAM menyatakan, masyarakat cenderung menyampaikan laporan atau keluhannya kepada pemerintah

daerah setempat dengan harapan terdapat tindak lanjut dari pemerintah daerah setempat. Namun perlu diingat bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota tidak lagi memiliki kewenangan di sektor pertambangan pasca berlakunya UU 3/2020. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota cenderung bersikap lepas tanggung jawab terhadap keluhan maupun laporan yang disampaikan masyarakat karena berpandangan hal yang dikeluhkan tersebut bukan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan Pemerintah Pusat. Padahal perlu dipahami bahwa masih terdapat hambatan keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di daerah terutama di wilayah terpencil, sehingga masyarakat di beberapa daerah menjadi sulit untuk menyampaikan laporan atau keluhannya pada Pemerintah Pusat di Jakarta.

Ketiga, menurut FH UBB, WALHI Babel, dan FH UNMUL, peralihan kewenangan dimaksud berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah yang merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab pada sektor Minerba, menyebabkan tidak adanya unsur pelaksana dari pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. Pemerintah Pusat masih memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengawasi seluruh izin usaha Minerba yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sangat besar. Hal ini tentu melemahkan pengawasan terhadap izin-izin pertambangan yang diberikan pada pengusaha pertambangan. Oleh karena itu, dengan beralihnya kewenangan penerbitan perizinan pertambangan ke Pemerintah Pusat seluruhnya, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait di pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan dan juga pengawasan terkait kegiatan usaha pertambangan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat desa dan tapak.

## **2. Tidak dilaksanakannya keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Minerba, dalam menetapkan WPR bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Pengumuman rencana WPR tersebut harus secara terbuka kepada masyarakat di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait. Informasi yang wajib disampaikan antara lain peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Minerba, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Minerba serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

**Pengaturan kewajiban pengumuman WPR dan WIUP, memiliki keterkaitan dengan Pasal 52 UU KIP.** Pasal 52 UU KIP mengatur sanksi pidana terhadap badan publik (termasuk kepala daerah) yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 64 UU Minerba dapat dikenai sanksi pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU KIP.

Pasca diundangkannya UU 3/2020 yang mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Akibat hal tersebut timbul kebingungan terkait

kewenangan Bupati/Walikota dalam mengumumkan WPR dan WIUP. PUSHEP berpendapat bahwa **pemerintah daerah kabupaten/kota oleh karena urusan Minerba sudah tidak menjadi urusannya, sehingga dalam implementasinya bupati/walikota terkesan tidak menjalankan mandat Pasal 23 dan Pasal 64 UU Minerba tersebut.** Lebih kompleks lagi menurut FH UBB, terdapat indikasi bahwa pemerintah desa tidak mengetahui adanya kewenangan untuk mengumumkan rencana WPR.

Adapun menurut Kanwil ATR/BPN Provinsi NTB dan FH Unram, dalam tataran pelaksana sering tidak terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi sehingga ketersediaan data terkait pengumuman WPR sulit terpenuhi. Menurut Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM, masalah koordinasi antar instansi ini masih ditambah lagi dengan **permasalahan pendanaan terkait penyiapan data WPR.** Sebagian besar pemerintah di Kabupaten/Kota tidak memiliki dana yang mencukupi dalam hal untuk melakukan kegiatan penelitian, penyelidikan dan pemetaan dalam rangka menyiapkan WPR.

Pengumuman rencana WPR sudah disediakan aksesnya oleh KESDM yang diklaim telah terintegrasi dengan sistem *ESDM One Map Indonesia* yang dapat diakses di website *moni.minerba.esdm.go.id*. Walaupun demikian, **secara formil pengaturan pada UU Minerba existing, pengumuman WPR tersebut harus dilakukan bupati/walikota bukan Pemerintah Pusat dan masih menggunakan media pengumuman secara konvensional yakni melalui kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait UU Minerba saat ini belum mengatur pengumuman secara elektronik.** Menurut FH UNTAR hal ini perlu diperhatikan karena tanpa melalui tahapan pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Minerba, maka penetapan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat dilakukan upaya hukum melalui PTUN. Menurut FH UNTAR, diperlukan pengaturan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat (kolaborasi antar instansi) agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

Menurut WALHI NTB, FH Unmul dan Dinas ESDM Provinsi Kaltim dalam implementasinya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penetapan WIUP dan penerbitan izin pertambangan. Adapun menurut FH Unram, beralihnya kewenangan pemerintah daerah dalam Minerba tidak harmonis dengan tetap adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU Minerba.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, masih terdapat permasalahan dalam hal pengumuman WPR dan WIUP karena sejumlah hal yakni hilangnya rasa tanggung jawab pemerintah daerah pasca kewenangannya ditarik kepada Pemerintah Pusat, permasalahan pendanaan penyiapan WPR, belum diaturnya pengumuman dalam bentuk elektronik sehingga penetapan WPR dan WIUP berpotensi dibatalkan melalui PTUN. Menurut Dinas ESDM Provinsi Kaltim, diperlukan adanya petunjuk teknis atau pedoman terkait “rencana kegiatan usaha pertambangan” untuk mengetahui sejauh mana kegiatan usaha pertambangan akan dilakukan dan bagaimana hal itu sudah tersosialisasi di masyarakat.

### **3. Banyaknya Perda yang belum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan WPR**

Kegiatan pertambangan ada yang dilakukan oleh korporasi dan ada juga yang dilakukan oleh rakyat atau biasa disebut pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat berdasarkan Pasal 20 UU Minerba dilaksanakan dalam WPR. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU Minerba, WPR adalah **“bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.”**

Suatu WP untuk dapat ditetapkan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) ha;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penetapan WPR, semula Pasal 21 UU 4/2009 menentukan bahwa yang berwenang menetapkan WPR adalah bupati/walikota. Ketentuan tersebut kemudian dihapus dengan diundangkannya UU 3/2020.

Bila merujuk pada pengertian WPR sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 32 UU Minerba tersebut di atas dan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) UU Minerba yang menentukan:

Pasal 9 ayat (2) UU Minerba:

WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi** sesuai dengan kewenangannya dan **berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**.

Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Minerba:

*Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:*

- a. ...;
- b. **WPR**;
- c. ...

Oleh Karena itu kewenangan untuk menetapkan WPR adalah kewenangan Pemerintah Pusat, setelah **ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan berkonsultasi dengan DPR RI**. Kewenangan tersebut menurut Akademisi FH UNTAR dan Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM sudah tepat, sebab hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, sehingga menggambarkan manifestasi hubungan yang adil antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “... *pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*”

Manifestasi hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi tersebut juga selaras dengan UU Pemda yang memberikan kewenangan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dan provinsi. Dengan perubahan kewenangan tersebut, maka ada campur tangan Pemerintah Pusat dalam membina dan mengawasi. Meskipun demikian, pemerintah daerah juga tetap memiliki wewenang, sebab WPR hanya dapat ditetapkan atas usulan kepala daerah dalam bentuk rekomendasi kesesuaian RTRW di kabupaten/kota.

Menurut Akademisi FH UNRAM, penghapusan kewenangan daerah dibidang pertambangan rakyat tersebut sama dengan mematikan kreativitas pemerintah daerah otonom sekaligus memiskinkan daerah otonom, dan mempersulit masyarakat melakukan pengurusan perizinan. Akibatnya, penambangan liar yang dilakukan masyarakat semakin marak. Masyarakat penambang di daerah pertambangan rakyat banyak yang tidak mau mengurus izin pertambangannya dengan berbagai alasan, apalagi kalau pertambangan

rakyat itu dilakukan dalam skala kecil seperti tambang pasir, tanah uruk, batu apung, dan lain-lain. Ketentuan tersebut jelas tidak akan bisa berjalan dengan baik alias tidak akan berlaku secara efektif.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 26 UU Minerba, kriteria dan mekanisme penetapan WPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Terkait hal ini, belum semua daerah kabupaten/kota menerbitkan Perda yang mengatur mengenai hal yang dimaksud Pasal 26 UU Minerba. Akademisi FH UNRAM berpendapat bahwa ketentuan Pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 UU Minerba yang mencabut kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat membuat peraturan daerah yang mengatur WPR wilayah kota/kabupaten, karena kewenangannya sudah dicabut dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, sehingga wajar ketentuan ini tidak bisa terlaksana dengan baik.

Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM dan Akademisi FH UNTAR mengatakan dalam pelaksanaannya sering terjadi pemerintah daerah beralasan belum bisa menetapkan WPR karena belum membuat Perda. Di sisi lain pemerintah daerah juga memaksa rakyat untuk memiliki IPR. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi rakyat untuk mendapatkan IPR karena WPR belum ditetapkan. Dampaknya, kegiatan pertambangan rakyat dinilai atau diperlakukan sebagai tambang ilegal. Banyak penambang rakyat yang harus menerima sanksi karena melakukan pertambangan di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai wilayah yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan, seperti wilayah konservasi, kehutanan, ekosistem perairan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah segera menyelesaikan Perda WPR. Hal ini dinilai penting dalam rangka mengembangkan potensi rakyat dalam mengusahakan minerba. Perolehan IPR bagi rakyat penting agar dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan Perda WPR, Akademisi FH UBB mengatakan bahwa pembentukan Perda untuk mengatur WPR di wilayah provinsi sangat dimungkinkan, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, permasalahan yang mungkin timbul adalah respon masyarakat terhadap Perda tersebut. Jika Perda mengenai WPR dibuat akan menimbulkan adanya potensi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan WPR di wilayah hukumnya masing-masing. Meskipun demikian, sampai saat dilakukannya pemantauan ini tidak ada IPR yang diterbitkan, sebab Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa terbebani dengan kewajiban reklamasi yang harus dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan pemegang IPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Sementara Dinas LHK Kabupaten Bangka Tengah berpendapat, bahwa hal itu terjadi karena WPR belum layak untuk diterbitkan IPR. Tidak diterbitkannya IPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan IPPKH juga tidak dapat diterbitkan untuk kegiatan tambang yang berada di kawasan hutan.

Dalam menetapkan WPR, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, menjadi wilayah yang diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Minerba. Mengenai hal ini WALHI Babel berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga berisiko menimbulkan konflik. Keengganan pemerintah mengupayakan penetapan WPR atas wilayah yang telah dilangsungkan kegiatan pertambangan oleh masyarakat, justru memperlihatkan adanya dominasi

perusahaan korporasi besar untuk dapat melakukan monopoli penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam. Sementara Dinas ATR/BPN NTB berpendapat, kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk melegalkan kegiatan pertambangan rakyat belum dilakukan karena belum ada Perda yang mengatur mengenai penetapan kegiatan pertambangan rakyat menjadi WPR. Oleh karena itu, diperlukan peran dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar segera menyusun Perda tersebut dalam rangka penertiban dan pelayanan kepada masyarakat dan agar rakyat tidak menjadi korban akibat belum adanya instrumen regulasi yang mengatur hal tersebut.

#### **4. Kurangnya Koordinasi antar instansi pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam minerba**

Persoalan koordinasi yang kurang baik antar instansi merupakan hal klasik dalam setiap implementasi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks UU Minerba, **ditemukan dua permasalahan koordinasi antar instansi yakni terkait penyusunan kriteria kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dan penyelesaian hak atas tanah.**

**Permasalahan yang pertama mengenai penyusunan kriteria kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dan penanganan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas tambang.** Ditjen Pencegahan Pencemaran Kerusakan dan Lingkungan Hidup KLHK menyatakan berusaha mencoba menyusun kriteria kerusakan lingkungan hidup dimaksud, namun penyusunan terhambat persoalan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Terdapat anggapan instansi terkait yang dimaksud KLHK bahwa aspek lingkungan hidup dapat dilihat pada pascatambang atau ketika kegiatan pertambangan telah selesai. Padahal aspek lingkungan sudah dapat dilihat dari tahap awal pembukaan lahan tambang, guna meminimalisir kerusakan lingkungan. Adapun menurut KLHK, DPR dalam menyetujui sebagian atau seluruh wilayah WPN menjadi WUPK diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan KLHK untuk memastikan WPN yang dapat dijadikan WUPK bukan merupakan wilayah konservasi atau lindung yang tidak dapat diusahakan untuk pertambangan.

**Permasalahan kedua terkait penyelesaian hak atas tanah.** Permasalahan mendasar dalam pemberian IUP adalah tidak diketahuinya luasan wilayah pertambangan, kegiatan pertambangan mengganggu ekosistem sekitar lingkungan. Pertambangan dilakukan di bawah permukaan tanah namun tentu akan berkaitan dengan yang ada di atasnya yakni hak atas tanah yang dimiliki baik itu oleh perseorangan ataupun badan hukum. Pemegang IUP memiliki hak atas WIUP dan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, sehingga pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 jo. Pasal 136 UU Minerba. Permasalahan yang kerap terjadi adalah penyelesaian hak-hak masyarakat yang terkena dampaknya kegiatan pertambangan yang berada di bawah tanah yang tidak diselesaikan terlebih dahulu sebelum diterbitkan izin usaha. Di Provinsi Kalimantan Timur, sering terjadi tumpang tindih izin lokasi usaha perkebunan dengan IUP Pertambangan. Izin lokasi usaha perkebunan berada di atas kulit bumi dan sebaliknya untuk pertambangan berada di tanah.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di wilayah pertambangan diatur dalam Pasal 137A UU Minerba dimana Pemerintah Pusat yang diwajibkan menyelesaikan permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP 96/2021.

Menurut Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM dan PUSHEP, penyelesaian permasalahan hak atas tanah merupakan peran pengusaha pertambangan, sedangkan peran Pemerintah Pusat adalah selaku mediator. Apabila tidak ditemukan solusi dalam mediasi, maka pemerintah berhak untuk mencabutkan WIUP pada tanah yang bersengketa. Adapun menurut Dinas ATR/BPN Provinsi NTB penyelesaian mediasi tersebut biasanya dilakukan oleh Pemerintah dengan menggandeng Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, dan jika permasalahan mediasi belum selesai maka hendaknya segala bentuk perizinan dalam rangka usaha tambang tersebut tidak diterbitkan. Dalam ketentuan peraturan perundangan pertanahan bahwa kewenangan pertanahan menjadi urusan Pemerintah Pusat dan setiap pembebasan tanah oleh badan hukum dalam rangka pemberian haknya diproses melalui mekanisme pemberian Hak artinya setelah terjadi kesepakatan dalam peralihan hak antara masyarakat dengan pengusaha dalam bentuk badan hukum status tanahnya menjadi tanah negara.

Sedangkan menurut WALHI NTB, Materi muatan Pasal 137A UU 3/2020 dapat dijadikan "jalan cepat" perizinan usaha pertambangan yang akan memberi keuntungan besar dengan keistimewaan bagi korporasi tambang untuk dipermudah melakukan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan merusak lingkungan. Selain itu menurut Dinas ATR/BPN Provinsi Kaltim, masih terdapat konflik-konflik yang terjadi antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah yang ada dikarenakan kewajiban pemegang IUP tersebut tidak dilaksanakan terhadap pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan uraian diatas, **disimpulkan masih terdapat permasalahan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan pengelolaan minerba yakni terkait penyusunan kriteria kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dan penyelesaian hak atas tanah.** Permasalahan koordinasi dalam penyusunan kriteria kerusakan lingkungan hidup yang dinyatakan KLHK dapat diatasi apabila KESDM dan KLHK dapat kolaboratif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, dalam hal ini **KESDM perlu menyamakan persepsi dengan KLHK terkait penanganan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga kriteria yang tujuannya mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diharapkan KLHK dapat terbentuk.**

Sedangkan terhadap permasalahan koordinasi dalam penyelesaian hak atas tanah. Menurut Dinas ATR/BPN Provinsi Kaltim, dalam pendaftaran tanah harus memiliki prinsip *clean and clear* agar memberikan kepastian hukum antara subjek dan objeknya, sehingga seharusnya pemegang IUP seharusnya dapat menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah tersebut untuk menghindari konflik. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur yang pada intinya mengatur terkait dengan bumi air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, oleh karena itu negara berhak mengatur baik yang ada di atas kulit bumi dan yang ada dalam perut bumi. Terkait dengan asas horizontal memang dikenal didalam UUPA yang memperhatikan tanah dan hak-hak yang ada diatasnya sehingga ada pemisahan vertikal dan horizontal. UU Minerba selain mengatur terkait dengan pengelolaan yang terdapat dalam perut bumi namun juga perlu menjadi penekanan adalah dampak yang ditimbulkan terhadap permukaan bumi dari kegiatan penambangan tersebut. **Oleh karena itu pemegang IUP perlu meningkatkan koordinasi antara Kanwil BPN dengan Dinas ESDM sehingga diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan penyelesaian hak atas tanah yang sering terjadi, misalnya dengan mekanisme perjanjian pemanfaatan lahan bersama.**

## 5. Permasalahan terkait reklamasi, pascatambang, dan dana jaminan reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 100 UU Minerba mengatur kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK untuk menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang dengan menggunakan dana dimaksud, apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Kemudian berdasarkan Pasal 99 jo. Pasal 161B ayat (1) UU 3/2020, pemegang IUP atau IUPK diwajibkan menyusun rencana reklamasi pasca tambang dan pelaksanaan reklamasi. sebelum pemerintah menerbitkan IUP atau IUPK, perusahaan yang mengajukan izin harus betul-betul membuat perjanjian khusus dengan pemerintah dan masyarakat sekitar yang terdampak. Sanksi hukum yang diancamkan dalam pasal ini kepada pelaku usaha tambang wajib ditegakkan oleh pemerintah.

**Dalam implementasi ketentuan terkait reklamasi dan pascatambang ini ditemukan sejumlah permasalahan. Pertama belum ada aturan yang jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan APBN. Kedua, rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Ketiga, persoalan perbandingan biaya dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang dengan biaya untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang. Keempat, mengenai persoalan pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.**

**Pertama, mengenai belum ada aturan yang jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan APBN.** Menurut Ditjen Pencegahan Pencemaran Kerusakan dan Lingkungan Hidup KLHK, berdasarkan UU PPLH terdapat pengaturan batas waktu pencemaran dan perusakan lingkungan dalam hal tidak diketahui pelakunya. Menurut UU PPLH, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemulihan dengan anggaran APBN atau APBD. Sedangkan, pengaturan serupa belum tercakup dalam UU Minerba.

**Kedua, mengenai rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.** Menurut Dinas LHK Kabupaten Bangka Tengah, di Provinsi Bangka Belitung, belum ada perusahaan yang menarik dana jaminan, hal ini menandakan rendahnya kesadaran untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Tingkat keberhasilan reklamasi dan/atau pascatambang di Provinsi Bangka Belitung sangat jauh dari harapan. Berdasarkan data yang dihimpun hanya 10% (sepuluh persen) lahan yang berhasil direklamasi dari total luas lahan yang diberikan izin. Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM memaparkan bahwa saat ini KESDM masih dalam tahap memperbaiki tata Kelola reklamasi dan pascatambang IUP dari penanam modal dalam negeri pasca perpindahan kewenangan pada Pemerintah Pusat. Pemegang IUP akan dibina untuk memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang atas lahan tambang yang telah dibuka. Adapun menurut Ditjen Pembinaan Pengusahaan Batubara KESDM, Pemerintah Pusat terus berupaya melakukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan sanksi tegas yang lebih berat dibandingkan dengan yang diatur UU 4/2009 berupa sanksi pidana dan denda (Pasal 161B UU 3/2020).

**Ketiga, mengenai persoalan perbandingan biaya dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang dengan biaya untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang.** WALHI Babel dan WALHI NTB berpendapat bahwa Sekalipun dana jaminan diberikan, tidak lantas membuat perusahaan melaksanakan kewajibannya. Apabila dana jaminan lebih murah dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban maka sudah sewajarnya para perusahaan akan melarikan diri dari kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang. Menurut Ditjen Pencegahan Pencemaran Kerusakan dan Lingkungan Hidup KLHK besaran nilai jaminan reklamasi dan/atau pascatambang harus sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, dalam hal perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang. Hal ini karena sekalipun perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut mendapatkan sanksi hukum, namun penegakan hukum tersebut memerlukan waktu. Sementara itu, kualitas atau fungsi lingkungan yang terganggu tidak dapat menunggu waktu yang lama karena dapat menimbulkan bencana lingkungan bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

**Keempat, mengenai persoalan pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.** Menurut Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, dana jaminan dimaksud tidak “ditandai/ear marking”, karena dana tersebut disetorkan ke Bank dalam bentuk deposito atas nama perusahaan kepada Pemerintah dan berstatus kas negara. Namun menurut Dinas ESDM Provinsi NTB dana yang ditempatkan di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi belum mencapai 100% (seratus persen). Serta menurut Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, belum ada mekanisme pencairan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah, dalam hal perusahaan pertambangan tidak melakukan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang. Mekanisme demikian menurut Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung menyulitkan pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung untuk mengimplementasikan Pasal 100 UU Minerba.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait reklamasi dan pascatambang yakni belum ada aturan yang jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan APBN, masih rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, perbandingan biaya dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang yang membuat perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang, dan belum jelasnya mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.

Terhadap keempat permasalahan terkait reklamasi dan/atau pascatambang, menurut Dinas ATR/BPN Provinsi NTB, Pemerintah harus tegas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan membentuk tim pengawasan terpadu dengan melibatkan setiap unsur APH, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Namun tim terpadu dimaksud harus didukung dengan struktur dan regulasi yang jelas sehingga operasionalnya dapat optimal dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang, serta perlu disusun pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

### C. Aspek Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, kajian dan evaluasi UU Minerba berdasarkan pelaksanaannya masih mengalami permasalahan dalam hal integrasi data dan informasi pertambangan yang telah diuraikan pada kajian sebagai berikut:

#### 1. Data dan Informasi Pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang Belum Terintegrasi Dengan Data dan Informasi Pertambangan Pemerintah Pusat

Pasal 87B UU Minerba telah mengamanatkan pengelolaan data dan informasi pertambangan minerba sebagai kewenangan Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM/Pusadatin KESDM. Kewenangan terhadap pengelolaan data dan informasi pertambangan Minerba juga di miliki oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, membagi kewenagangan tersebut sesuai cakupan potensi minerba di wilayah masing-masing Pemerintah Daerah. Terhadap data dan informasi yang dikelola Menteri ESDM/Pusadatin KESDM meliputi kegiatan pengelolaan informasi terkait peta informasi geospasial dasar dan tematik, peta WP, jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, potensi sumber daya, sebaran potensi, jumlah investasi, informasi peruntukan dan tata ruang wilayah, volume produksi, reklamasi dan pascatambang, data geologi, sarana dan prasarana Usaha Pertambangan, peluang dan tantangan investasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan sebagaimana tertera dalam Pasal 87B ayat (2) UU Minerba.

Data dan informasi pertambangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 87B UU Minerba mencakup pengaturan terhadap Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS). Pada intinya SIG memuat informasi tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan posisi suatu objek di permukaan bumi, dan informasi keterangan yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui.<sup>14</sup> Untuk mengelola informasi minerba secara cepat, mudah dimengerti dan aplikatif diperlukannya teknologi informasi khususnya sistem informasi geografis yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi *Website* (Web) yang dikenal dengan *Website Geographic Information System* (WebGIS).

Data dan informasi minerba yang disediakan dengan penyajian WebGIS menurut PT Timah, bahwa data pertambangan yang tersaji saat ini dapat diakses secara *online* dan telah terintegrasi dengan data di Pusdatin KESDM. Namun **pada prakteknya terjadi perbedaan data dan informasi pertambangan minerba**. Menurut PT Timah pengintegrasian dan penggunaan data dan informasi Minerba/WebGIS perlu diberikan pengawasan khususnya di tingkat tapak, desa, dan kabupaten/kota. Permasalahan perbedaan data tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan data dan informasi minerba, sebagaimana disampaikan oleh pemangku kepentingan pusat. Menurut Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, menyatakan bahwa terjadinya konflik antar masyarakat dengan perusahaan maupun konflik antara masyarakat dengan pemerintah, disebabkan karena minimnya data di tingkat tapak (unit pelaksana teknis yang ada di suatu daerah) dan minimnya data yang dimiliki Pemerintah Desa. Selaras dengan hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi NTB juga menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan sangat diperlukan untuk meningkatkan

<sup>14</sup> Fasda Akhsanul Latief, "Peran Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Industri Pertambangan," <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1350/Peran-Sistem-Informasi-Geografis-SIG-dalam-Industri-Pertambangan>, diakses 4 Juni 2022.

transparansi informasi bagi masyarakat. Kurangnya data dan informasi di tingkat tapak dan Pemerintah Desa, dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan pertambangan dapat berakibat pada transparansi ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Dari informasi yang disampaikan pemangku kepentingan pusat dan pemerintah daerah diperoleh data bahwa terjadinya ketidaksiharasan data dan informasi pertambangan mineral yang dimiliki pemerintah dengan unit pelaksana di tingkat tapak dan Pemerintah Desa. Oleh karenanya menjadi penting untuk segera **dilakukan pembaruan, sinkronisasi data, sehingga terbentuk integrasi data dan informasi mineral yang tersedia dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum**. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah telah mengundang **kebijakan mengenai Satu Data Indonesia (Big Data) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**.

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah suatu tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Standar Data, merupakan standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
2. Metadata, adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
3. Interoperabilitas Data, adalah kesiapan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
4. Kode Referensi yang berupa tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
5. Data Induk yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.

Selanjutnya, untuk menata data dan informasi sektor mineral dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, data yang tersedia harus dikelola secara komprehensif dan terkini. Pemerintah mengeluarkan **Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII** dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000**.

Untuk menindaklanjuti pengaturan tersebut, KESDM membangun sistem data dan informasi satu peta yang dinamakan **ESDM One Map Indonesia**, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing nasional di tingkat regional diperlukan investasi pembangunan. Dukungan ketersediaan data dan informasi fundamental pembangunan, termasuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam **ESDM One Map Indonesia** mutlak diperlukan dalam meningkatkan nilai kompetitif iklim investasi dan menjamin kepastian

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia*, Perpres No. 39 Tahun 2019, LN No. 112 Tahun 2019, Ps. 1.

hukum investasi. Aplikasi *ESDM One Map Indonesia* memiliki manfaat dan peran penting dalam sektor minerba dalam hal untuk mengidentifikasi kawasan atau lahan tumpang tindih, mengidentifikasi luas wilayah WIUP, mengetahui penyebaran komoditas minerba diberbagai provinsi.<sup>16</sup>

*ESDM One Map Indonesia* hingga saat ini mencakup 11 (sebelas) jenis peta data dan informasi yang memuat data dan informasi terkait Peta Wilayah IUP Indonesia, Peta *Smelter*, Peta Terminal Khusus/TUKS, Peta Wilayah Pertambangan, Peta Formasi Pembawa Mineral, Peta Formasi Pembawa Batubara, Peta Potensi Batubara, Peta Potensi Mineral Logam, Peta Potensi Mineral Bukan Logam, Peta Potensi *Coalbed Methane* (CBM), dan Peta Potensi Gambut.<sup>17</sup> Penyediaan data *ESDM One Map Indonesia* secara *online* dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga untuk pelaku usaha pertambangan, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui letak dan batasan kawasan pertambangan, terutama Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, dan Pemerintah Desa dalam mendapatkan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan konflik di lapangan.

Mengacu pada permasalahan yang dinyatakan oleh PT Timah, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, dan Dinas ESDM Provinsi NTB, menyatakan integrasi dan kemudahan akses data dan informasi minerba adalah solusi permasalahan terhadap minimnya data dan informasi minerba yang dimiliki dinas di tingkat tapak dan Pemerintah Desa. Oleh karenanya Pemerintah perlu **pengintegrasian *ESDM One Map Indonesia* di setiap lembaga pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat tapak/Pemerintah Desa secara berkala**, dengan melakukan **meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat tapak/desa**, serta perlu diberikannya **dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana meliputi komputer, jaringan internet, dan pembinaan program *ESDM One Map Indonesia* di setiap lembaga pemerintahan di daerah yang wilayahnya terdapat WP.**

## 2. Akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan minerba harus diatur dengan jelas dalam perundang-undangan

Keakuratan data merupakan hal yang terpenting dalam membuat suatu perencanaan. Adapun data dan informasi terpenting dalam sektor Minerba adalah tersedianya data spasial, di mana data spasial merupakan bahan yang sangat berharga sebagai bahan untuk perencanaan. Data spasial merupakan data yang dapat memberi gambaran secara geografis terkait distribusi sumber daya ekonomi, populasi, dan faktor lainnya yang relevan. Namun, saat ini koleksi, manajemen, dan aplikasi data spasial sangatlah sulit untuk didapatkan dan tampaknya menjadi masalah yang penting bagi organisasi yang ingin memanfaatkan data ini.<sup>18</sup>

Untuk menanggulangi kurangnya data tersebut, Pasal 88 UU Minerba telah mengatur perolehan, kepemilikan, dan pengelolaan data yang berasal dari kegiatan pertambangan.

<sup>16</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Mineral dan Batubara," [https://onemap.esdm.go.id/map/minerba\\_1578966781.html](https://onemap.esdm.go.id/map/minerba_1578966781.html), diakses 4 Juni 2022.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Thoriq Ramadani, dkk., "Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (*ESDM One Map Indonesia*) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia," *MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan* (Vol. 2 2019), hlm 114.

**Pasal 88 ayat (1) UU Minerba merumuskan bahwa “Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”** Ketentuan ini berusaha **membatasi penggunaan data dan informasi terkait minerba yang berkorelasi dengan potensi kekayaan negara disuatu WP.** Namun pada pelaksanaannya ketentuan ini perlu ditinjau lebih jauh terkait pelaksanaan pengumpulan data pertambangan yang dilakukan oleh pihak/instansi BUMN, BUMD, dan/atau swasta yang bekerja sama dengan perusahaan pertambangan. Dinas ESDM Provinsi NTB menyatakan, bahwa sistem transparansi dan akuntabilitas dari lembaga swasta yang menangani data pertambangan harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang jelas seperti dalam UU KIP. **Pengaturan demikian diperlukan sebab data pertambangan bersifat tidak untuk dipublikasikan dan apabila dipublikasikan maka berpotensi menimbulkan permasalahan validitas data.**

Pada pelaksanaannya, agar kerahasiaan data tetap terlindungi dan agar tidak terjadi pergeseran dan perubahan data yang menyebabkan kerugian kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan data-datanya, KESDM melalui pelaksana teknisnya yakni Pusdatin KESDM mengelola data dan informasi Minerba yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data-data baik dari sisi *physical* dan *logical*. Untuk **menjamin keamanan data, Pusdatin KESDM menjalankan 3 (tiga) komponen utama dalam pengelolaan keamanan data yaitu: Confidentiality, Integrity, dan Availability.** Adapun arti dari *Confidentiality* adalah kerahasiaan data informasi di mana data hanya dapat diakses oleh pihak yang telah diberi hak akses saja dengan sifat *need to know basis*. *Integrity*, yaitu menjaga kualitas data dari kemungkinan perubahan yang tidak seharusnya yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kesalahan aplikasi, *database, human error, unauthorized change*, dan faktor lainnya. Sedangkan *availability* yaitu menjaga ketersediaan data saat dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan dan melindungi dari kehilangan data ataupun kerusakan data. Ketiga hal tersebut merupakan aspek-aspek yang harus Pusdatin KESDM perhatikan agar tingkat kepercayaan terhadap keamanan data pertambangan dapat terbangun. Sebab data-data seperti titik koordinat merupakan data penting dan rahasia serta telah dipetakan dan dibagikan kepada Pusdatin KESDM.

Bahwa kebijakan pengelolaan data dan informasi dalam inventarisasi Minerba telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K-MEM.B-2022 tentang Kebijakan Mineral Dan Batubara Nasional, sebagai salah satu kebijakn yang menajamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi eksplorasi Minerba. Selain itu juga diatur mengenai mekanisme inventarisasi data dan informasi Minerba. Namun ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur mengenai jaminan keamanan data dan informasi Minerba sebagai bentuk tanggung jawab negara atas data yang telah diperoleh dan dimilikinya. Pentingnya pengaturan yang eksplisit dan rinci adalah sebagai bentuk jaminan keberlangsungan perusahaan pertambangan minerba yang telah memberikan datanya kepada negara melalui Pusdatin KESDM. Selain itu, KESDM sebagai pelaksana teknis harus **menyediakan sumber daya manusia yang dapat mengelola data pertambangan tersebut dan menjaga keamana serta kerahasiaan data yang dikelolanya.** Selain itu pengadaan sarana prasarana berupa *server, sistem firewall, dan pemeliharaan/maintance server yang sesuai dengan standar pemeliharaan server.*

#### **D. Aspek Pendanaan**

Minerba sebagai sumber daya alam menjadi salah satu penopang perekonomian negara, melalui pendapatan negara dan pendapatan daerah. Kegiatan pertambangan minerba

mempunyai peranan yang penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan daerah.

Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan mengingat bahwa minerba adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan tak terbarukan, maka pengelolannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Adapun pendapatan negara dan pendapatan daerah di sektor pertambangan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang membayarkan kewajibannya atas pendapatan negara dan penerimaan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud berdasarkan Pasal 128 UU Minerba, terdiri atas penerimaan pajak dan PNBP. Yang dimaksud dengan penerimaan pajak disini terdiri atas:

- a. Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan
- b. Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara mengurangi kenikmatan atau kekayaan individu, yang manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan dan sifatnya memaksa. Oleh karenanya, untuk menjamin kepastian hukum dan menghormati hak asasi individu, maka ketentuan pajak harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan pula dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, "*Pajak dan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*"

Pajak pertambangan merupakan pungutan wajib yang dilakukan terhadap segala jenis aktivitas pertambangan,<sup>19</sup> maka sebagaimana ditentukan pada Pasal 128 ayat (1) UU Minerba, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pajak. Berkaitan dengan kegiatan pertambangan, negara melakukan sejumlah pungutan pajak sebagai penerimaan negara berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan, yaitu:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas (UU tentang PPh), PPh di sektor pertambangan yaitu:

- 1) PPh Pasal 21 : PPh yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri, yakni pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium.
- 2) PPh Pasal 23: PPh yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 3) PPh Pasal 26 : PPh yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

<sup>19</sup> Kezia Rafinska, "Pajak Pertambangan: Pungutan atas Batubara," <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambangan>, diakses 14 Juni 2022.

(UU tentang PBB), PBB adalah pajak negara yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yang berupa bumi/tanah dan/atau bangunan.

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengenaan pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 7/2021, dalam hal terdapat peningkatan nilai tambah atas hasil tambang.

Sedangkan penerimaan negara yang berupa PNBP, berdasarkan Pasal 128 ayat (4) UU Minerba adalah iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah dari sektor pertambangan berdasarkan Pasal 128 ayat (5) UU Minerba terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai pajak dan retribusi daerah saat ini diatur dalam Bab II UU HKPD. Berdasarkan Pasal 4 UU HKPD, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terkait kegiatan pertambangan adalah Opsen Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (Opsen Pajak MBLB). Sedangkan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak MBLB.

Jenis retribusi menurut Pasal 87 ayat (1) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ada tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiganya, berdasarkan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (7) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang sangat terkait dengan pertambangan adalah jenis pelayanan pemberiaan izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu, yaitu dalam hal pengelolaan pertambangan rakyat, yakni pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan minerba.

Dalam pelaksanaannya, terkait pendapatan/penerimaan negara dan penerimaan daerah, masih terdapat dua rezim, yaitu rezim izin yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak dalam bentuk KK atau PKP2B yang mengacu pada ketentuan dalam kontrak hingga kontrak berakhir.<sup>20</sup> Hal ini terjadi karena ketentuan Pasal 169 UU Minerba menentukan bahwa KK dan PKP2B tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, meskipun Pasal 169 ayat (2) UU Minerba mengatur agar terhadap KK dan PKP2B dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya satu tahun sejak UU tersebut diundangkan. Artinya jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian bervariasi sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak dan diatur dalam kontrak/perjanjian, yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk IUPK. Meskipun demikian, terkait pendapatan negara, bentuk kegiatan pertambangan yang berupa KK atau PKP2B atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pelaksana kegiatan pertambangan minerba untuk tetap melaksanakan kewajibannya membayar pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf b dan c; dan 169A ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Minerba. Dengan demikian, dalam hal penerimaan negara juga diperoleh dari pelaku usaha pertambangan berdasarkan KK atau PKP2B dan pemegang izin pertambangan.

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan, "Optimalkan Penerimaan Negara, Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan dan PNBP di Sektor Pertambangan Batubara," <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/optimalikan-penerimaan-negara-pemerintah-terbitkan-pp-perpajakan-dan-pnbp-di-sektor-pertambangan-batubara/>, diakses 11 Juni 2022.

Terkait perlakuan perpajakan dan/atau PNBPT pertambangan, sampai disusunnya buku kajian dan evaluasi ini, telah berlaku dua peraturan pelaksana UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara (PP 15/2022) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Dana/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (PP 37/2018). Penerbitan kedua peraturan pemerintah tersebut sesuai dengan amanat Pasal 31D UU tentang PPh yang menentukan bahwa ketentuan perpajakan bagi bidang usaha tertentu seperti bidang usaha pertambangan, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2 PP 15/2022 menentukan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 15/2022 berlaku bagi: pemegang IUP; pemegang IUPK; pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan PKP2B dimaksud; dan pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan di bidang usaha pertambangan. Hal ini serupa dengan pengaturan Perlakuan Perpajakan Dana/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral yang diatur dalam PP 37/2018, dimana pada Pasal 2 PP 37/2018 ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 37/2018 berlaku bagi: pemegang IUP; pemegang IUPK; pemegang IPR; pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya; pemegang KK yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan pemegang KK yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan KK dimaksud, di bidang Usaha Pertambangan. Artinya kedua peraturan pemerintah tersebut tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diaturnya hanya pada pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB saja, seperti yang diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU Minerba, tetapi juga bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari PKP2B dan KK yang belum berakhir kontraknya serta pemegang PKP2B dan KK. Ketentuan perpajakan yang diatur secara khusus dalam kedua PP tersebut meliputi penerimaan dan biaya-biaya yang dapat dibebankan untuk menghitung PPh. Terkait PPh, yang menarik dalam PP tersebut adalah bagi pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B dan pemegang KK yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan KK, tidak dimasukkan sebagai wajib pajak yang ketentuan PPh-nya diatur dalam PP tersebut. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 14 ayat (2) PP 15/2022 yang menentukan bahwa *“Bagi pemegang PKP2B berlaku ketentuan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan PKP2B sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKP2B.”* Serupa halnya dengan pemegang KK yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan KK, yang pada Pasal 18 PP 37/2018 diatur *“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan PPh bagi pemegang KK yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam KK tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak dimaksud.”* Meskipun ketentuan mengenai PPh bagi pemegang PKP2B dan KK yang dalam kontraknya sudah diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B/KK, dan kontrak/perjanjian berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak dan pihak ketiga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sudah seharusnya penormannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, mengingat perpajakan merupakan kewajiban warga negara kepada negaranya.

Persoalan lainnya, terkait dengan pengaturan mengenai pengenaan royalti 0% bagi Pemegang IUP atau IUPK, dimana Pasal 128A UU Minerba menentukan bahwa terhadap pemegang IUP atau IUPK yang pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara/peningkatan nilai tambah batubara, dapat memperoleh pemberian perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen). Mengenai perlakuan tertentu berupa royalti 0% (nol persen) tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 25/2021), yang menentukan bahwa hal tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, terhadap volume batubara yang digunakan dalam kegiatan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) batubara.<sup>21</sup>

Terhadap pengaturan mengenai royalti 0%, PUSHEP dan Dinas ESDM Provinsi NTB menilai bahwa hal tersebut berlebihan dan tidak efektif karena dengan adanya kebijakan tersebut akan mengurangi pendapatan bagi negara. Akademisi FH UNRAM mengatakan hal senada, dimana kebijakan tersebut dinilai terlalu memanjakan pelaku usaha tambang batubara dan negara dan masyarakat, mengingat sumber pendapatan devisa negara terbesar adalah dari usaha pertambangan.

Akademisi FH UNMUL menyatakan bahwa secara substansial Pasal 128A UU Minerba tidak memiliki basis *ratio legis* yang memadai dan tidak kredibel. Pendapatan negara dari sektor ekstraktif tidak boleh dipersamakan dengan pendapatan negara pada sektor lain karena kegiatan minerba bersifat merusak, sehingga membutuhkan *environmental cost recovery* termasuk biaya sosial dan *externalities*. Jika pendapatan negara di sektor pertambangan minerba ditiadakan karena kegiatan bernilai tambah (*multy-player effect*), maka redistribusi atas penggunaan pendapatan negara yang dihasilkan tidak berpengaruh langsung terhadap penambahan pendapatan (keberlanjutan) dan sangat berpotensi meniadakan biaya-biaya yang bersifat mandatori (*environmental and social cost*).

Pemberian perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) dilakukan dalam rangka mendukung program hilirisasi sumber daya alam dan penciptaan nilai tambah. Dari peningkatan nilai tambah dan multiplier efek yang ditimbulkan, pemerintah akan memperoleh potensi pendapatan yang lebih besar dibandingkan sekedar pengenaan royalti dengan insentif yang diberikan karena *raw material* pertambangan dapat diproses menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Akademisi FH UNTAR, yang dikuatkan oleh Akademisi FH UBB, bahwa Indonesia harus mengubah ekspor bahan mentah menjadi siap jadi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bahan mentah (*raw material*) sejak tahun 2014, karena ekspor bahan mentah seperti dimasa lalu dipandang merugikan bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Tujuan adanya program hilirisasi batubara adalah agar sektor hilir batubara bisa ekonomis dan kompetitif, sehingga nantinya bisa semakin berkembang. Proyek hilirisasi yang menjadi sorotan adalah gasifikasi batubara kalori rendah menjadi *Dimethyl Ether* (DME), yang akan digunakan sebagai substitusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Bila proyek demikian ini berkembang, diharapkan akan signifikan menekan angka impor LPG karena produk DME bisa

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, PP No. 25 Tahun 2021, LN No.35 Tahun 2021, TLN No.6637, Ps. 3.

<sup>22</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Reaksi Dunia Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bahan Mentah," <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/reaksi-dunia-terhadap-kebijakan-pemerintah-indonesia-menghentikan-ekspor-bahan-mentah>, diakses 12 Juni 2022.

menjadi substitusi LPG. Bila substitusi LPG bisa dilaksanakan, maka akan bisa mengamankan devisa cukup besar.<sup>23</sup>

Kebijakan royalti 0% (nol persen), dapat meningkatkan motivasi para pelaku usaha pertambangan batubara untuk meningkatkan nilai tambah batubara sebagaimana dinyatakan oleh PT Timah, sebab dengan adanya nilai tambah tersebut, akan meningkatkan pendapatan di sektor pertambangan batubara. Batubara masuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga tidak ada *potential lost* terkait ketentuan royalti 0% (nol persen).

Pemberian royalti 0% (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang meningkatkan nilai tambah batubara menjadi fasilitas insentif yang dapat mendorong pemegang IUP/IUPK batubara agar mengubah bisnisnya yang semula berupa jual dan angkut batubara menjadi industrialisasi batubara dengan gasifikasi, batubara cair, dan produk lain dalam rangka mengembangkan industri hilir. Pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan minerba yang dapat meningkatkan nilai tambah batubara, merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada pelaku usaha, bukan saja karena meningkatkan nilai tambah batubara tetapi juga untuk menyerap tenaga kerja dan penambahan investasi. Pengenaan royalti 0% (nol persen) menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya pada infrastruktur hilirisasi. Selain batubara, pertambangan nikel juga sedang dikembangkan untuk diintegrasikan dengan industri mobil listrik.

Dengan demikian, **kebijakan pemberian perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% sesungguhnya bukan menurunkan pendapatan negara, tetapi justru dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor hilirisasi minerba**, dengan penjualan produk-produk hilir seperti gasifikasi batubara kalori rendah (DME), batubara cair, baterai mobil listrik dari bahan dasar nikel, dan bukan lagi produk hulu (bahan mentah).

Oleh karena itu, dalam hal peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah dari sektor minerba diperlukan peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, **perlu adanya peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang KK dan PKP2B dalam melaksanakan kewajibannya** dalam hal memberikan pendapatan yang menjadi hak pusat dan hak daerah sesuai dengan ketentuan KK dan PKP2Bnya dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.

## E. Aspek Budaya Hukum

Pertambangan ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana, tidak memiliki izin, tidak berwawasan lingkungan, tidak memiliki keselamatan kerja, dan tidak menyertakan pemodal juga berbadan hukum. Selain dilakukan oleh masyarakat terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Minerba menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR, adalah bagian dari WP. Penentuan WPR diatur dalam Pasal 22 UU Minerba dan secara teknis diatur dalam Pasal 66 PP 96/2021 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib menaati ketentuan untuk tidak menggunakan bahan peledak, tidak menggunakan bahan berbahaya,

<sup>23</sup> Ed. Handoyo, "Pemerintah Beri Insentif Royalti 0% Untuk Hilirisasi Batubara," <https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-beri-insentif-royalti-0-untuk-hilirisasi-batubara>, diakses 14 Juni 2022.

tidak melakukan metode penambangan bawah tanah dan tetap menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.

Pasal 24 UU Minerba mengatur wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan namun belum ditetapkan menjadi WPR maka akan diprioritaskan WPR. Penetapan WPR tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Minerba dan PP 96/2021, jika di WPR terdapat penambangan rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan PP 96/2021, maka aktivitas pertambangan rakyat tersebut adalah ilegal. Untuk itu, upaya legalisasi WPR dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan demi mengurangi risiko kemunculan pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa IPR.

Dinas LHK Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa diharapkan masyarakat atau golongan masyarakat setempat memiliki IPR dalam melakukan kegiatan pertambangannya, namun pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dinas ATR/BPN Provinsi Bangka Belitung menyampaikan bahwa di Provinsi Bangka Belitung terdapat banyak lokasi bekas tambang yang sudah ditinggalkan dan kemudian dilakukan aktivitas penambangan kembali tanpa izin pada lokasi yang sama, sehingga semakin memperlebar lubang (atau istilah di Bangka Belitung disebut 'kolong') yang ada di permukaan bekas tambang tersebut. Pada akhirnya permasalahan ini menjadi perhatian lintas sektor di Bangka Belitung.

Faktor pendorong aktivitas pertambangan ilegal disebabkan antara lain karena sulitnya akses legal pengurusan IPR, rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terkait penguasaan negara terkait minerba (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Masyarakat belum mengetahui secara komprehensif makna dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang ada dan dalam hal pengelolaannya negara dapat memberikan kesempatan pengusahaan kepada pelaku usaha melalui mekanisme izin baik kepada badan usaha maupun perorangan.

Kegiatan pertambangan rakyat ilegal kerap dilakukan untuk mencari batuan serta mineral bukan logam. Pasal 57 UU Minerba menjelaskan bahwa WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri. Pada pelaksanaannya, ketentuan ini sulit dilaksanakan karena bentuk usaha harus berbadan hukum dan diperlukan izin ke KESDM, dimana mekanisme pengurusannya membutuhkan waktu dan juga biaya ke KESDM. Masyarakat daerah seringkali merasa jauh lebih sulit mengurus persyaratan perizinannya dibandingkan dengan kegiatan penambangannya sendiri. Akibatnya muncul pertambangan ilegal yang cukup masif sehingga menjadi sulit diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, kegiatan pertambangan rakyat ilegal dilakukan dalam hal penambangan mineral bukan logam. Kegiatan pertambangan mineral bukan logam diatur pelaksanaannya dalam Pasal 54 UU Minerba, dimana dinyatakan bahwa WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri. Terhadap aturan ini terdapat implementasi yang menyimpang, antara lain sebagaimana disampaikan oleh Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM, dimana banyak ditemukan kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang disebabkan karena berbagai faktor terutama minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, faktor ekonomi, serta peralihan proses perizinan dari kabupaten ke provinsi.

Selain kesulitan dalam pengurusan perizinan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengetahuan terhadap kepemilikan lahan yang ditambang yang bukan merupakan milik penambang, banyaknya masyarakat yang hanya mengandalkan pertambangan batuan

sebagai mata pencaharian utama mereka, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada penambang mengenai peraturan perundang-undangan terkait.

Pada dasarnya, pertambangan ilegal merupakan jalan pintas yang diambil seseorang yang tidak mau menanggung konsekuensi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan, seperti pembayaran penerimaan negara dan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Terhadap kegiatan penambangan secara ilegal ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 UU Minerba.

Penegakan hukum bagi penambang ilegal merupakan persoalan dilematis. Pidanaan bagi penambang rakyat ilegal ini sulit dijadikan alat untuk mengurangi kegiatan pertambangan rakyat secara ilegal mengingat kegiatan ini terkait dengan persoalan ekonomi rakyat. Terhadap **penambang rakyat ilegal ini dapat dilakukan pendekatan ekonomi**, yaitu dengan **penambahan jenis mata pencaharian masyarakat, dan/atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tambang, agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan yang lain dan tidak terfokus pada kegiatan usaha tambang saja, misalnya dilakukan peningkatan bidang usaha ekonomi kreatif dan potensi wisata** di daerah tersebut.

Pada UU Minerba hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai mekanisme penyelesaian kasus-kasus pertambangan ilegal. Upaya untuk mengatasi pertambangan ilegal, menurut Ditjen Penegakkan Hukum KLHK, dapat dilaksanakan penguatan penegakan hukum dengan menerapkan 4 metode aksi yaitu:

**a. Preemptif**

Penjelasan Pasal 10 huruf e UU PPLH menjelaskan bahwa *preemptif* adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Tindakan preemtif dilakukan dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat. Terkait dengan penambambangan ilegal, tindakan preemtif dapat dilakukan dengan memasifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan, diskusi terbuka dan kampanye yang dilaksanakan di hingga tingkat tapak.

**b. Preventif:**

Penjelasan Pasal 10 huruf e UU PPLH menjelaskan bahwa tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal, diperlukan instrumen perizinan seperti izin lingkungan, KLHS, AMDAL, dan lain-lain.

**c. Represif:**

Tindakan represif sebagaimana terdapat pada Bagian Umum Nomor 5 Penjelasan atas UU PPLH menjelaskan bahwa upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasifkan penanganan pengaduan, pengawasan, operasi pengamanan dan sanksi administrasi.

**d. Yustisi:**

Tindakan yustisi merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, serta penindakan atas dugaan pelanggaran suatu peraturan. Untuk mengatasi pertambangan ilegal, tindakan yustisi yang dapat dilakukan yaitu dengan penegakan hukum perdata dan pidana diantaranya impelementasi UU 32/2009 dan UU Minerba.

Berdasarkan penjelasan diatas, **upaya preemptif, preventif, represif, dan yustisi secara terintegrasi dengan komitmen penuh dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait dan koordinasi yang baik dengan masyarakat itu sendiri diharapkan mampu mengurangi jumlah penambang ilegal**. Selain itu, **masyarakat perlu juga diberikan edukasi**

terkait pemahaman mengenai kepemilikan sumber daya alam di negeri ini, pengelolaan dan pengusahaannya, serta mekanisme perizinannya apabila masyarakat ingin melakukan kegiatan pertambangan rakyat. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu penegakan hukum dengan cara melaporkan apabila terdapat aktivitas penambangan secara ilegal. Seluruh upaya ini diharapkan akan dapat mengurangi kegiatan pertambangan ilegal dan dalam jangka waktu panjang kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan dengan berdasarkan IPR yang diterbitkan.

Selanjutnya, perizinan pertambangan di Indonesia saat ini sudah dilakukan dengan mekanisme *Online Single Submission* (OSS) yang diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan izin. Peluncuran OSS merupakan penyederhanaan proses izin usaha karena telah terintegrasi secara elektronik. Namun dalam implementasinya, perizinan bersifat *online* ini yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat di tingkat tapak/desa untuk melakukannya sehingga berdampak pada kegiatan pertambangan ilegal. Pada praktiknya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, serta Provinsi Bangka Belitung masih marak kegiatan usaha pertambangan ilegal yang sebagian besar disebabkan karena masyarakat merasa kesulitan melakukan pengurusan izin yang bersifat *online* dan umumnya masyarakat masih belum paham mengenai prosedur *online* yang diberlakukan sehingga enggan untuk melakukan pengurusan perizinan kegiatan usaha pertambangannya.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dapat dilakukan sosialisasi yang diharapkan membantu mengoptimalkan kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan perizinan berbasis *online* melalui OSS. Tujuan dari kegiatan sosialisasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai kegiatan pertambangan rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (legal). Sosialisasi mengenai perizinan juga akan meningkatkan pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat tentang sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pasca disahkannya UU CK yang telah memberikan kemudahan proses perizinan berusaha (*easy doing business*) sebagai bentuk upaya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan berusaha di daerah serta sebagai sebuah upaya dalam memberantas penambangan ilegal.

#### F. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Penyelenggaraan kegiatan minerba harus mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila, dengan menyelaraskan seluruh materi muatan yang diatur dalam UU Minerba dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Namun, masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi UU Minerba yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang tidak dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK memberikan dampak yang masif terhadap kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar tambang. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua, mengingat dampaknya bersifat eksploitatif dan berketidakadilan, dapat mengancam kelestarian alam, lingkungan, dan manusianya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak memberikan hak masyarakat sekitar tambang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terhadap ketentuan penarikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minerba ke Pemerintah Pusat seluruhnya mengakibatkan banyaknya pertentangan dari pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini tidak melaksanakan prinsip otonomi daerah dan tidak menjaga hubungan pemerintahan yang berkeadilan dan berkeadaban. Selain

itu, pengawasan oleh daerah menjadi kurang padahal daerah yang lebih mengetahui wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat dengan sumber daya yang terbatas akan *overload* dalam mengawasi semua daerah, dan memberikan potensi adanya ada upaya swastanisasi kerja Penelitian dan Penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas mineral di calon area tambang. Permasalahan penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat ini menjadi **tidak selaras dengan sila kelima Pancasila**, dan hal ini sejalan dengan pandangan BPIP yang menyatakan bahwa terkait permasalahan penarikan seluruh kewenangan pengelolaan minerba ke Pemerintah Pusat, pengaturan dalam UU Minerba dan kebijakan publik sektor minerba perlu dilakukan perbaikan terhadap **pelaksanaan pengelolaan minerba secara *bottom-up* dan tidak dilaksanakan secara *top-down***, seperti yang terimplementasi saat ini. Oleh karena itu penerapan UU Minerba dan Kebijakan publik minerba **perlu melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah agar aspirasi dan rasa keadilan**, sehingga pertambangan minerba dapat mencerminkan keadilan sosial dan tidak hanya menguntungkan segelintir masyarakat saja. Sedangkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan basis utama politik hukum tata kelola pertambangan minerba, dimana negara memiliki tugas untuk membuat regulasi, mengatur, menerbitkan izin pengawasan, dan penegakkan hukum yang kesemuanya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, pengaturan sanksi pidana dalam UU Minerba masih berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang masif dan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan sanksi pidana Pasal 162 UU Minerba menyebabkan ketidaksesuaian nilai dengan **sila kedua Pancasila**, dimana pengenaan sanksi pidana bagi orang yang merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang APH dan penyidik terhadap kegiatan aksi dan protes para penggiat lingkungan dalam konteks menjaga keberadaan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, sehingga para penggiat lingkungan tersebut dapat dikriminalisasi melalui penafsiran APH dan penyidik. Terhadap hal ini terjadi **ketidakadilan pengenaan sanksi pidana bagi orang yang sebenarnya ingin melakukan penegakan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup**.

UU Minerba masih memberikan kesempatan bagi pemegang KK/PKP2B untuk dapat memperpanjang kelanjutan operasi/produksi selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba jo. Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Hal ini tentu memberikan Potensi tidak memenuhi tujuan prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam minerba, khususnya pada wilayah pertambangan eks KK/PKP2B. Pemegang KK/PKP2B masih dominan dalam hal memperpanjang kegiatan usaha pertambangan (kelanjutan operasi/produksi KK/PKP2B) meskipun jangka waktu KK/PKP2Bnya sudah berakhir. Ketentuan ini memberikan dampak penurunan kondisi kemandirian negara dalam mengelola sumber daya alam minerba, tidak memberikan jaminan kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba ini menyebabkan **ketidaksesuaian nilai dengan sila kelima Pancasila**.

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka terhadap materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan KK/PKP2B

dalam bentuk IUPK, **perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Minerba, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya baik dari materi muatan UU Minerba maupun dalam implementasinya. Adapun, di dalam materi muatan UU Minerba terdapat beberapa pengaturan yang berpotensi disharmoni dan tidak selaras dengan pengaturan di peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, dalam hal implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan dalam hal pengelolaan pertambangan minerba. Permasalahan tersebut terbagi dalam beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, aspek budaya hukum, dan aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

#### 1. Aspek Substansi Hukum

##### a. Disharmoni “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang

Norma diberikannya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR diatur dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, yang mana pengaturan tersebut bertentangan dengan norma diperbolehkannya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang. UU Penataan Ruang merupakan merupakan payung hukum yang bersifat spesifik (*lex specialis*) dalam penyelenggaraan penataan ruang, karena penataan ruang dalam UU Penataan Ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola, ruang keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang dan kawasan untuk wilayah pertambangan juga seharusnya dibuka ruang untuk dievaluasi, dan apabila ditemukan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat tinggi dan mengakibatkan perubahan ekosistem maka peninjauan kembali atas rencana tata ruang yang telah ditetapkan di wilayah tersebut berpotensi untuk dilakukan.

##### b. Inkonsistensi Norma Antar Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 134 UU Minerba

Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba merupakan norma yang inkonsistensi dimana ayat (2) melarang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan di ayat (3) dibuka kembali peluang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang di ayat (2) setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah. UU Kehutanan dan UU KSDA merupakan salah satu contoh undang-undang yang mengatur mengenai larangan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dengan

pola pertambangan terbuka, dan kawasan suaka. Selain itu terdapat juga beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai larangan kegiatan usaha pertambangan di wilayah tertentu. Apabila terhadap ketentuan ini dibuka ruang untuk diberikannya izin dari instansi pemerintah maka berpotensi dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan pada kawasan yang telah ditentukan “dilarang” tersebut. Oleh karena itu inkonsistensi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 134 UU Minerba ini berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya bagi pemangku kepentingan terkait.

**c. Ketidakjelasan frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi penggiat lingkungan hidup**

Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan ini diberikan sebagai upaya melindungi pengusaha pertambangan dari potensi tindak pidana pemerasan, premanisme, pengancaman dan tindak pidana lainnya yang dianggap sebagai tindakan yang merintang kegiatan usaha pertambangan. Namun apabila dilihat dari sisi pencegahan kerusakan lingkungan hidup, Pasal 162 UU Minerba juga berpotensi digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar kegiatan pertambangan, karena berdasarkan Pasal 66 UU PPLH, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata.

Terdapat beberapa potret kriminalisasi yang terjadi disaat para penggiat lingkungan melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan yang bukan peruntukkannya dan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar tambang seringkali dinilai oleh APH sebagai kegiatan “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, padahal apabila dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup, aksi/protes yang dilakukan adalah dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya bagi APH.

**d. Ketentuan dapat diberikan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba**

Implikasi Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 169A UU Minerba harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PPK2B setelah memenuhi persyaratan”. Dengan ketentuan baru ini maka perusahaan pemegang Pemegang KK dan PKP2B tidak lagi otomatis mendapatkan perpanjangan jangka waktu KK dan PKP2B menjadi jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun tetap masih ada kesempatan untuk perusahaan memperoleh perpanjangan kontrak sepanjang

memenuhi pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang mengatur bahwa BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 ini sudah seharusnya menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK eks-KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pemberian perpanjangan KK dan PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba pasca Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pemegang KK dan PKP2B posisi sama dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta lain yang ingin memperoleh IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba. Para pemegang KK dan PKP2B dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan KK dan PKP2Bnya telah memenuhi persyaratan dokumen yang pada umumnya sama dengan persyaratan administrative, teknis, dan lingkungan yang dipersyaratkan saat ini. Pemegang KK dan PKP2B hanya memerlukan evaluasi yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan telah memenuhi pertimbangan peningkatan penerimaan negara apabila diberikan perpanjangan kelanjutan operasinya dalam bentuk IUPK. Hal ini menjelaskan bahwa secara implementasi, pemegang KK dan PKP2B eksisting masih memperoleh peluang dan kesempatan terbesar untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan di wilayah eks KK/PPK2Bnya.

Oleh karenanya, menjadi penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam memberikan hak pengelolaan. Perbedaan prioritas BUMN/BUMD sebagai pengelola kegiatan pertambangan dengan badan usaha swasta dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD.

## 2. Aspek Struktur Hukum

### a. Penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat terkait penyelidikan dan penelitian, dan penerbitan izin usaha pertambangan

UU Minerba telah memberikan mayoritas kewenangan kepada Pemerintah Pusat. Kewenangan yang masih tersisa pada pemerintah daerah provinsi hanya pada penetapan luas dan batas WIUP Minerba (Pasal 17 UU Minerba) dan pengelolaan data potensi Minerba dari hasil penyelidikan dan penelitian Minerba (Pasal 87 dan Pasal 110 UU Minerba). Hal ini menimbulkan pertentangan dari sejumlah pemangku kepentingan di daerah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan mengurangi aksesibilitas masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan untuk segera ditangani keluhan atau laporannya oleh Pemerintah Daerah setempat karena kewenangannya sudah tidak ada lagi. Selain itu, penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih *massive* mengingat Pemerintah daerah yang merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab pada sektor minerba, memberikan kekosongan unsur pelaksana dari pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. Pemerintah Pusat masih memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengawasi seluruh izin usaha minerba yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sangat besar. Hal ini tentu melemahkan pengawasan terhadap izin-izin pertambangan yang diberikan pada pengusaha pertambangan.

**b. Tidak dilaksanakannya keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan**

Pasal 23 UU Minerba mengatur bahwa dalam menetapkan WPR bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Pasal 64 UU Minerba juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP. Terhadap pelanggaran ketentuan ini maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 52 UU KIP. Namun dalam implementasinya, kegiatan pengumuman penetapan WPR dan kegiatan usaha pertambangan di WIUP ini masih juga belum dilaksanakan, dikarenakan beberapa hal, yakni hilangnya rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah pasca kewenangannya ditarik kepada Pemerintah Pusat, permasalahan pendanaan penyiapan WPR, belum diaturnya pengumuman dalam bentuk elektronik sehingga penetapan WPR dan WIUP berpotensi dibatalkan melalui PTUN. Saat ini, pengumuman penetapan WPR dan kegiatan usaha pertambangan di WIUP telah terintegrasi dengan sistem ESDM *One Map Indonesia* yang dapat diakses di website [momi.minerba.esdm.go.id](http://momi.minerba.esdm.go.id) yang dikelola oleh KESDM, namun demikian secara formil pengaturan dalam UU Minerba, pengumuman WPR tersebut harus dilakukan bupati/walikota bukan Pemerintah Pusat dan masih menggunakan media pengumuman secara konvensional yakni melalui kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait.

**c. Banyaknya Perda yang belum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan WPR**

Pasal 26 UU Minerba mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah terkait kriteria dan mekanisme penetapan WPR, dan terkait hal ini, dalam implementasinya belum semua daerah kabupaten/kota menerbitkan Perda. Akibatnya pemerintah daerah belum bisa menetapkan WPR dan menerbitkan IPR. Sebaliknya, bahwa kegiatan pertambangan rakyat masih tetap *massive* dilakukan di sejumlah daerah kabupaten/kota tanpa izin mengingat WPR juga belum ditetapkan melalui terbitnya Perda.

**d. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam minerba**

Terdapat permasalahan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan pengelolaan minerba yakni terkait penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang dan penyelesaian hak atas tanah. Permasalahan koordinasi dalam penyusunan kriteria kerusakan lingkungan hidup dapat diatasi apabila KESDM dan KLHK dapat kolaboratif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, dalam hal ini KESDM perlu menyamakan persepsi dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dan cara penanganannya. Sedangkan, terhadap permasalahan koordinasi dalam penyelesaian hak atas tanah, koordinasi antara Dinas ESDM dan Kanwil ATR/BPN di daerah sangat penting untuk dilakukan agar dapat melaksanakan prinsip *clean and clear* sebagai kepastian hukum antara subjek dan objek pengguna/pengelolaan tanah/bawah tanah, sehingga konflik yang disebabkan

karena tumpang tindihnya hak atas tanah dan izin usaha pertambangan dapat segera diatasi.

**e. Permasalahan terkait reklamasi, pascatambang, dan dana jaminan reklamasi**

Terdapat sejumlah permasalahan terkait reklamasi dan pascatambang yakni belum ada aturan yang jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan APBN, masih rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, perbandingan biaya dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang yang membuat perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang, dan belum jelasnya mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang. Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah harus tegas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan membentuk tim pengawasan terpadu dengan melibatkan setiap unsur APH, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun tim terpadu dimaksud harus didukung dengan struktur dan regulasi yang jelas sehingga operasionalnya dapat optimal dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang. Perlu juga untuk diberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

**3. Aspek Sarana dan Prasarana**

**a. Data dan informasi pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang Belum Terintegrasi dengan Data Dan Informasi Pertambangan Pemerintah Pusat**

Data pertambangan saat ini telah dikelola oleh KESDM melalui aplikasi satu peta data dan informasi yang dinamakan **ESDM One Map Indonesia**. *ESDM One Map Indonesia* hingga saat ini mencakup 11 (sebelas) jenis peta data dan informasi yang memuat data dan informasi terkait Peta Wilayah IUP Indonesia, Peta *Smelter*, Peta Terminal Khusus/TUKS, Peta Wilayah Pertambangan, Peta Formasi Pembawa Mineral, Peta Formasi Pembawa Batubara, Peta Potensi Batubara, Peta Potensi Mineral Logam, Peta Potensi Mineral Bukan Logam, Peta Potensi *Coalbed Methane* (CBM), dan Peta Potensi Gambut. Permasalahan yang sering terjadi adalah data yang dipublikasikan belum selaras atau belum terintegrasi dengan data-data yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengetahui letak dan batasan kawasan pertambangan, terutama Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, dan Pemerintah Desa, sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan. Selain belum terintegrasinya data dan informasi pertambangan yang sudah ada, rendahnya tingkat aksesibilitas pemangku kepentingan di tingkat tapak/desa juga berpotensi menimbulkan ketidakselarasan data dan informasi yang diketahui oleh masyarakat.

**b. Akuntabilitas, Transparansi, dan Jaminan Keamanan Data dan Informasi Pertambangan Minerba Harus Diatur Dengan Jelas dalam Perundang-Undangan**

Pasal 88 UU Minerba telah mengatur perolehan, kepemilikan, dan pengelolaan data yang berasal dari kegiatan pertambangan. Pasal 88 ayat (1) UU Minerba merumuskan bahwa *“Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan*

*merupakan data milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*” Ketentuan ini berusaha membatasi penggunaan data dan informasi terkait minerba yang berkorelasi dengan potensi kekayaan negara disuatu WP. Namun pada pelaksanaannya ketentuan ini perlu ditinjau lebih jauh terkait pelaksanaan pengumpulan data pertambangan yang dilakukan oleh pihak/instansi BUMN, BUMD, dan/atau swasta yang bekerja sama dengan perusahaan pertambangan. UU Minerba melalui peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara eksplisit mengatur mengenai akuntabilitas, transparansi, serta jaminan keamanan data dan informasi Minerba yang dihasilkan oleh pihak/instansi BUMN, BUMD, dan/atau swasta sebagai data dan informasi yang dimiliki oleh negara karena mengandung potensi kekayaan sumber daya alam minerba yang ada di seluruh wilayah hukum pertambangan di Indonesia.

#### 4. Aspek Pendanaan

Pendapatan negara dan pendapatan daerah di sektor pertambangan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang membayarkan kewajibannya atas pendapatan negara dan penerimaan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan PNBP. Penerimaan pajak terdiri atas Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta bea dan cukai. PNBP terdiri dari iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pengaturan pendapatan negara dan pendapatan daerah ini hanya dibutuhkan peningkatan dalam sistem pengawasan/audit terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam hal membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai pemberian royalti 0% (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang masih dianggap memberikan penurunan penerimaan oleh negara, padahal ketentuan telah memberikan peningkatan nilai tambah batubara dalam bentuk produk hilir. Ketentuan ini yang ~~dapat~~ akan mendorong pemegang IUP/IUPK batubara untuk mengubah bisnisnya yang semula berupa jual dan angkut batubara dalam bentuk produk mentah menjadi industrialisasi batubara dalam bentuk produk hilir berupa gasifikasi, batubara cair, dan produk lain dalam rangka mengembangkan industri hilir. Pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan minerba merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada pelaku usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah batubara dan juga menyerap tenaga kerja dan menambah nilai investasinya. Pengenaan royalti 0% (nol persen) diatur untuk menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya pada infrastruktur hilirisasi.

#### 5. Aspek Budaya Hukum

Maraknya pertambangan rakyat ilegal sebagian besar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus IPR, aksesibilitas masyarakat daerah yang masih rendah untuk mengurus perizinan yang bersifat *online*, masyarakat masih belum mengetahui dan/atau memahami mengenai prosedur perizinan kegiatan pertambangan rakyat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga enggan

untuk mendaftarkan izin resmi, dan masyarakat tidak punya pilihan dalam mencari nafkah karena sektor ekonomi didaerahnya hanya ada potensi usaha pertambangan.

## 6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang tidak dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK memberikan dampak yang *massive* terhadap kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar tambang. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua, mengingat dampaknya bersifat eksploitatif dan berketidakadilan, dapat mengancam kelestarian alam, lingkungan, dan manusianya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak memberikan hak masyarakat sekitar tambang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan penarikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minerba ke Pemerintah Pusat seluruhnya tidak melaksanakan prinsip otonomi daerah dan menjaga hubungan pemerintahan yang berkeadilan dan berkeadaban, pengawasan oleh daerah menjadi kurang padahal daerah yang lebih mengetahui wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat dengan sumber daya yang terbatas akan *overload* dalam mengawasi semua daerah, dan memberikan potensi adanya ada upaya swastanisasi kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas mineral di calon area tambang. Permasalahan penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat ini menjadi tidak selaras dengan sila kelima Pancasila. Selain itu, pengaturan sanksi pidana dalam UU Minerba masih berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang *massive* dan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga ketentuan ini tidak selaras dengan nilai sila kedua Pancasila.

Perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B untuk mengelola wilayah eks KK/PKP2Bnya yang sudah habis jangka waktu kontraknya memberikan potensi tidak memenuhi tujuan prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam minerba, khususnya pada wilayah pertambangan eks KK/PKP2B. Ketentuan ini memberikan dampak penurunan kondisi kemandirian negara dalam mengelola sumber daya alam minerba, tidak memberikan jaminan kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba ini menyebabkan ketidaksesuaian nilai dengan sila kelima Pancasila.

## B. Rekomendasi

### 1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, diperlukan:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi antara Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Penataan Ruang yang merupakan UU yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah.
- b. Penjelasan lebih lanjut terhadap norma Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba mengenai tempat yang dilarang dalam kegiatan usaha pertambangan dengan terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan

usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

- c. Perumusan ulang yang lebih jelas mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh APH.
  - d. Adanya perbedaan pengaturan dan perlakuan bagi BUMN/BUMD yang diprioritaskan dengan badan usaha swasta yang ingin diberikan IUPK termasuk pemegang KK/PKP2B, dengan memberikan seleksi secara ketat dan harus diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat, antara lain yaitu: syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi; syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri; pembatasan jangka waktu perpanjangan yang mengakomodir keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan; sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha dan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.
2. Dalam aspek **Struktur Hukum/Kelembagaan**, diperlukan:
- a. Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
  - b. Koordinasi terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha.
  - c. Adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat (kolaborasi antar instansi) agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU Minerba yaitu pengumuman dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, meskipun pengumuman yang dimaksud juga telah terintegrasi dengan sistem ESDM *One Map Indonesia*.
  - d. Adanya sebuah sistem yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang dapat mendorong pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah.
  - e. Peningkatan koordinasi antara KESDM dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan hidup, sehingga terbentuk persamaan persepsi dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang.
  - f. Peningkatan koordinasi antara Dinas ESDM dan Kanwil ATR/BPN di daerah-daerah terkait dengan penyelesaian hak atas tanah yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan.
  - g. Adanya tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang supaya mempermudah koordinasi dan penanganan secara cepat terhadap tidak terlaksananya kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK. Selain itu, perlu diatur mengenai mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

3. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**:

- a. Data ESDM One Map Indonesia perlu dilakukan sinkronisasi secara berkala dengan data pertambangan yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- b. Pemerintah Pusat perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan aksesibilitas data dan informasi ESDM *One Map Indonesia* di daerah.
- c. Perlu dibentuk pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.
- d. KESDM harus menyediakan sumber daya manusia yang dapat mengelola data pertambangan tersebut dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang dikelolanya.
- e. KESDM perlu meningkatkan sarana prasarana berupa *server*, *sistem firewall*, dan pemeliharaan/*maintance server* yang sesuai dengan standar pemeliharaan *server*.

4. Dalam aspek **Pendanaan**, diperlukan:

- a. Peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak, bea cukai, PNBP berupa iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang KK dan PKP2B dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan pendapatan yang menjadi hak pusat dan hak daerah sesuai dengan ketentuan KK dan PKP2Bnya dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.

5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, diperlukan:

- a. Pendekatan ekonomi, yaitu dengan penambahan jenis mata pencaharian masyarakat, dan/atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tambang, agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan yang lain dan tidak terfokus pada kegiatan usaha tambang saja, misalnya dilakukan peningkatan bidang usaha ekonomi kreatif dan potensi wisata di daerah.
- b. Pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pertambangan rakyat, diskusi terbuka dan penyuluhan yang dilaksanakan di hingga tingkat tapak/desa.
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah terhadap pengurusan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR).
- d. Peningkatan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dengan memasifkan penanganan pengaduan, operasi pengamanan, dan pengenaan sanksi.

6. Dalam aspek **Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila**, diperlukan:

Materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Atmosudirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. Ke. 9. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

### 2. Jurnal

- Ramadani, Thoriq. et al. "Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (ESDM *One Map Indonesia*) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia." *MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan* (Vol. 2 2019). Hlm 109-118.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP No. 25 Tahun 2021, LN No. 35 Tahun 2021, TLN No. 6637.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia*, Perpres No. 39 Tahun 2019, LN No. 112 Tahun 2019.
- Indonesia. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal*, Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021.

### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 002/PUU-I/2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 25/PUU-VIII/2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 30/PUU-VIII/2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 32/PUU-VIII/2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 10/PUU-X/2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 64/PUU-XVIII/2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 37/PUU-XIX/2021.

## 5. Internet

- Ed. Handoyo. "Pemerintah Beri Insentif Royalti 0% Untuk Hilirisasi Batubara," <https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-beri-insentif-royalti-0-untuk-hilirisasi-batubara>, diakses 14 Juni 2022.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Reaksi Dunia Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bahan Mentah," <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/reaksi-dunia-terhadap-kebijakan-pemerintah-indonesia-menghentikan-ekspor-bahan-mentah>, diakses 12 Juni 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Mineral dan Batubara," [https://onemap.esdm.go.id/map/minerba\\_1578966781.html](https://onemap.esdm.go.id/map/minerba_1578966781.html), diakses 4 Juni 2022.
- Kementerian Keuangan. "Optimalkan Penerimaan Negara, Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan dan PNBPN di Sektor Pertambangan Batubara," <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/optimalkan-penerimaan-negara-pemerintah-terbitkan-pp-perpajakan-dan-pnbp-di-sektor-pertambangan-batubara/>, diakses 11 Juni 2022.
- PUSHEP. "Tata Kelola Pertambangan Indonesia," [www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id), diakses 20 Mei 2022.
- Rafinska, Kezia. "Pajak Pertambangan: Pungutan atas Batubara," <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambangan>, diakses 14 Juni 2022.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Buku Ajar Hukum Perijinan," <http://eprints.ubhara.ac.id/632/1/HUKUM%20PERIJINAN%20FIX%20FIX%20PDF.pdf>, diakses 18 Juni 2022.

**LAMPIRAN**  
**TIM PENYUSUN**  
**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN**  
**BATUBARA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA**  
**KERJA**

**A. Tugas Tim**

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Minerba, Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan (*ToR*) pemantauan pelaksanaan UU Minerba;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi:
  - a. Studi kepustakaan;
  - b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan
  - c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan.
3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian dan evaluasi;
5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diputuskan;
6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi;
7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Minerba kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
8. Menyusun resume kajian dan evaluasi; dan
9. Memasukkan hasil kajian dalam website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dan mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan DKI Jakarta dan Perpustakaan DPR RI.

**B. Nama Anggota Tim**

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 196310011988032001
2. Susi Daryati, S.H., M.H.  
NIP. 197912242005022001
3. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
NIP. 199301192018012002
4. Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.  
NIP: 198204082014022001
5. Trisuharto Clinton, S.H.  
NIP: 199303112019031001
6. Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
7. Imam Wildan Purbo Prakoso, S.H., M.H.
8. Alma Harfiya, S.H.
9. Olsen Peranto, S.H.  
NIP. 198810132014021001
10. Antonius Sam Turnip, S.H.  
NIP. 199304052019031001
11. Yodia Surya Nugraha, S.H.
12. Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.  
199807132022022001
13. Plantino Pransiscus  
199501182022021001
14. Nadia Ayu Febriani, S.H.  
200002152022022001
15. Maria Dumaris Simanjuntak  
NIP. 196905021991022001
16. Rani Suwita, S.E.  
NIP. 198606252005022001
17. Samudi  
NIP. 196509101989031002



copyright@PuspanlakUU2022

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270  
Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>**